



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh:

YUSRAN BIN NASIR M, Tempat/Tanggal Lahir Kokapi, 03 - 02 - 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Pengawas Alat di PT. Bima Amartha Mining (PT.BAM), NIK 7409070302820002, Alamat Desa Wawoluri RT/RW -/006, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RICKY KURNIA MARGONO, S.H., M.H dan MARULI TUA SINAGA, S.H.,** Kesemuanya adalah Advokat pada "Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH-JMM) yang beralamat di Unit A6, Gedung SoVoism, Jalan Dr. Cipto, Nomor 16-18, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2021. Baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

-----**MELAWAN** -----

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Cq. Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Cq. Kepala Pos Gakkum LHK Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jl. Charil Anwar No. 179, Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **ACHMAD YUSUF ARIEF, S.H.,M.H., MUHAMMAD AMIN, SH.,MH., YULIANUS BURALLO, SH., YOPI BALI, S.TP.,M.P., SUYONO MAKRUF,S.Sos., CECEP DENI SUPRIATNA,SP., MUHAMMAD ARAS,S.AP.** Semuanya Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, beralamat di Gedung Pusat Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Lt.4, Jl. Perintis Kemerdekaan km 17, Sudiang, Makassar.

. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.08/BPPHLHK.3/SW-I/11/2021 Tanggal 26 November 2021. Baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama selanjutnya disebut **TERMOHON** -----

Halaman 1 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pra Peradilan Pemohon dan Jawaban Termohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 November 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Register Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN.Kdi, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I.A. OBYEK PRAPERADILAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa lahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh Prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya Hak "**Habeas Corpus Act**" dalam sistem Peradilan Anglo Saxon, yang *memberikan jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia khususnya Hak Kemerdekaan.*

Habeas Corpus Act memberikan hak kepada seseorang melalui suatu Surat Perintah Pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang Tersangka atau Terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Bab XII Bagian Kesatu KUHP, secara jelas dan tegas **dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik atau Penuntut Umum)**, sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud / tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON;

3. Bahwa perlu Kami tegaskan **fungsi Lembaga Praperadilan** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHP adalah **untuk menguji apakah tindakan / upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik / Penuntut Umum sudah sesuai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dengan Undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya
Tuntutan Praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik atau
penuntut umum dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa **tujuan Praperadilan** seperti yang tersirat dalam Pasal 80 KUHAP adalah
**UNTUK MENEGAKKAN HUKUM, KEADILAN, KEBENARAN MELALUI
SARANA PENGAWASAN HORIZONTAL**. *Sehingga esensi dari Praperadilan
adalah untuk mengawasi tindakan upaya Paksa yang dilakukan oleh
Penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS atau Penuntut Umum
terhadap Tersangka*, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-
Undang, dilakukan secara Profesional dan bukan tindakan yang bertentangan
dengan Hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Perundang-Undangan
lainnya;

5. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan, penggunaan
wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan
secara tegas dalam Konsideran KUHAP, dalam Menimbang huruf (a) dan (c) yang
dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP yang tertulis dan
dikutip sebagai berikut:

(a) *“Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak
asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan
kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

(c) *“Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu, dibidang hukum
acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya
dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum
sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya
hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,
ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”*

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, yaitu pada
angka 2 paragraf ke-4 yang tertulis dan dikutip sebagai berikut:

*“Pembangunan yang sedemikian itu dibidang hukum acara pidana bertujuan, agar
masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai
serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai
dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum,
keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran
harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya*



I.B. OBYEK PRAPERADILAN DALAM YURISPRUDENSI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

6. Bahwa Permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan maupun Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang Perkara Pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan (Pasal 77 KUHAP), **juga meliputi tindakan lain** sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan **Pasal 95 KUHAP** yang tertulis dan dikutip sebagai berikut:

- (1) *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili **atau dikenakan tindakan lain**, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau **karena kekeliruan mengenai orangnya atau Hukum yang diterapkan**;*
- (2) *"Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang Perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77"*

Dari uraian diatas, maka ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya merupakan tindakan Penyidik, PPNS atau Penuntut Umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan Hukum, **sehingga melanggar Hak Asasi Manusia atau harkat dan martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, dalam hal ini adalah PEMOHON.**

Oleh karena itu ***tindakan lain*** yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek **Permohonan Praperadilan**;

7. Bahwa mengenai hal tersebut pada angka 6 diatas, dipertegas dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015**, yang menyatakan:

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.**

Lebih lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dipertegas melalui ketentuan Pasal 2 ayat (1) **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016** yang menetapkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Objek Praperadilan" adalah:
putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) **sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.**
- (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

I.C. OBYEK PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI

8. Bahwa dalam praktek Peradilan, Hakim telah beberapa kali melakukan **penemuan hukum** (*Rechtvinding*) terkait dengan Tindakan-Tindakan lain dari Penyidik/Penuntut Umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa Tindakan lain dari Penyidik/Penuntut Umum, antara lain Penyitaan dan Penetapan sebagai Tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan.

Sebagai contoh Putusan dalam **Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang** Nomor: 01/Pid.Prap/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 88/PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang intinya **menyatakan tidak sah penyitaan yang telah dilakukan.**

Terkait dengan Sah atau Tidaknya penetapan sebagai Tersangka, **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan** Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jaksel tanggal 27 November 2012 telah menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain **tidak sah menurut hukum Tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.**

Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015 telah **menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan** dengan menyatakan antara lain:

- **"Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **"Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait putusan.mahkamahagung.go.id**

peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12b Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat."

- **"Menyatakan Penetapan Tersangka** atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah **tidak sah.**"
- **"Menyatakan tidak sah** segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON."

Putusan Praperadilan Nomor: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 04 Agustus 2015 telah **menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan** dengan menyatakan antara lain:

- **"Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya**
- **"Menyatakan Surat Perintah Penyidikan** Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.**
- **"Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON** terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."**
- **"Menyatakan penetapan tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah.**

Halaman 6 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• *"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan putusan.mahkamahagung.go.id*

lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON"

Bahwa beberapa contoh Putusan Praperadilan tersebut diatas, tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan Penyidik, PPNS/Penuntut Umum yang pengaturannya diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah / keliru atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik / Penuntut Umum, tidak dapat dibiarkan tanpa ada satu koreksi. Jika kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran itu dibiarkan maka akan terjadi kesewang-wenangan yang akan mengusik rasa keadilan dan menghilangkan Hak Asasi Manusia terkhusus kepada PEMOHON.

I. TENTANG FAKTA DAN HUKUMNYA

Bahwa PEMOHON terlebih dahulu menegaskan bahwa fakta-fakta sebagai berikut:

- (A). PEMOHON Merupakan Pekerja Pada PT. Bhima Amartha Mining
- (B). PT. Bhima Amartha Mining merupakan Korporasi yang Ditunjuk Sebagai Kontraktor dari PT. Karya Murni Sejati 27 untuk Pembuatan Jalan dan Sekaligus Sebagai Kontraktor dari PT. James Armando Pundimas untuk Pemuatan Ore yang didapat Dalam Proses Pembuatan Jalan ke Dalam Stockpile.
- (C). Tindakan PEMOHON semata-mata dilakukan untuk dan atas perintah kerja dari Korporasi yang Mempekerjakan PEMOHON.

9. Bahwa dalam perkara *a quo*, PEMOHON sebagai pekerja dengan jabatan sebagaimana tercantum pada identitas PEMOHON di atas dari PT Bhima Amartha Mining yang diperintahkan untuk mengawasi alat di lokasi tersebut. Adapun perkara ini bermula dari adanya penilaian sepihak dari TERMOHON mengenai tumpang tindih perizinan antara PT Aneka Tambang (ANTAM) dengan PT James Armando Pundimas (PT JAP) yang hanya didasarkan pada dokumen yang dimiliki oleh TERMOHON dan tidak didahului klarifikasi dari Perusahaan PEMOHON, secara terang berdasarkan putusan pengadilan PT JAP telah mendapatkan izin untuk melakukan aktivitas di lokasi tersebut;

10. Bahwa PEMOHON merupakan Pekerja dari Perusahaan yang memiliki unsur hubungan kerja sebagaimana unsur-unsur hubungan kerja dalam ketentuan perundang-undangan telah dijelaskan dan sedang melaksanakan perintah kerja tersebut. Kemudian, **pada tanggal 31 Maret 2021, pihak ketiga dan atau Perusahaan lain (PT. KMS 27) yang telah memiliki dan mendapatkan izin atau keputusan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kendari dengan nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

522.12/539/DPMPTSP/115/2021 untuk membuat akses jalan, oleh karenanya putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan tempat PEMOHON bekerja memberi perintah kerja kepada PEMOHON untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan tugasnya dalam koridor pembuatan jalan sesuai dengan akses dan atau Batasan-batasan koridor yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Kota Kendari tersebut;

11. Bahwa selanjutnya pihak ketiga/Perusahaan lain (PT. KMS 27) yang telah mendapatkan izin dari DPMPTSP tersebut menunjuk Perusahaan tempat PEMOHON bekerja untuk mengadakan atau mengerjakan Pekerjaan pembuatan jalan berdasarkan Perjanjian tanggal 01 April 2021, dan pada saat PEMOHON melaksanakan Pekerjaan tersebut, ditemukan adanya dugaan ore/bijih nikel yang didapat dari Pekerjaan pembuatan jalan tersebut, oleh karena pekerjaan tersebut dilaksanakan di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik pihak ketiga/Perusahaan lain (PT JAP) tersebut, maka dugaan ore/bijih nikel milik pihak ketiga/Perusahaan hendak dipisahkan di tempat lain;
12. Bahwa karena kegiatan yang dilakukan oleh PEMOHON diduga bersinggungan dengan potensi ore/bijih nikel yang terbuang, maka kekhawatiran bahwa penurunan ore/bijih nikel menjadi sebab atas tindakan melanggar hukum maka Perusahaan tempat PEMOHON bekerja meminta jaminan bahwa Perusahaan tersebut tidak melanggar hukum, dengan demikian tempat PEMOHON bekerja mendapatkan Klarifikasi pada tanggal 15 April 2021 yang pada intinya menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan tempat PEMOHON bekerja adalah sah, berdasar hukum dan patut dipertimbangkan dalam perkara a quo.
13. Bahwa penurunan yang diduga adalah ore/bijih nikel milik perusahaan lain tersebut (PT JAP) yang telah mendapatkan izin dari DPMPTSP tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan tempat PEMOHON bekerja dilaksanakan berdasarkan Perjanjian tanggal 24 Mei 2021 yaitu Perjanjian Kerjasama penurunan Ore/Bijih Nikel disepanjang akses koridor yang diizinkan dan ditentukan oleh Instansi terkait.
14. Bahwa fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada poin 9-13 telah tidak dipertimbangkan oleh TERMOHON, hal tersebut dikarenakan fakta-fakta tersebut baru diketahui oleh TERMOHON setelah TERMOHON memanggil dan memeriksa sdr. Irvan Kamaluddin sebagai saksi selaku Direktur dari tempat PEMOHON bekerja, dan Sdr. Saksi Irvan Kamaluddin baru memperlihatkan fakta-fakta tersebut berupa bukti-bukti surat sebagaimana di atas dalam pemeriksaannya .
15. Oleh karena itu, penggunaan pasal atau delik atau pidana materil yang disangkakan kepada PEMOHON tentang "setiap orang dilarang mengerjakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana dimaksud...”

Adalah TIDAK TERBUKTI segala dan seluruh unsur-unsurnya, karena telah dijelaskan pada angka 10 – 13 diatas TIDAK TERBUKTI secara sebagian maupun seluruhnya, sehingga actus reus dan mens rea untuk menetapkan apakah tindakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sama sekali tidak terpenuhi oleh PEMOHON. PEMOHON bekerja berdasarkan perintah kerja oleh Perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja, dan Perintah kerja tersebut juga didasari adanya Perjanjian Kerjasama dengan Pihak tau Perusahaan lain yang telah memiliki Izin-izin yang telah dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Kendari.

16. Bahwa PEMOHON mendapatkan perintah dari Perusahaan tempat PEMOHON bekerja yang telah bekerja sama dengan Perusahaan lain (PT.JAP) berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 Mei 2021 yang telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan, namun sampai dengan Permohonan ini diajukan dan/atau diperbaiki (17 November 2021) TERMOHON belum pernah memanggil dan/atau memeriksa bukti-bukti dan atau mendengarkan keterangan dari Pihak Perusahaan (PT. JAP) tersebut.

17. Adapun legalitas Perusahaan (PT. JAP) untuk melakukan kegiatannya tersebut berdasar kepada:

Kuasa Pertambangan

- (1) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 24 November 2008;

IUP Eksplorasi

- (2) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 31 Maret 2009;

IUP Operasi Produksi/Eksplorasi

- (3) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 13 Agustus 2013;
- (4) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 207 Tahun 2014 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah IUP Operasi Produksi PT JAP (KW08 NPP040) dengan luas 574 ha tanggal 20 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(5) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Penciuatan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040).

18. Bahwa perlu dijelaskan dalam permohonan ini jika izin tersebut di atas pernah dibatalkan oleh Pemerintah setempat berdasarkan:

(1) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pembatalan SK Bupati Konawe Utara Nomor 153 tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang revisi batas dan luas kuasa pertambangan eksploitasi; dan

(2) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT Aneka Tambang (ANTAM).

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PT ANTAM tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk beroperasi di wilayah tersebut berdasarkan putusan di atas. **PT JAP telah mendapatkan kembali izin usaha pertambangan** tersebut melalui Surat Keputusan Nomor 153 tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 04 tahun 2010, Nomor 05 tahun 2010, dan nomor 06 tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010.

Adapun Surat Keputusan Nomor 153 tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari dilaksanakannya Putusan Kasasi Nomor 129 K/2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 73 B/2010/PTTUN.MKS; juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/TUN/2010/PTUN Kdi;

20. Bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor 153 tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 tersebut PT ANTAM melakukan upaya hukum dengan menggugat Bupati Konawe Utara mulai dari tingkat pertama, banding sampai dengan kasasi yang pada intinya ANTAM kalah karena Pengadilan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima, yakni berdasarkan Putusan Nomor 21/G/TUN/2011/PTUN Kdi; juncto PTTUN Nomor 108 B/2012/PTTUN.MKS juncto Putusan Kasasi Nomor 05 K/TUN/2013;

21. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 001/JAP/IV/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Klarifikasi Kepemilikan Sah Atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dijelaskan jika karena JAP memiliki dan mendapatkan izin untuk melakukan penambangan sebagaimana yang telah disebutkan pada 28 dan 29 Permohonan Praperadilan ini, maka secara yuridis penguasaan dan pekerjaan penambangan tersebut adalah sah dimata hukum dan tidak bertentangan dengan IUP milik pihak-pihak lain. Bahwa antara PT JAP dengan PT Bhima Amarta Mining juga telah membuat Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 24 Mei 2021 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengadakan Kerjasama dalam kegiatan menurunkan bijih nikel/ore di stockpile
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di sepanjang jalan Wilayah Operasi Penambangan yang dibangun oleh PT JAP atau di stockpile yang ditunjuk oleh PT JAP. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, PT Bhima Amarta Mining selaku penerima kerja dari PT JAP harus dengan segera melakukan dan melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan penuh itikad baik;

22. Dengan mendasarkan pada uraian penjelasan di atas, telah menerangkan dengan jelas bahwa sampai dengan saat ini PT JAP adalah Badan Hukum yang berhak atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT JAP yang masih berlaku dan aktif karena tidak ada satupun putusan yang disebutkan di atas atau keputusan dari instansi yang berwenang untuk itu yang mencabut keberlakuan IUP OP PT JAP.

II.A. PENANGKAPAN TIDAK SAH KARENA DILAKUKAN DENGAN TANPA ADANYA SURAT PEMANGGILAN YANG SAH.

23. Bahwa telah dilakukan penangkapan – tangkap tangan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA yang saat kejadian PEMOHON langsung dibawa ke POS GAKKUM KEHUTANAN Kendari tanpa dasar dan kejelasan status/kapasitas PEMOHON dan bahkan saat ditangkap dan dimintai keterangan pun, **TANPA ADA SURAT PEMANGGILAN YANG SAH YANG DIBERIKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIPERLIHATKAN KEPADA PEMOHON DAN ATAU KELUARGANYA, tidak disampaikan kedudukan PEMOHON saat ditangkap yakni sebagai saksi ataukah sebagai tersangka? Namun yang jelas adalah fakta bahwa TERMOHON menangkap dan kemudian membawa PEMOHON secara paksa ke Pos Gakkum Kendari tanpa surat perintah penangkapan;**

24. Bahwa tindakan TERMOHON sebagaimana disebutkan di atas, adalah tidak didahului dengan pemberian informasi yang jelas dan tidak disertai dengan formalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai tindakan penangkapan oleh TERMOHON, yakni tidak menunjukkan surat perintah penangkapan jelas terlihat bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal ini adalah TERMOHON yang telah melanggar ketentuan formil hukum acara yang berlaku;

25. Bahwa Penangkapan menurut Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yakni sebagai berikut:

Pasal 17 KUHP:

“perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHP menyatakan: yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk adanya tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana." Pasal 1 butir 14 menyatakan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Penangkapan yang TERMOHON lakukan terhadap PEMOHON pada tanggal 21 Oktober 2021 adalah **cacat formal dan cacat yuridis** karena berdasarkan Pasal 18 KUHAP sudah menjadi kewajiban dari TERMOHON untuk menunjukkan surat perintah penangkapan, namun pada faktanya surat perintah penangkapan tersebut tidak pernah ditunjukkan, diberikan kepada PEMOHON;
27. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TERMOHON telah melakukan penangkapan tanpa dilengkapi surat tugas dan tidak disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, perbuatan mana telah melanggar pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP.

II.B. PENYITAAN TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 38 DAN PASAL 75 AYAT (1) HURUF F KUHAP.

28. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 TERMOHON yang melakukan penangkapan juga melakukan penyitaan terhadap barang/alat yang disewa oleh Perusahaan tempat PEMOHON bekerja secara langsung tanpa surat perintah penyitaan;
29. Bahwa TERMOHON saat melakukan penyitaan tanpa disertai surat perintah penyitaan atau setidaknya TERMOHON menunjukkan kepada PEMOHON dan sampai dengan tanggal ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON tidak mampu menunjukkan adanya surat perintah penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan tidak dibuatnya berita acara penyitaan benda;
30. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa:

"Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. **benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;**
- b. **benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;**



d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa Penyitaan terhadap barang/alat seharusnya sejatinya dilakukan terhadap barang/alat yang patut diduga digunakan dalam tindak pidana kejahatan dan atau merupakan hasil dari Tindak Pidana kejahatan. Namun faktanya, di dalam perkara *a quo* Penyitaan telah dilakukan oleh TERMOHON sebelum proses Penyidikan, sehingga Penyitaan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERMOHON. Dengan demikian dapat dipahami bahwa barang/alat yang dilakukan Penyitaan oleh TERMOHON belum dapat dikategorikan sebagai barang/alat yang dilakukan untuk melakukan kejahatan mengingat Penyitaan yang dilakukan sebelum ditemukannya tindak pidana, yaitu dalam hal ini melalui Proses Penyidikan (*Premature*).

31. Bahwa dalam Perkara *a quo* Penyitaan dilakukan pada saat dilakukannya penangkapan oleh TERMOHON pada tanggal 21 Oktober 2021. Perlu Yang Mulia ketahui adalah Penyitaan dilakukan oleh TERMOHON sebelum adanya Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) sehingga semakin terang bahwa Penyitaan tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari TERMOHON dengan mengesampingkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dijalankan oleh TERMOHON dalam setiap tindakannya selaku PPNS.
32. Bahwa TERMOHON selaku PPNS sudah diatur kewenangannya dalam melakukan penyitaan berdasarkan Pasal 38 KUHP yakni harus dengan perintah pengadilan negeri setempat dan jika mendesak maka tetap harus melaporkan ke pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuan. Terhadap hal tersebut PEMOHON tidak diperlihatkan ataupun menerima laporan ke Pengadilan Negeri berikut persetujuannya;
33. Bahwa Penyitaan adalah suatu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu di dalam Pasal 1 angka 16 jo Pasal 38 s/d 46 jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 128 s/d 130 jo Pasal 194 dan jo Pasal 215 KUHP. Dalam bunyi Pasal 1 angka 16 KUHP disebutkan arti dari Penyitaan adalah "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan
putusan.mahkamahagung.go.id
dan peradilan”

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang kemungkinan dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan **izin dari ketua Pengadilan Negeri** setempat, namun dalam perkara *a quo*, PEMOHON dan atau Kuasa Hukum PEMOHON sama sekali tidak pernah mendapatkan Surat Perintah Penyitaan disertai dengan diperlihatkannya izin dari ketua pengadilan negeri setempat dan dibuatkannya dalam Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik. Hal-hal formil seperti demikian telah melanggar ketentuan hukum acara formil sehingga Permohonan Praperadilan ini tentang objek praperadilan tentang sah atau tidaknya Penyitaan oleh TERMOHON adalah telah sesuai dengan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dipertegas melalui ketentuan Pasal 2 ayat (1) **Peraturan Mahkamah Agung** Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 yang menetapkan:

“**Objek Praperadilan**” adalah:

- (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, **penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.**
- (b) “...”;

34. Bahwa menjadi KEHARUSAN dan KEWAJIBAN bagi TERMOHON untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam hukum formil yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara kumulatif pada saat melakukan suatu tindakan upaya paksa yaitu penyitaan (*dwang middelen*) sehingga tidak terjadi bentuk kesewenang-wenangan antara tindakan TERMOHON kepada PEMOHON, lagipula, Kuasa PEMOHON telah meminta diperlihatkan surat-surat yang dimaksud kepada TERMOHON namun TERMOHON tidak memberikan atau setidaknya memperlihatkan surat-surat sebagaimana dimaksud untuk melakukan Penyitaan kepada Kuasa PEMOHON hingga perkara *a quo* diajukan Praperadilan.

35. Bahwa melalui proses Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang kepada PEMOHON adalah untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON tentang Penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan pada saat bekerja adalah sah atau tidak sebab termasuk ke dalam objek Praperadilan. Praperadilan lahir sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana Undang-Undang ini menganut “**asas praduga tak bersalah**” yang pada pokoknya menganjurkan bahwa seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dianggap tidak bersalah sebelum ada suatu putusan hakim yang berkekuatan putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Dari asas ini maka dilahirkanlah praperadilan sebagai pengawasan horizontal oleh hakim pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut upaya paksa. Praperadilan dilahirkan dengan misi dan tujuan untuk mengakkan hukum dna memberikan perlindungan terhadap Tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan kata lain, tujuan pranata praperadilan adalah untuk menempatkan pelaksanaan pada proporsi yang sebenarnya demi terlindunginya hak asasi manusia.

36. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada halaman 106 angka 2 menyebutkan "*sepanjang menyangkut penggeledahan dan **penyitaan**, Mahakamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011 bertanggal 1 Mei 2012, yang mengadili dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, antara lain, mempertimbangkan, "...Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk **kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan** (vide penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengkoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegekan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum...".* TERMOHON yang tidak dapat memberikan Surat Perintah Penyitaan sehingga seluruh alat yang digunakan oleh PEMOHON pada saat bekerja atas arahan Perusahaannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain adalah **bentuk tindakan kesewenang-wenangan yang terjadi dan menimpa PEMOHON**, hal tersebut seharusnya tidak terjadi **JIKA**

Halaman 15 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERMOHON memegang teguh hukum acara pidana formil untuk melakukan putusan.mahkamahagung.go.id upaya paksa berupa penyitaan.

37. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan penyitaan secara sewenang-wenang karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 dan Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHP.

II.C. PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH KARENA PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN PPNS DILAKUKAN DENGAN TANPA DIDAHULUI PENYELIDIKAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (5) KUHP JO PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (UU 18/2013) JO PASAL 5 - PASAL 9 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.

38. Bahwa dalam Perkara ini, PEMOHON telah **dilaporkan oleh seorang yang tidak dikenal oleh PEMOHON** yaitu orang yang bernama **Sdr. La Ode Sihuddin**, yang diuraikan dalam **Laporan Kejadian Nomor: LK.25/BPPLHK.3/SW-1/SPORC/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021** pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;

39. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut, **pada satu hari setelahnya yaitu pada tanggal 22 Oktober 2021, TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik.16/BPPLHK.3/SW-II/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021;**

Fakta satu hari setelah tanggal Laporan Kejadian dan tanggal diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan jelas membuktikan bahwa **pada saat Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh TERMOHON, TERMOHON belum menemukan adanya Tindak Pidana**. Sungguh sangat cepat dan terlihat bahwa perkara ini mendapatkan tekanan dari penguasa-penguasa yang ingin berkuasa dan memaksakan kehendak sehingga menerobos Hak Asasi Manusia PEMOHON, sebab tidak ada satu instansi manapun yang dapat bekerja sehari semalam untuk menemukan dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka **TANPA DILAKUKAN PROSES PENYELIDIKAN** sesaat atau setelah menerima Laporan Kejadian. Mengenai hal tersebut berdasarkan teori dan hukum pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka haruslah dilakukan berdasarkan bukti permulaan;

40. Dalam Laporan tersebut pada angka 31 diatas, PEMOHON **disangka telah melakukan Tindak Pidana Kehutanan** berupa: setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf
putusan.mahkamahagung.go.id

“a” UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf “a” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara **terhadap** orang yang Bernama **Sdr. La Ode Sihuddin;**

41. Bahwa dikarenakan PT JAP memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang mana juga telah dikuatkan dalam berbagai putusan sebagaimana diuraikan dalam Permohon ini, maka tidak secara hukum apa yang dilakukan di atas tanah yang telah mendapatkan IUP-OP tersebut adalah sah secara yuridis. Bahwa frasa **“mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah...”** sebagaimana TERMOHON sampaikan dalam surat-suratnya adalah CACAT YURIDIS karena TERMOHON tidak mendapatkan bukti-bukti yang konkret atas hal tersebut, padahal PT JAP sendiri sudah memiliki dan mendapatkan IUP-OP yang sah, sehingga tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON yang secara sengaja menetapkan PEMOHON menjadi tersangka dalam perkara *a quo* merupakan bentuk dari perbuatan kesewenang-wenangan yang secara sengaja dilakukan karena adanya tendensi dan tekanan dari penguasa dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan.
42. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan negara yang antara lain, bercirikan prinsip *due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya **pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**
43. Bahwa asas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, **terutama bagi Lembaga-lembaga penegak hukum.** Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.
44. Bahwa perwujudan penghargaan hak asasi dapat terlaksana dengan **memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang**

Halaman 17 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu, negara terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana telah merumuskan sejumlah hak-hak tersangka sebagai pelindung terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

45. Bahwa betul telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang telah dialami oleh PEMOHON atas tindakan TERMOHON dikarenakan pada tanggal 21 Oktober 2021 PEMOHON sudah langsung diapanggil dan dimintakan keterangannya sebagai saksi tanpa adanya surat pemberitahuan yang secara sah dari TERMOHON, hingga pada tanggal 26 Oktober 2021 PEMOHON dilakukan penetapan sebagai Tersangka oleh TERMOHON sebagai aparat penegak hukum yang dilakukan cacat formil. PEMOHON telah menunjuk Kuasa Hukumnya berdasarkan tanggal 26 Oktober 2021 sehingga berdasarkan kuasa khusus yang telah diberikan PEMOHON kepada kuasanya maka segala tindakan dan lain sebagainya dapat dilakukan oleh kuasanya sebagai Penasehat Hukum termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan informasi-informasi terkait bukti-bukti dan atau alat bukti yang berkaitan dengan perkara *a quo* kepada TERMOHON selaku Penyidik
46. Bahwa pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan "*dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk kepentingan kliennya...*" Maka, Advokat dalam hal ini merupakan penegak hukum yang dalam hal ini atau perkara *a quo* memiliki hak untuk mengetahui tentang apakah ada 2 (dua) alat bukti yang dapat dijadikan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. Tujuan utamanya adalah sebagai bentuk **mekanisme kontrol apakah prinsip kehati-hatian telah dilaksanakan oleh TERMOHON** untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari **tindakan sewenang-wenang Penyidik** yang kemungkinan besar dapat terjadi dan telah terjadi yang saat ini telah dialami oleh PEMOHON.
47. Pasal 17 UU Advokat tersebut merupakan bentuk **mekanisme kontrol** yang dilakukan kuasa PEMOHON untuk mengetahui apakah ada bukti permulaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang cukup, bukti yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dalam perkara *a quo*. Namun, TERMOHON tidak pernah memberikan bentuk informasi atau setidaknya memperlihatkan bukti permulaan yang cukup dan atau bukti yang cukup **untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka**. Dengan ditetapkannya TERMOHON sebagai tersangka dalam *a quo* tanpa menggunakan **prinsip kehati-hatian** adalah bentuk kesewenang-wenangan TERMOHON, sehingga alasan praperadilan tentang penetapan sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakan materi muatan dalam permohonan *a quo*. **Oleh karenanya patut diduga (reason to know) Penetapan Tersangka PEMOHON oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH karena TERMOHON sendiri tidak dapat memperlihatkan informasi-informasi dan atau bukti-bukti yang menurutnya merupakan bukti yang cukup atau alat bukti yang cukup kepada Tersangka dan atau kuasa hukumnya.**

48. Bahwa TERMOHON merupakan Penyidik yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (b) KUHAP yang menjelaskan "*pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang*" dan Pasal 6 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa "*Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.*" TERMOHON dalam pelaksanaan tugasnya nyata tidak berkoordinasi dengan Penyidik sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP yakni Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang dalam perkara *a quo* merupakan bagian dari penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara.
49. Bahwa dalam proses upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, dalam Pasal 51 Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Perkap 6/2010) **harus dilakukan dengan Kerjasama antara penyidik polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana**. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan oleh PPNS dalam hal melakukan proses sebagaimana disampaikan di atas haruslah berkoordinasi dengan penyidik polri sebagaimana hal tersebut juga telah dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Dalam perkara *a quo*, TERMOHON selaku PPNS, tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud di dalam Perkap 6/2010 tersebut sehingga tindakan dan proses dari TERMOHON adalah cacat formil dimana TERMOHON berjalan sendiri pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

koridor yang salah padahal koridor yang benar telah disebutkan dalam Perkap
putusan.mahkamahagung.go.id

6/2010 yakni harus dilakukan Kerjasama dengan Penyidik Polri.

50. Bahwa **fakta hingga saat ini** PEMOHON sebagai Terlapor dan orang yang kemudian ditetapkan sebagai Tersangka **TIDAK PERNAH menerima Surat Perintah Penyelidikan dari TERMOHON hingga sampai detik ini, TERMOHON yang menerima Laporan Kejadian ini dengan segera bahkan tidak lebih dari 1x24 jam mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan.**

II.D. PENAHANAN BADAN KEPADA TERSANGKA TIDAK SAH, KARENA BERTENTANGAN DENGAN PIDANA POKOK TINDAK PIDANA KORPORASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 3, PASAL 25 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERMA 13 TAHUN 2016 JO PASAL 50 AYAT (2) HURUF A, PASAL 78 AYAT (2) DAN AYAT (11) UU CIPTA KERJA.

51. Bahwa PEMOHON merupakan orang pribadi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON atas dugaan tindak pidana di bidang kehutanan, hal mana secara fakta didapati bahwa PEMOHON dalam **melakukan kegiatan adalah dalam kapasitas sebagai Karyawan Perusahaan berdasarkan perjanjian kerja dan perintah kerja dari atasan, bukan secara pribadi. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa dugaan tindak pidana tersebut dilakukan oleh Perusahaan dan bukan PEMOHON, hal tersebut juga telah diakui oleh saksi sdr. Irvan Kamaluddin selaku Direktur dari tempat PEMOHON bekerja dalam BAP yang telah disampaikan dihadapan TERMOHON pada tanggal 1 November 2021;**

52. Pasal 78 ayat (11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Kehutanan sebagaimana diubah dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) yang menyebutkan **"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusannya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok."**

Halaman 20 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53. Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (PERMA 13/2016) yang menyebutkan bahwa **“Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”**;

54. Pasal 25 ayat (2) PERMA 13/2016, yang menyebutkan bahwa Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) **adalah pidana denda**. Dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA 13/2016 telah sangat jelas menyebutkan **“menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus”** artinya, PEMOHON tidak dapat dikenakan atau dipaksakan oleh TERMOHON atas pasal yang dikenakan kepada PEMOHON, **melainkan Perma 13/2016 tersebut yang menjadi PEDOMAN BAGI PENEGAK HUKUM UNTUK PENANGANAN PERKARA A QUO**;

55. Dengan demikian, terang bahwa kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut adalah oleh Perusahaan tempat PEMOHON bekerja, adapun PEMOHON hanya sebagai pelaksana dari perintah Perusahaan sehingga tidak ada niat/intensi PEMOHON secara pribadi untuk **“mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf “a” UU 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf “a” UU Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;

56. Oleh karena subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban tersebut adalah Korporasi yang dalam hal ini Perusahaan tempat PEMOHON bekerja, maka tidak berdasar apabila dilakukan penangkapan dan penahanan badan terhadap PEMOHON selagi dalam kapasitas hubungan kerja;

57. Jika dicermati bersama, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Klien Kami adalah berdasarkan **Hubungan Kerja dengan PT Bhima Amarta Mining, sehingga dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan merupakan Tindak Pidana Korporasi dan pedoman untuk Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi adalah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016** sebagaimana yang telah Kami sampaikan pada angka 41 sampai dengan 43 Permohonan Praperadilan ini, sehingga jika pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ingin diterapkan kepada PEMOHON nyata BUKAN PIDANA PENJARA
putusan.mahkamahagung.go.id

MELAINKAN PIDANA DENDA SEBAGAI PIDANA POKOKNYA:

58. Sehingga berdasarkan pada angka 44 Permohonan Praperadilan ini, **PEMOHON seharusnya tidak layak untuk ditahan di dalam Rutan Polda Sulteng hingga detik ini**, karena pidana pokok **yang seharusnya diberikan adalah pidana denda** sebagaimana Pedoman yang tertuang di dalam Perma 13/2016. Tindakan TERMOHON yang tidak mengetahui akan adanya pedoman tersebut, nyata bentuk kesewenang-wenangan atas hukum kepada PEMOHON yang tidak mengerti akan hukum sama sekali.

II.E. TIDAK TERPENUHINYA SYARAT FORMIL DAN MATERIIL PENANGKAPAN, PENYITAN DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERMOHON

59. TIDAK TERPENUHINYA SYARAT FORMIL PENANGKAPAN, yakni TERMOHON dalam proses penangkapan tersebut cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.";

60. Bahwa proses penangkapan terhadap PEMOHON terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHP yang menyatakan: "Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

61. Bahwa secara kronologis penangkapan terhadap PEMOHON dilakukan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA dan terhitung sejak saat itu maka jangka waktu penangkapan maksimal dilakukan selama 1x24 Jam, namun pada faktanya TERMOHON menangkap PEMOHON hingga pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 22.00 WITA dengan demikian telah melebihi waktu 1x24 Jam dan tidak melepaskannya. Hal tersebut sudah jelas melanggar ketentuan formil dalam KUHP.

62. TIDAK TERPENUHINYA SYARAT FORMIL PENAHANAN, yakni berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP menyatakan: "perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga kerana melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

63. Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan PEMOHON, putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan penahanan terhadap PEMOHON karena penahanan tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah

64. TIDAK TERPENUHINYA SYARAT FORMIL PENYITAAN, yakni penyitaannya dilakukan saat PEMOHON di bawah tekanan dan tanpa disertai surat perintah penahanan bahkan tidak dibuatkan berita acara penyitaan, hal mana melanggar ketentuan KUHAP sehingga sesungguhnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Padahal berdasarkan pasal 75 ayat 1 huruf f KUHAP menyatakan bahwa: "Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang penyitaan benda".

65. Bahwa PEMOHON meminta kepada Yang Mulia Hakim agar memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan barang atau alat yang dilakukan Penyitaan oleh TERMOHON kepada Perusahaan tempat PEMOHON bekerja, yang mana saat ini barang atau alat tersebut diketahui berada di Rupbasan Klas I Kendari, yaitu berupa:

- (1) 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK JCB, MODEL JS205, PRODUK IDENTIFIKASI NOMOR : (PIN) SHAJE20BKH2557710, TYPE JS205SC, TAHUN 2017 WARNA KUNING HITAM
- (2) 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK SUMITOMO MODEL SH210-6, PRODUK IDENTIFIKASI NOMOR : (PIN) STN210T6K00BH2598, WARNA KUNING HITAM BESERTA KUNCI DUPLIKAT
- (3) 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK XCMG, MODEL XE215C, PRODUK IDENTIFIKASI NOMOR : (PIN) XUGB215BAMKA02949 WARNA KUNING HITAM BESERTA KUNCI KONTAK
- (4) 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT , NOMOR POLISI B-9392 XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK
- (5) 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT , NOMOR POLISI B-9398 XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK
- (6) 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT , NOMOR POLISI B-9738 XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK

II.E.a. PEMOHON DIPAKSA UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAAN DAN MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) TANPA DIDAMPINGI OLEH KUASA HUKUM ATAU PENASEHAT HUKUM PEMOHON.

66. Ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa hak Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum atau Kuasa Hukum, dan diberikan pada tiap tingkat putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai bentuk pemerataan keadilan yang cepat bagi setiap orang, sebagai wujud prinsip peradilan cepat, murah dan sederhana. Bantuan Hukum oleh Kuasa Hukum tersebut diberikan bagi Tersangka atau Terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih dan penjara lima tahun atau lebih.

Pendampingan oleh Kuasa Hukum bagi seorang Tersangka atau Terdakwa yang sedang diperiksa, berkaitan erat dengan Asas Praduga Tidak Bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau disidik, ditangkap, ditahan, dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah kecuali berdasarkan putusan hakim dengan bukti yang sah dan meyakinkan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

67. Bahwa ketentuan yang mengatur hak seorang Tersangka untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ditegaskan dalam Pasal 54 Jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Pasal 54 KUHP

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Pasal 56 ayat (1) KUHP

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

68. Bahwa faktanya pada tanggal 26 Oktober 2021, setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, maka Termohon melakukan Pemeriksaan terhadap Permohon tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum atau Penasehat Hukum. Setelah Pemeriksaan selesai dilaksanakan, maka Pemohon diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.

Perlu Pemohon tegaskan adalah sebelum dilakukannya Pemeriksaan oleh Termohon, maka Pemohon telah menyampaikan belum menunjuk Kuasa Hukum, dan karenanya meminta kepada Termohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunda dilakukannya Pemeriksaan dan memberikan kesempatan
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menunjuk Kuasa Hukum, mengingat ancaman pidana yang dikenakan kepada Pemohon lebih dari 5 (lima) tahun sehingga wajib didampingi oleh Kuasa Hukum.

Selain itu, Pemohon pada saat akan dilakukannya Pemeriksaan, maka Pemohon sudah meminta kepada Termohon agar tidak melakukan Pemeriksaan terhadap Pemohon dikarenakan kondisi fisik yang sudah merasa lelah dikarenakan Pemohon telah mengikuti proses Pemeriksaan sejak pagi hari sampai sore harinya (sekitar Pukul 10.00 s/d 17.00 WITA) dan mempertimbangkan kondisi psikis Pemohon yang mengalami trauma karena baru saja ditetapkan sebagai tersangka. Namun sekalipun demikian, faktanya Termohon mengabaikan permintaan dari Pemohon dan menegaskan akan tetap melakukan Pemeriksaan terhadap Pemohon;

- 69.** Bahwa tindakan Termohon yang tetap melakukan Pemeriksaan terhadap Pemohon tanpa didampingi Kuasa Hukum secara tegas melanggar Pasal 54 Jo. Pasal 56 KUHAP, dan tidak mencerminkan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Konsideran KUHAP, dalam bagian Menimbang huruf (a) dan (c).

Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari untuk menaruh perhatian khusus pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan menyatakan tindakan Termohon secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

- 70.** Bahwa Pemohon juga perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Hakim sehubungan dengan tindakan kesewenang-wenangannya dari Termohon, yaitu tetap meminta dan memaksakan kehendaknya agar dilakukan Pemeriksaan terhadap Pemohon pada Tanggal 28 Oktober 2021, padahal Pemohon sebelum dilakukannya Pemeriksaan telah menyampaikan bahwa Pemohon dalam kondisi kurang sehat dan masih mengalami trauma atas perkara yang disangkakan kepadanya, sehingga tidak dapat berpikir dengan jernih apabila hendak dilakukan Pemeriksaan;

- 71.** Bahwa Pemohon sudah menyampaikan Surat Nomor 025/LBH-JMM/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penundaan Pemeriksaan Tersangka, yang pada pokoknya meminta putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon agar menunda Pemeriksaan terhadap Pemohon dikarenakan masih mengalami trauma setelah ditetapkan sebagai Tersangka pada Tanggal 26 Oktober 2021, dan meminta kepada Termohon untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon oleh Dokter, baik yang ditunjuk oleh Termohon atau apabila Termohon tidak menunjuk Dokter yang akan melakukan pemeriksaan, maka Pemohon minta diberikan ijin diberikan kesempatan melakukan pemeriksaan kepada Dokter pribadi Pemohon.

Hak Pemohon untuk diperiksakan kesehatannya dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 58 KUHAP dan Pasal 10, Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan (2), dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun sekalipun demikian, Termohon pada tanggal 28 Oktober 2021 atau pada hari dilakukannya Pemeriksaan terhadap Pemohon, maka Termohon tetap menolak untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter dan memerintahkan kepada Pemohon untuk kembali ke Ruang Tahanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) dengan menyampaikan bahwa kondisi Pemohon akan baik-baik saja apabila beristirahat dengan cukup;

72. Dengan demikian, nyata dan tidak terbantahkan bahwa Termohon telah bertindak sewenang-wenang terhadap Pemohon, dan tindakan Termohon tersebut secara jelas tidak mencerminkan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pemohon, dan karenanya beralasan hukum untuk menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.

II.E.b. PENETAPAN TERSANGKA HANYA DIDASARKAN PADA KETERANGAN SAKSI (UNUS TESTIS NULLUS TESTIS), DENGAN TANPA DISERTAI BUKTI SURAT DAN/ATAU KETERANGAN AHLI, PASAL 1 ANGKA 14, PASAL 17 DAN PASAL 21 AYAT (1) KUHAP JO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 21/PUU-XII/2014 TANGGAL 28 APRIL 2015.

73. Bahwa sampai dengan ditahannya PEMOHON oleh TERMOHON di dalam Rumah Tahanan POLDA Sulawesi Tenggara, PEMOHON sama sekali tidak pernah diperlihatkan atau setidaknya dipertunjukkan bukti-bukti yang cukup menurut TERMOHON baik dalam pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun sebagai tersangka, namun PEMOHON dengan cepatnya dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan oleh TERMOHON pada hari yang sama, sehingga Kami cukup yakin bahwa perkara ini sangat dipaksakan dan ada tekanan secara langsung dari pihak lain kepada penyidik pada Gakum BPPHLHK Wilayah Sulawesi.

74. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP tersebut diatas, telah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai** bahwa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"* dan *"bukti yang cukup"* **adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.**

75. Mengenai hal tersebut pada angka 21 diatas, dinyatakan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi** Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru antara lain:

- Frasa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"* dan *"bukti yang cukup"*, *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai* bahwa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"* dan *"bukti yang cukup"* **adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.**
- Pasal 77 huruf (a) KUHP bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa **termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;**

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas Dr. Chairul Huda, SH, MH. (Ahli Hukum Pidana) dalam tulisannya yang berjudul *Pemahaman tentang Alat Bukti sebagai "Bukti Permulaan Yang Cukup"* dan sebagai *"Bukti Yang Cukup"* menyebutkan : berpendapat : **keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menjadi "linear" dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melalui Putusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah oleh karenanya. Dalam hal ini penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurang pada:**

- (a) Adanya keterangan Saksi dan Surat;
- (b) Adanya keterangan Saksi dan keterangan Ahli;
- (c) Adanya Surat dari keterangan Ahli.

Dari pendapat dan keterangan diatas dihubungkan dengan Ketetapan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka **yang hanya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didasarkan keterangan Saksi-saksi, membuktikan bahwa TERMOHON
putusan.mahkamahagung.go.id

telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak didasarkan pada

Alat Bukti yang cukup:

76. Bahwa TERMOHON baru mengeluarkan Surat Tugas Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi Nomor: ST.300/BPPHLHK.3/SW-I/Peg-3/10/2020 tanggal 22 Oktober 2021 bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik.16/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021, dan menjadi pertanyaan kami secara khusus mengapa **dalam perkara aquo tidak dilakukannya proses Penyelidikan** dan tidak menerapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam KUHAP? **Sangat jelas terlihat jika ketentuan formil yang dilakukan oleh pihak TERMOHON adalah CACAT YURIDIS.**

II. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan – alasan hukum serta peristiwa yang merupakan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon MEMOHON kepada Pengadilan Negeri Kendari agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PEMOHON adalah sebagai Pekerja yang sah pada Perusahaan PT Bima Amartha Mining (PT BAM) dengan jabatan sebagai Pengawas Alat;
3. Menyatakan **Surat Perintah Penyidikan** Nomor: Sp. Sidik.16/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober adalah **TIDAK SAH** dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan **Penyidikan** yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan Tindak Pidana **Kehutanan** berupa: setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf “a” UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf “a” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara **terhadap** orang yang bernama **Sdr. La Ode Sihuddin** adalah **TIDAK SAH** dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan **PENETAPAN TERSANGKA** yang memutuskan Pemohon menjadi Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah **TIDAK SAH dan tidak sesuai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dengan prosedur hukum, oleh karenanya Penetapan a quo menjadi CACAT
putusan.mahkamahagung.go.id
YURIDIS dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

6. Menyatakan TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON;
7. Memerintahkan TERMOHON untuk melepaskan PEMOHON dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.
8. Menyatakan **TIDAK SAH** segala **Keputusan / Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon** yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
9. Menyatakan **PEMOHON berhak untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya** yang diberikan pada tingkat penyidikan, karena ditangkap, ditahan, ditetapkan sebagai tersangka tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum Penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap **alat-alat atau barang-barang yang disewa oleh Perusahaan tempat PEMOHON bekerja, berupa:**
 - a. 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK JCB, MODEL JS205, PRODUK IDENTIFIKASI NOMOR : (PIN) SHAJE20BKH2557710, TYPE JS205SC, TAHUN 2017 WARNA KUNING HITAM
 - b. 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK SUMITOMO MODEL SH210-6, PRODUK IDENTIFIKASI NOMOR : (PIN) STN210T6K00BH2598,WARNA KUNING HITAM BESERTA KUNCI DUPLIKAT
 - c. 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK XCMG, MODEL XE215C, PRODUK IDENTIFIKASI NOMOR : (PIN) XUGB215BAMKA02949 WARNA KUNING HITAM BESERTA KUNCI KONTAK
 - d. 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT , NOMOR POLISI B-9392 XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK
 - e. 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT , NOMOR POLISI B-9398 XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK
 - f. 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT , NOMOR POLISI B-9738 XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK
11. Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan barang atau alat yang disita oleh TERMOHON segera setelah putusan praperadilan ini dibacakan, yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK JCB, MODEL JS205, PRODUK
putusan.mahkamahagung.go.id
IDENTIFIKASI NOMOR : (PIN) SHAJE20BKH2557710, TYPE JS205SC,
TAHUN 2017 WARNA KUNING HITAM
- b. 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK SUMITOMO MODEL SH210-6,
PRODUK IDENTIFIKASI NOMOR : (PIN) STN210T6K00BH2598,WARNA
KUNING HITAM BESERTA KUNCI DUPLIKAT
- c. 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK XCMG, MODEL XE215C, PRODUK
IDENTIFIKASI NOMOR : (PIN) XUGB215BAMKA02949 WARNA KUNING
HITAM BESERTA KUNCI KONTAK
- d. 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT , NOMOR POLISI B-9392
XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK
- e. 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT , NOMOR POLISI B-9398
XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK
- f. 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT , NOMOR POLISI B-9738
XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK

12. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa yang menjadi obyek permohonan praperadilan dalam permohonan praperadilan *a quo* adalah mengenai:

1. Sah dan tidaknya Penyidikan;
2. Sah dan tidaknya Penetapan Tersangka atas diri Pemohon;
3. Sah dan tidaknya penyitaan
4. Sah dan tidaknya Penangkapan;
5. Sah dan tidaknya Penahanan.

Bahwa pada dasarnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui sebagai kebenaran bersama, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membantah semua dalil Permohonan Pemohon, maka Termohon akan menguraikan putusan.mahkamahagung.go.id
Jawaban sebagai berikut:

I. **KEBERATAN ATAS PERUBAHAN ATAU PERGANTIAN PERMOHONAN**

Sebelum Termohon menguraikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Praperadilan *a quo*, terlebih dahulu Termohon sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara *a quo* **bahwa Termohon keberatan** terkait Pergantian Permohonan tanggal 29 Oktober 2021 yang diregister di Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN.Kdi pada tanggal 3 November 2021 yang telah Termohon terima pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 kemudian diganti dengan Permohonan tanggal 17 November 2021 yang telah Termohon terima pada tanggal hari Selasa tanggal 22 November 2021 karena penggantian tersebut merupakan perubahan permohonan Praperadilan *a quo*, karena PEMOHON telah merubah dan menambah petitum yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum acara Perdata sebagaimana dipertegas Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) *Reglemen* Acara Perdata "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". menindaklanjuti ketentuan tersebut Mahkamah Agung melalui Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Tahun 2007 mengenai perubahan gugatan dijelaskan:

1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).
2. **Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan).**
3. Perubahan gugatan dilarang :
 - a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).
 - b. Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.**

Halaman 31 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon telah merubah pokok-pokok permohonan dengan menambah alasan permohonan dan tuntutan/ petitum permohonan hal ini bisa dilihat perbedaan antara permohonan yang ditandatangani tanggal 29 Oktober 2021 (permohonan ke-1) dengan permohonan yang ditandatangani pada tanggal 17 November 2021 (permohonan ke-2), antara lain:

1. perubahan mengenai alasan permohonan antara permohonan ke-1 dan permohonan ke-2 terdapat perbedaan dalam angka 10 seterusnya, perbedaan secara substansi maupun secara struktur akan mengubah pokok-pokok permohonan.
2. perubahan mengenai tuntutan/ permohonan adanya perbedaan dan tambahan dalam tuntutan/ permohonan, perubahan dan tambahan bisa dilihat antara lain dalam angka 3 angka 6, angka 8 sampai dengan angka 11.
3. Perubahan tuntutan dalam permohonan ke-2 berakibat mengubah hampir seluruh substansi pokok pokok dan tuntutan, hal ini mengakibatkan

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon mengalami perubahan pokok-pokok permohonan dan penambahan dalamuntutannya maka mohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa a quo untuk menolak perubahan atau penggantian permohonan.

II. DALAM EKSEPSI

Sebelum Termohon mengajukan bantahan/tangkisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menanggapi permohonan Pemohon dalam Eksepsi (keberatan/sanggahan) dengan uraian sebagai berikut:

A. Pengadilan Negeri Kendari Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo*

1. Kompetensi Relatif (*actor sequitor forum rei dan locus delictie*)
Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:
 - Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBG, menyatakan bahwa gugatan-Gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi

Halaman 32 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Pemohon atau oleh putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya (*actor sequitor forum rei*).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 15 Tahun 2016 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN berbunyi:

Pasal 18

Ayat(1) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup dan Kehutanan terdiri dari 5 (Lima) Balai

- (2) Nama, lokasi Kantor Seksi dan Wilayah Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 15 Tahun 2016 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN pada Kolom 1 nomor 3 Kolom 2 Tertulis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, Kolom 3 Tertulis Lokasi **Makassar**.
- Bahwa berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 00.185.993.3-801.000 Tahun 2020 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi DITJEN.JI.Perintis Kemerdekaan KM 17 NO.237 SUDIANG BIRINGKANAYA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA
- Bahwa berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang menyatakan bahwa "Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen yang terpenting

Halaman 33 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diantaranya: Berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat putusan.mahkamahagung.go.id Pajak dan Anggaran Dasar”

- Bahwa berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang mengatakan bahwa “**Mengajukan gugatan kepada PN di Luar wilayah tempat tinggal tergugat tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan actor sequitor *forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi Tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan melakukan pemeriksaan di PN ditempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal pengugat, Kalau patokannya tempat tinggal Pengugat dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan tergugat apabila tempat tinggal pengugat jauh dari tempat tinggal Tergugat**”
- Bahwa berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.202-203) yang mengatakan bahwa “Pada masa yang lalu, Pasal 99 ayat (18) Rv mengatur secara khusus kompetensi relatif penyelesaian sengketa yang melibatkan negara sebagai pihak apakah sebagai penggugat atau tergugat ketentuan ini berbunyi: Dalam hal Pemerintah Indonesia mewakili Negara bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat maka Jakarta dianggap sebagai tempat tinggalnya. Apakah ketentuan Pasal 99 ayat (18) Rv, dapat diterapkan? dengan berdasarkan *process doelmatigheid* Akan tetapi jika ketentuan ini diterapkan secara mutlak dan imperatif pada masa sekarang sangat bertentangan dengan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan Pasal 4 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004, Oleh karena itu dapat didukung pendapat Subekti ”bahwa untuk memberi keleluasaan kepada pencari keadilan mungkin lebih tepat apabila Negara dapat didugugat di setiap Pengadilan Negeri di mana Perwakilan Departemen yang bersangkutan berada.
- **Bahwa berdasarkan Pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang**

Halaman 34 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (hal.193-194) yang mengatakan bahwa “ Dalam perkara pidana, kompetensi relatif berdasarkan Pasal 84 (1) KUHP, bukan tempat tinggal terdakwa tetapi di Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat terjadinya peristiwa pidana (*locus delictie*) ”

- Bahwa pasal 84 KUHP berbunyi “(1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri”
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 03/Pid.Pra/2017/PN.Pan. (halaman 89) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, **Hakim berkesimpulan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon telah mengandung cacat formil karena permohonan praperadilan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Painan yang notabene berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan a quo sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karena Pengadilan Negeri Painan tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan a quo”, maka dengan demikian permohonan Pemohon praperadilan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**

Halaman 35 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 04/Pid.Prap/2020/PN.Cbi (Halaman 39-40) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur secara tegas mengenai Hukum Acara yang harus dipergunakan dalam praperadilan khususnya mengenai kewenangan relatif dari pengadilan negeri yang mengadili perkara praperadilan, maka berhubungan dengan hal tersebut, Hakim berpegang pada hukum acara praperadilan yang selama ini selalu digunakan dan mengacu pada Hukum Acara Perdata Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, serta Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas. Hakim berpendapat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah mengandung kesalahan formil mengenai kompetensi relatif karena permohonan praperadilan yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Cibinong berada di luar wilayah hukum yang berwenang dan mengadili perkara *a quo*, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan *a quo* sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan tersebut, maka permohonan pemohon praperadilan tersebut tidak dapat diterima.

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 01 /Pid.Pra/2021/PN.Mli (Halaman 48-49) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“ Menimbang, bahwa ketentuan tentang praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diatur mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 83 **ternyata tidak menyebutkan secara tegas mengatur mengenai wewenang mengadili pengadilan negeri dalam hal diajukannya permohonan praperadilan apakah permohonan praperadilan**

Halaman 36 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diajukan ditempat terjadinya tindak pidana (*Vide* putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 84 KUHAP) atau diajukan ditempat kedudukan lembaga atau instansi yang telah mengeluarkan penetapan yang menjadi objek praperadilan;

Menimbang, bahwa tidak adanya aturan secara tegas tentang kewenangan relatif tersebut termasuk didalamnya mekanisme beracara dalam sidang praperadilan, maka sejak berlakunya KUHAP pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam praktek peradilan yang cenderung menggunakan asas dan mekanisme pemeriksaan berdasarkan hukum acara perdata baik yang diatur dalam HIR maupun RBg;

Menimbang, bahwa digunakannya asas dan mekanisme pemeriksaan perkara perdata dalam perkara praperadilan dalam praktek dapat dilihat bahwa pemohon didudukkan seolah-olah sebagai Penggugat dan Termohon yaitu penyidik dan Penuntut Umum seolah-olah didudukkan sebagai Tergugat, kemudian proses beracaranya Pemohon dan Termohon diberikan hak untuk jawab menjawab, mengajukan bukti baik surat maupun saksi secara bergantian;

Menimbang, bahwa ahli Dr. MAKKAH H.M. SH, MH, M.Kn, dipersidangan juga menerangkan bahwa hukum acara praperadilan pada dasarnya tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaannya meskipun KUHAP sendiri tidak mengatur secara spesifik sehingga dalam faktanya hukum acaranya lebih cenderung mengacu kepada hukum acara perdata karena ada acara jawab menjawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 142 RBg yang mengatur tentang pengajuan gugatan disebutkan bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat n yang ditanda tangani oleh Penggugat atau orang yang dikuasakan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat benarnya berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pengajuan gugatan asas *Actor Sequitur Forum Rei* yaitu gugatan diajukan ditempat Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon adalah
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 17 Sudiang-Makassar, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tempat kedudukan Termohon tersebut dikaitkan dengan kewenangan relatif sebagaimana ketentuan pasal 142 RBg sebagaimana diuraikan diatas, maka seharusnya permohonan praperadilan dalam perkara ini diajukan ditempat kedudukan Termohon ;

- Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG, maka Permohonan *a quo* seharusnya diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum/kedudukan Termohon yaitu Pengadilan Negeri Makassar mengingat bahwa Termohon berkedudukan di Gedung Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Lantai 4, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.17, Sudiang, Makassar.
- Bahwa berdasarkan Uraian tersebut huruf a sampai dengan huruf m, maka **Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk mengadili tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Makassar, atau Pengadilan Negeri Unaaha yang merupakan tempat terjadinya peristiwa pidana (*locus delictie*)**

Oleh karena Pengadilan Negeri **Kendari tidak berwenang memeriksa dan megadili perkara *a quo***, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)** dan terhadap hal tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan **PUTUSAN SELA** dengan menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*.**

B. Permohonan cacat yuridis Formil

Permohonan *a quo* cacat yuridis formil dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Pemohon dalam Perkara *a quo* telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan di Pengadilan Negeri Kendari Permohonan tertanggal 29 Oktober 2021 yang diregister dengan Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN.Kdi pada tanggal 3 November 2021 yang telah Termohon terima pada hari kamis tanggal 11 November 2021.

2. Bahwa pada tanggal 17 November 2021 pada persidangan yang tidak dihadiri Termohon, Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 17 November 2021.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 Termohon menerima Permohonan tanggal 17 November 2021 yang merupakan pengganti Permohonan tertanggal 29 Oktober 2021 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN.Kdi pada tanggal 3 November 2021

4. **Bahwa pada persidangan hari senin tanggal 29 November 2021 Pemohon secara tegas menyatakan bahwa telah menganulir dan mengganti serta tidak berlaku Permohonan tertanggal 29 Oktober 2021 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN.Kdi pada tanggal 3 November 2021, yang berlaku adalah Permohonan tanggal 17 November 2021.**

5. Bahwa dengan dinyatakan Permohonan tanggal 29 Oktober 2021 Dianulir, diganti serta tidak berlaku oleh Pemohon dalam persidangan pada hari senin tanggal 29 November 2021 maka secara Yuridis Permohonan dengan Nomor Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2021/ PN.Kdi telah dicabut.

6. Bahwa atas penggantian Permohonan tersebut maka secara *de facto* mengakibatkan perubahan terhadap terhadap Permohonan tertanggal 29 Oktober 2021 yang diregister di Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN.Kdi pada tanggal 3 November 2021.

7. Bahwa secara *de facto* Permohonan tertanggal 17 November 2021 belum belum didaftarkan dan diregister di Pengadilan Negeri Kendari.

8. Bahwa atas penggantian Permohonan tersebut maka secara *Yuridis formil* Permohonan tertanggal 17 November 2021 yang telah Termohon terima pada tanggal hari Selasa tanggal 22 November 2021 belum didaftarkan dan diregister dipengadilan Negeri Kendari.

Halaman 39 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering*
putusan.mahkamahagung.go.id

(Rv) *Reglemen Acara Perdata* "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". menindaklanjuti ketentuan tersebut Mahkamah Agung melalui Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV /2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, mengenai perubahan gugatan dijelaskan:

1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).
2. **Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitem, pokok perkara, dasar dari gugatan).**
3. Perubahan gugatan dilarang :
 - a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).
 - b. Penggugat mengemukakan/mendaliikan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.**

Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 1 sampai dengan angka 9, tersebut di atas, maka sudah sangat jelas terlihat bahwa, **permohonan pemohon cacat yuridis karena bertentangan hukum acar Perdata sebagaimana ditegaskan Keputusan Ketua Mahkamah Agung melalui Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV /2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka permohonan pemohon adalah permohonan yang cacat yuridis formil sehingga cukup alasan bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

Halaman 40 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuure liebel*)

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuure liebel*) karena:

1. Permohonan Pemohon telah memasuki perkara pokok pidana (pidana materiil)

a. Bahwa Pernyataan Pemohon halaman 10 sampai dengan halaman 12 yang mempersoalkan tentang Izin yang diklaim oleh Pemohon sebagai dasar untuk melakukan kegiatan berdasarkan :

- (1) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 24 November 2008;
- (2) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 31 Maret 2009;
- (3) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 13 Agustus 2013;
- (4) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 207 Tahun 2014 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah IUP Operasi Produksi PT JAP (KW08 NPP040) dengan luas 574 ha tanggal 20 Februari 2014;
- (5) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040).

adalah persoalan yang telah memasuki perkara pokok pidana yang harus dibuktikan pada pemeriksaan Perkara Pokok Pidana untuk membuktikan bahwa apakah kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon memiliki Perizinan Berusaha serta apakah Pemohon telah memiliki Perizinan dibidang Kehutanan sehingga bukan merupakan materi yang dapat diperiksa pada persidangan praperadilan, karena Lembaga Praperadilan hanyalah memeriksa materi yang bersifat formil

Halaman 41 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



2. Permohonan Pemohon Bertentangan dengan Ketentuan tidak mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Bahwa permohonan Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan karena permohonan Pemohon telah memasuki perkara pokok pidana dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, ditentukan:

Ayat (2)

"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara."

Ayat (4)

"Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek Formil"

- 2) Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Pasal 1 angka 10, dan Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, maka pemeriksaan dalam persidangan pra peradilan hanyalah pemeriksaan terhadap materi yang terkait dengan **aspek formil saja** dan tidak menyangkut aspek materi pokok perkara pidana, karena **fungsi pokok Lembaga Praperadilan adalah sebagai Lembaga yang mempunyai fungsi kontrol terhadap tindakan-tindakan penegak hukum agar tidak melampaui kewenangannya dalam melaksanakan penyidikan.**

- 3) Oleh karena fungsi utama Lembaga Praperadilan adalah sebagai alat kontrol terhadap tindakan-tindakan penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan, maka pemeriksaan perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat praperadilan hanyalah memeriksa aspek formil untuk menilai ada tidaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di dalam melaksanakan proses penyidikan, sedangkan pemeriksaan aspek materiil (perkara pidana pokok) haruslah dilakukan di dalam persidangan perkara pidana dan bukan di dalam persidangan praperadilan.

Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 1 sampai dengan angka 2, tersebut di atas, maka sudah sangat jelas terlihat bahwa, **permohonan pemohon telah memasuki materi perkara pidana, permohonan Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, dan tidak mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, maka permohonan pemohon adalah permohonan yang kabur (*obscure liebel*), sehingga cukup alasan bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

D. Permohonan Salah Alamat (*Error In persona*)

Permohonan salah alamat :

Bahwa Dalam Permohonan *a quo* halaman 4, Pemohon menyatakan mengajukan Permohonan Praperadilan Terhadap KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN CQ. DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA DITJEN GAKUM CQ. KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI CQ. PENYIDIK PADA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI SEKSI WILAYAH I POS GAKKUM LHK KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Terhadap hal tersebut, Termohon sampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Rv diatur bahwa gugatan terhadap Pemerintah Indonesia disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan sebagai wakil Negara atau di tempat tinggalnya.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perpres No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa tugas

Halaman 43 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kehutanan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- c. Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (Hukum Acara Perdata, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010).
- d. Bahwa dalam **Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")**. Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat **Identitas para pihak dimana** yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon. Dalam Permohonan Praperadilan oleh PEMOHON, identitas Termohon tidak jelas, hanya menyebutkan Penyidik Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana penyidik pada Direktorat tersebut berjumlah kurang lebih 300 orang.

Kemudian Pos Gakkum LHK Kendari, bukan merupakan Unit Pelaksana Teknis, melainkan dibawah Seksi Wilayah I dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dibawah perintah Kepala Seksi Wilayah I. Sehingga pimpinan dari Komandan Pos Gakkum LHK Kendari adalah Kepala Seksi Wilayah I di Makassar.

Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas, Maka Permohonan *a quo* adalah Permohonan yang salah alamat (*Error in persona*) karena ditujukan kepada **Penyidik PNS**, bukan ditujukan kepada pimpinan lembaga, oleh karenanya Permohonan praperadilan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian pada huruf A sampai dengan huruf D tersebut di atas, Maka **Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang untuk mengadili, Permohonan yang cacat Formil, Permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuure liebel*), Permohonan Salah Alamat (*Error In persona*) dan oleh karenanya Permohonan praperadilan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

III. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa bagian pada Jawaban atas Pokok Permohonan ini merupakan bagian putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dari Eksepsi Termohon terhadap permohonan praperadilan *a quo*.

2. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Praperadilan *a quo*, maka Termohon dalam menyusun Jawaban Termohon, akan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu maka Jawaban Termohon atas Pokok Permohonan *a quo*, didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Kewenangan Lembaga Praperadilan yaitu:

- Ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

A. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan kepada Termohon melakukan Kegiatan Operasi Represif.

Bahwa Termohon berwenang melakukan operasi represif berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ketentuan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pasal 51 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan:
 - (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
 - (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan

f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

2. Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, berbunyi:

(1) Wewenang Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang Kehutanan yang bersifat deteksi dini, pre-emptif, preventif, Pengawasan tindakan administrasi, dan operasi represif.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;
- b. mengadakan operasi fungsional dan operasi gabungan terhadap tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;**
- c. melakukan pengumpulan data dan informasi dan operasi intelijen terhadap dugaan tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;
- d. memeriksa surat atau dokumen berkaitan dengan pengangkutan hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan atau wilayah hukumnya;
- e. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan;
- f. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan dan hasil Hutan;**
- g. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang, dan membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut Hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan; dan
- h. melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan dari pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan Pemerintah, pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.

Halaman 46 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(3) Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengumpulan bahan dan keterangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kehutanan.

3. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang polisi Kehutanan

Pasal 4 menentukan:

- (1) Polhut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
 - b. Memertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (2) Tugas dan fungsi Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat 1), dilaksanakan dalam bentuk: (a) preemptif; (b) preventif; dan (c) represif.

Pasal 7 menentukan:

- (1) Kegiatan represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
- (2) Kegiatan represif sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Operasi penegakan hukum;
 - b. Pengumpulan bahan keterangan;**
 - c. Pengamanan barang bukti;**
 - d. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan;
 - e. Penanggulangan konflik satwa liar;
 - f. Pemadaman kebakaran; dan
 - g. Pengawasan tersangka, saksi atau barang bukti

B. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan kepada Termohon selaku PPNS untuk melakukan Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan

Halaman 47 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Kewenangan Termohon selaku PPNS melakukan Penyidikan
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon selaku PPNS berwenang melakukan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Pasal 77 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menentukan:

(1) *Penyidik adalah:*

a *pejabat polisi negara Republik Indonesia;*

b ***pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.***

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menentukan:

(2) *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.*

Pasal 77 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan:

“Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.”

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan:

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

b. Kewenangan Termohon selaku PPNS melakukan Penangkapan

Bahwa Termohon selaku PPNS berwenang melakukan Penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 huruf f, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 77 ayat (2) huruf “f” Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 30 huruf f UU Nomor 18 Tahun 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

"PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan"

Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013

"Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam"

Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013

"Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat memberi ijin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam"

Pasal 77 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

"Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk : menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana"

c. Kewenangan Termohon selaku PPNS melakukan Penahanan

Bahwa Termohon selaku PPNS berwenang melakukan penahanan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 30 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 77 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana ditentukan sebagai berikut:

Pasal 30 huruf f UU Nomor 18 Tahun 2013

"PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan"

Pasal 77 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

"Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk : menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara"



d. Kewenangan Termohon selaku PPNS melakukan Penyitaan

Bahwa Termohon selaku PPNS berwenang melakukan penyitaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 KUHP, dan Pasal 30 huruf f Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 77 ayat (2) huruf "d" Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 38 KUHP yang menyatakan:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.**
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.**

Pasal 30 huruf f UU 18 Tahun 2013

"PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan"

Pasal 77 ayat (2) huruf "d" Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

"Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk : melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

C. Duduk Perkara

Selanjutnya sebelum menanggapi Permohonan Permohon, Termohon akan menguraikan Fakta-Fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Proses Hukum yang dilakukan Termohon dalam Perkara *a quo*
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Termohon yang dilakukan dalam 3 (Tiga) Tahapan sebagai Berikut :

a. Operasi Pengaman Hutan

1. Bahwa Proses hukum terhadap Pemohon berawal dari hasil Operasi Pengamanan Hutan, Pengawasan, Pulbaket terhadap ketaatan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Cipta Kerja serta Pendampingan Tim BPK RI di Prov.Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST. 296/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dengan Personil dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi
2. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.20 Wita, Tim Operasi Pengamanan Hutan yang beranggotakan SPORC, POLHUT, PPLH pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.296/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021, melakukan kegiatan pengamanan Hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut :
 - Tim menemukan aktivitas penggunaan kawasan Hutan dimana para pelaku bekerja melakukan Kegiatan penambangan ore Nikel. Tim operasi telah mengamankan 3 (tiga) Unit Excavator dengan Merk JCB warna kuning hitam, SUMITOMO warna kuning dan XCMG warna kuning hitam, yang sedang beroperasi melakukan aktivitas penambangan Ore Nikel dengan cara memuat bahan galian ore Nikel kedalam Dump Truck, selain Ke-3 alat Excavator di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan pula 3 (tiga) Unit Mobil Dum Truck 10 roda Merk FAW warna putih yang sedang beroperasi melakukan aktivitas penambangan Ore Nikel dengan cara memuat bahan galian ore Nikel kedalam Dump Truck
 - Lokasi barang bukti di Tempat kejadian Perkara berupa 3 (tiga) Excavator Merk JCB warna kuning hitam, Excavator Merk SUMITOMO warna kuning dan Excavator dengan Merk XCMG warna kuning hitam serta 3 (tiga) Unit Mobil

Halaman 51 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dum Truck 10 roda Merk FAW warna putih saat ditemukan oleh Tim Operasi berada sekitar titik koordinat LS $-3^{\circ} 32' 25,78''$ dan BT $122^{\circ} 10' 41''$. Setelah dilakukan overlay terhadap titik koordinat yang diperoleh di lapangan, titik koordinat menunjukkan berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kemudian tim operasi mengamankan dan membawa ke Kendari orang-orang yang ditemukan sedang melakukan kegiatan pertambangan di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) atas nama :

- a) MUHAMMAD AKBAR BIN BAHA (Operator Exavator)
- b) ANDI ICAL Bin RAMLI Alias ICAL (Operator exavator),
- c) IRWANDI BIN HAMSAH (Sopir Dump Truck)
- d) ALFANDI Alias MARTANG (Driver Elpi),.
- e) YAYAN YULIAN DIAGSAH BIN SAHARUDDIN, (Pengantar makanan operator)
- f) YUSRAN Bin NASIR M *in casu* PEMOHON Pengawas dan pemberi perintah di lapangan.

3. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Anggota Tim Operasi membuat Laporan Kejadian Nomor : LK.25/BPPHLHK.3/SW-1/SP0RC/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021

b. Pengumpulan bahan dan Keterangan (Pulbaket)

1. Menindak lanjuti Laporan Kejadian tersebut kemudian dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan berdasarkan Surat Tugas Pulbaket Nomor : ST.298/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, dengan melakukan Pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Klarifikasi terhadap 8 Orang Saksi atas nama :
 - a. Sdr. LAODE SIHUDDIN keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 21 Oktober 2021 yang memberikan keterangan:
adalah Polhut yang masuk dalam tim operasi menyatakan bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.20 Wita, Tim Operasi Pengamanan Hutan yang beranggotakan SPORC, POLHUT, PPLH pada Balai

Halaman 52 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi, berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.296/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Saat Tim tiba di lokasi, menemukan aktivitas penggunaan kawasan Hutan dimana para pelaku bekerja melakukan Kegiatan penambangan dan pengangkutan tanah yang diduga ore Nikel. Hasil interogasi tim dilapangan bahwa yang mengarahkan kegiatan pertambangan dilapangan adalah saudara YUSRAN

b. Sdr. LA FILU keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 21 Oktober 2021:

adalah Polhut yang masuk dalam tim operasi menyatakan bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.20 Wita, Tim Operasi Pengamanan Hutan yang beranggotakan SPORC, POLHUT, PPLH pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.296/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Saat Tim tiba di lokasi, menemukan aktivitas penggunaan kawasan Hutan dimana para pelaku bekerja melakukan Kegiatan penambangan dan pengangkutan tanah yang diduga ore Nikel. Hasil interogasi tim dilapangan bahwa yang mengarahkan kegiatan pertambangan dilapangan adalah saudara YUSRAN

c. Sdr. HARTONO keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 21 Oktober 2021 yang memberikan Keterangan:

adalah Polhut yang masuk dalam tim operasi menyatakan bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.20 Wita, Tim Operasi Pengamanan Hutan yang beranggotakan SPORC, POLHUT, PPLH pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.296/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Saat Tim tiba di lokasi, menemukan aktivitas penggunaan kawasan Hutan dimana para pelaku bekerja melakukan Kegiatan penambangan dan pengangkutan tanah yang diduga ore Nikel. Hasil interogasi tim dilapangan bahwa

Halaman 53 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengarahkan kegiatan pertambangan dilapangan
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara YUSRAN

- d. Sdr. MUHAMMAD AKBAR BIN BAHA keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 21 Oktober 2021, yang memberikan keterangan: yang mengarahkan alat excavator untuk kerja dikokasi tambang, itu ditentukan oleh pengawas lapangan, pengawas lapangan adalah YUSRAN. Pada pekerjaan kali ini saya diperintahkan oleh pengawas atas nama YUSRAN untuk melakukan Hauling atau pengangkutan ore nikel dari lokasi IUP PT. BAM ke stockfile, nama desa lokasi stockfile saya tidak tahu.
- e. Sdr. ANDI ICAL Bin RAMLI Alias ICAL keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 21 Oktober 2021 yang menerangkan: menerangkan Selama 3 (tiga) hari saya bekerja melakukan loading atau pemuatan ore nikel kedalam Drumtruck saya diarahkan oleh saudara YUSRAN yang merupakan Karyawan/ Pengawasa Alat PT. BIMA AMARTHA MINING (PT. BAM) saudara YUSRAN menunjukan Kepada saya tumpukan ore nikel yang akan dimuat kedalam Dumtruck yang telah diberikan tanda sebelumnya dengan menggunakan pita yang ditancap diatas tumpukan ore nikel.
- f. Sdr. IRWANDI BIN HAMSAH keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 22 Oktober 2021 yang menerangkan: Cara saya melakukan pengerjaan kegiatan penambangan berupa pemuatan ore nikel adalah pada saat saya sampai di lokasi tambang, saya diarahkan oleh YUSRAN sebagai pengawas lapangan untuk memuat di lokasi tertentu di areal tambang, di areal tambang sudah siap 3 unit excavator yang bertugas menaikkan dan mengatur ore nikel agar dapat dimuat, dari 3 unit excavator tersebut, 2 unit excavator yang bertugas menaikkan ore nikel ke dalam dump truk, sedangkan 1 unitnya lagi memindahkan ore nikel yang tidak dijangkau oleh dumptruk. Setelah excavator menaikkan ore nikel ke atas dumptruk, kemudian saya membawanya ke stockfile, nama lokasinya saya tidak tahu. Setelah sampai di stockfile ada petugas pengawas lapangan distockfile yang

Halaman 54 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengarahkan agar ore nikel dibongkar dimana. Nama putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas di stockfile tersebut saya tahu karena saya baru 2 hari aktif di lokasi tambang.

- g. Sdr. ALFANDI Alias MARTANG keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 21 Oktober 2021 yang menerangkan:

menerangkan bahwa Alat berat yang saya lihat pada waktu petugas Kehutanan mendatangi lokasi tambang PT. Bima Amartha Mineral (PT. BAM) pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 adalah 3 (tiga) unit Excavator dengan merk JCB warna kuning hitam, Sumitomo warna kuning dan XCMG warna kuning hitam dan Mobil Dum Truck 10 roda merk FAW warna putih jumlahnya saya tidak tahu dan Atasannya Pak YUSRAN di perusahaan PT. Bima Amartha Mineral (PT. BAM) adalah IRVAN alamatnya di kota Kendari, jabatannya Pak IRVAN di PT. Bima Amartha Mineral (PT. BAM) saya tidak tahu.

- h. Sdr. YAYAN YULIAN DIAGSAH BIN SAHARUDDIN keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 22 Oktober 2021 yang menerangkan:

Yang saya lihat pada saat saya mengantarkan makanan selama 3 hari dari tanggal 19 s.d 21 Oktober 2021, adalah kegiatan pengangkutan ore nikel dengan menggunakan Dump truk dan excavator. Yang saya lihat dilokasi excavator yang digunakan sebanyak 3 unit, sedangkan mobil dump truk saya tidak hitung. Saya biasa mengantarkan makanan sebanyak 7-8 porsi

- i. YUSRAN Bin NASIR M *in casu* PEMOHON keterangannya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan Keterangan tanggal 21 Oktober 2021 yang menerangkan:

Saya bertugas membagi bagi posisi Alat berupa Excavator, Dump Truck guna menempatkan sesuai dengan planning pekerjaan untuk setiap hari kerja, termasuk kegiatan penambangan / pengangkutan hasil tambang ke Stockfile dan Alat berat berupa 3 (tiga) unit Excavator dengan tipe JCB, SUMITOMO dan XCMG dan 9 (sembilan) Dump truck 10 roda warna putih yang beroperasi pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 bukan milik PT. Bima Amartha Mining (PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BAM), namun di sewa oleh pihak PT. Bima Amarta Mining
putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. BAM), saya juga tidak tahu apakah alat berat dan mobil
Dump truck tersebut di sewa dari perusahaan atau
perorangan. Penyewaan alat berat dan Dump Truck pak
IRVAN KAMALUDDIN yang mengetahuinya

2. Pada tanggal 22 Oktober 2021 diadakan Gelar Perkara yang hasilnya dituangkan dalam notulensi gelar perkara yang intinya menerangkan bahwa pada kawasan hutan produksi terbatas diduga telah terjadi dugaan tindak pidana kehutanan berupa Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan / atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) Jo pasal 50 ayat (3) huruf "a" UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dalam pasal 36 angka 19 pasal 78 ayat (2) Jo pasal 36 Angka 17 pasal 50 ayat (2) huruf "a" Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga perkara tersebut dapat ditingkatkan ke Penyidikan.

c. Penyidikan

Bahwa menindak lanjuti Laporan Kejadian Nomor LK. 25/BPPHLHK.3/SW-I/SPORC/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan Hasil Gelar Perkara, Termohon melakukan Penyidikan berdasarkan:

1. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.300/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021
2. Surat Tugas Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.16/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021, tanggal 22 Oktober 2021 melakukan Penyidikan atas tindak Pidana Kehutanan berupa:
 - Memanggil dan meminta Keterangan Saksi-saksi
 - Mendatangi/Melakukan Olah TKP
 - Meminta bantuan Ahli dan Memeriksa Ahli
 - Melakukan Penangkapan
 - Melakukan Penahanan
 - Menyita Barang Bukti

Halaman 56 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa Tersangka
- Menyerahkan Berkas Perkara kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

3. Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan saksi atas nama:

- LA ODE SIHUDDIN pada tanggal 22 Oktober 2021
- LA FILU pada tanggal 22 Oktober 2021
- HARTONO pada tanggal 22 Oktober 2021
- MUHAMMAD AKBAR BIN BAHA pada tanggal 22 Oktober 2021
- IRWANDI BIN HAMSAH pada tanggal 22 Oktober 2021
- ALFANDI Alias MARTANG pada tanggal 22 Oktober 2021
- YAYAN YULIAN DIAGSAH BIN SAHARUDDIN pada tanggal 22 Oktober 2021
- YUSRAN Bin NASIR M selaku Pemohon (saat masih saksi) pada tanggal 22 Oktober
- YUSRAN Bin NASIR M selaku Pemohon (saat masih saksi) pada tanggal 26 Oktober 2021.

yang pada intinya menerangkan bahwa kegiatan dalam kawasan hutan atas perintah dari pengawas lapangan yaitu Sdr.Yusran Bin Nasir

4. Bahwa dalam Pemeriksaan Ahli atas nama:

- ALFREDO YULIANUS MARCELINO, S.Hut pada tanggal 29 Oktober 2021
- TANTAN SANTANA, S.Hut pada tanggal 8 November 2021
- AGUSTINA KUSUMANINGSIH, SH.,MH pada tanggal 12 November 2021
- DR. AMIRUDDIN PABBU,SH.,MH pada tanggal 12 November 2021

5. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP.17/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Kehutanan berupa: Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan / atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) Jo pasal 50 ayat (3) huruf "a" UU

Halaman 57 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor 41 tahun 1999 tentang kenutanan sebagaimana telah putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam pasal 36 angka 19 pasal 78 ayat (2) Jo pasal 36 Angka 17 pasal 50 ayat (2) huruf "a" Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah disampaikan kepada :

- Pelapor;
- Terlapor;
- Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Selaku Korwas PPNS;
- Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

6. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA. 25/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021, melakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator Merk JCB, Model JS205, Produk Identifikasi Number (PIN) SHAJE20BKH2557710, Type JS205SC, Tahun 2017 warna kuning hitam.
- 1 (satu) unit Excavator Merk Sumitomo, Model SH210-6, Produk Identifikasi Number (PIN) STN210T6K00BH2598, warna kuning hitam.
- 1 (satu) unit Excavator Merk XCMG, Model XE215C, Produk Identifikasi Number (PIN) XUGB215BAMKA02949, warna kuning hitam.
- 1 (satu) unit Dump Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9392 XQZ, Warna Putih.
- 1 (satu) unit Dump Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9398 XQZ, Warna Putih.
- 1 (satu) unit Dump Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9738 XNZ, Warna Putih.

yang telah :

- Dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 23 Oktober 2021.
- Dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Oktober 2021.
- Dilaporkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dan telah mendapatkan Penetapan Sita dari PN. Unaaha Nomor : 232/Pen.Pid/2021/PN Unh, tanggal 27 Oktober

Halaman 58 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2021 yang ditanda Tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Unaaha, Koko Rianto, S.H.,M.H.

- Disegel/ dipasang PPNS Line dengan dibuatkan Berita Acara Penyegehan/Pembukusan.

7. Tanggal 25 Oktober 2021 Penyidik melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara yang dihadiri dan disaksikan oleh Ahli Pengukur dan Pemetaan Kawasan Hutan, General Affairs and Security Departemen Head PT. Aneka Tambang Tbk, Perangkat Desa Lamondowo Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, Anggota BRIMOB dan Polhut dari Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi. Olah Tempat Kejadian Perkara tersebut telah dibuatkan Berita Acara Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) tanggal 25 Oktober 2021 dan telah dibuatkan Peta Hasil Olah TKP oleh AHLI dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII, dimana hasil olah TKP tersebut bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PEMOHON berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas dan dilokasi tersebut tidak terdapat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. Tanggal 22 Oktober 2021 dilakukan pemanggilan terhadap PEMOHON sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan Tambahan berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPG.412/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021, tanggal 22 Oktober 2021, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2021 PEMOHON datang untuk memberikan keterangan tambahan sebagai saksi.

9. Termohon melakukan Gelar Perkara tanggal 26 Oktober 2021 yang hasilnya dituangkan dalam notulen gelar perkara yang menyimpulkan bahwa status Pemohon dapat ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka.

10. Berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, bukti petunjuk dan telah dilakukan gelar perkara, Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S. 457/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Halaman 59 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



- YUSRAN Bin NASIR. M selaku PEMOHON pada tanggal 26 Oktober 2021 memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saya dalam pemeriksaan saat ini saya tidak bersedia didampingi penasehat hukum
 - Bisakah saya pikir pikir dulu untuk didampingi penasehat hukum yang disediakan oleh Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi dalam pemeriksaan
 - Saya tidak bersedia diperiksa, saya harus berpikir dulu
 - Tidak merasa ditekan, diajari, diarahkan atau ditakut-takuti oleh pemeriksa dalam memberikan semua keterangan

- YUSRAN Bin NASIR. M selaku PEMOHON pada tanggal 28 Oktober 2021 kembali dilakukan pemeriksaan dan PEMOHON memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Menerangkan saya dalam keadaan kurang sehat, dan tidak bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya

- YUSRAN Bin NASIR. M selaku PEMOHON pada tanggal 16 November 2021 kembali dilakukan pemeriksaan dan PEMOHON memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 wita pada waktu tim dari Kehutanan mendatangi lokasi pembuatan jalan, saya berada areal pemuatan/pengangkutan material Ore Nikel dari hasil pembukaan jalan di PT Bima Amartha Mining (PT BAM), Petugas Kehutanan tersebut mendekati saya Dn memberitahu saya untuk ke kelurahan Molawe guna diambil keterangannya. Saya berada dilokasi pemuatan / pengangkutan material Ore Nikel milik hasil pembukaan jalan untuk mengerahkan sopir Dumptruck menuju ketumpukan material ori nikel milik PT Bima Amartha Mining (PT BAM)
 - menerangkan Foto Alat berat merk Excavator Sumitomo warna kuning hitam dan Dump Truck 10 Roda warna putih merk FAW salah satu alat berat dan

Halaman 60 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truck yang saya arahkan untuk melakukan kegiatan pembuatan jalan pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pada waktu kami ditemukan saudara oleh petugas Kehutanan

- menerangkan Pak IRVAN KAMALUDDIN pernah mendatangi lokasi pembuatan jalan koridor dan pada waktu pengambilan/pengumpulan ori nikel dan pada waktu itu saya juga ada. Pak IRVAN KAMALUDDIN menyampaikan kepada kami bahwa jangan lebih dari 38 meter dan jangan melakukan penggalian yang menyerupai lubang. Pak NUNGKI juga sering datang kelokasi pembuakan jalan baik pada waktu dibuka maupun pada waktu pengambil /pengumpulan ori nikel. Pak NUNGKI tidak melarang kami mengumpulkan Ori Nikel. Pernah juga saya ketemu orangnya PT James & Armando Pundamis (namanya saya lupa. (tidak menyuruh dan tidak melarang mengambil ori nikel di kegiatan pembuatan jalan koridor)
- Sekitar bulan Maret 2021 saya diperintah oleh Direktur PT. Bima Amarta Mining (PT. BAM) melalui telpon, untuk melakukan pemasangan batas bukaan guna dilakukan pembuatan jalan saya juga diberitahu oleh Pak IRVAN untuk bersama sama dengan karyawan KMS 27 atas nama PAK NUNGKI, sekitar dua hari kemudian saya kelokasi rencana pembuatan jalan di lokasi pembuatan jalan milik KMS 27, saya bersama dengan ACING (buruh hari PT BAM) alamat di Mandiodo Kec. Molawe Kab. Konawe Utara. Tidak lama kemudian datanglah PAK NUNGKI bersama temannya di lokasi rencana pembuatan jalan. Saya bersama ACING melalukan pemasangan pita warna biru dan Patok kayu sebesar ibu jari kaki, sedang Pak NUNGKI bersama temannya menunjukkan dimana dipasang patoknya (lebar 38 meter panjang kurang dari 1000 meter). Sekitar bulan akhir Maret 2021 saya diperintah oleh IRVAN KAMALUDDIN melalui telpon untuk membuka jalan Koridor selebar 38 meter (sesuai hasil pemasangan batas jalan). Masih rangkaian pembuatan jalan koridor saya ditelpon oleh pak IRVAN

Halaman 61 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALUDDIN untuk mengambil sampel tanah di lokasi

tersebut sebanyak 5 (lima) sampel tanah lalu kami bawa ke MESS (proses uji labnya saya tidak tahu).tidak lama kemudian saya ditelpon oleh Pak IRVAN KAMALUDDIN bahwa hanya tiga sampel tanah ada Ori Nikelnya (Sampel 2,4 dan 5).setelah diketahui bahwa ada sampel tanah memiliki kandungan ori nikel, maka PAK IRVAN KAMALUDDIN menyuruh kami untuk mengumpul Ori Nikel tersebut dan PAK IRVAN KAMALUDDIN juga yang memerintahkan kami untuk dibawa ke Stockpile

- Tugas Driver LV di PT. Bima Amarta Mining (PT. BAM) adalah mengantar/menjemput operator alat berat, Pengawas Alat dan mengantar Karyawan serta mengantar makanan, yang memerintahkan /mengarahkan adalah saya sendiri

12. Tanggal 26 Oktober 2021, dilakukan penangkapan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap.18/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 26 Oktober 2021. Turunan dari Surat Perintah Penangkapan tersebut telah ditembuskan ke Tersangka selaku PEMOHON dan keluarga tersangka/PEMOHON.

13. Tanggal 26 Oktober 2021, dilakukan Penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Tahan.16/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Penahan tanggal 26 Oktober 2021. Turunan dari Surat Perintah Penahanan tersebut telah ditembuskan kepada tersangka dan keluarga tersangka.

Dan Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-821/P.3.4/Eku.1/11/2021 tanggal 9 November 2021, telah dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka YUSRAN Bin NASIR M dan telah dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 10 November 2021, namun tersangka menolak untuk menandatangani Berita Acara Tersebut,

Halaman 62 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian dibuatkan Berita Acara Penolakan menandatangani
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 10 November 2021. Turunan surat Perpanjangan Penahanan tersebut telah ditembuskan kepada tersangka dan keluarga tersangka.

D. Tanggapan dan BANTAHAN Termohon.

Berdasarkan Fakta-Fakta yang Termohon telah sampaikan di atas Termohon akan menanggapi Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1) **Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada angka 1 s/d angka 8 hanya mengemukakan teori-teori dan dasar hukum diajukannya pra peradilan, namun Pemohon sama sekali tidak dapat menjelaskan fakta-fakta penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka melakukan penegakan hukum dan proses hukum terhadap diri Pemohon.**

2) Terhadap Fakta Hukum yang disampaikan oleh PEMOHON pada angka 9 s.d angka 22 yang pada pokoknya menyatakan sampai dengan saat ini PT. JAP adalah Badan Hukum yang berhak atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT JAP yang masih berlaku dan aktif karena tidak ada satupun putusan yang disebutkan di atas atau keputusan dari instansi yang berwenang untuk itu yang mencabut keberlakuan IUP OP PT JAP. TERMOHON akan tanggapi sebagai berikut :

- a. Persoalan tersebut telah memasuki perkara pokok pidana yang harus dibuktikan pada pemeriksaan Perkara Pokok Pidana untuk membuktikan bahwa apakah kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon memiliki Perizinan Berusaha serta apakah Pemohon telah memiliki Perizinan dibidang Kehutanan sehingga bukan merupakan materi yang dapat diperiksa pada persidangan praperadilan, karena Lembaga Praperadilan hanyalah memeriksa materi yang bersifat formil sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77 KUHAP, dan Perma 4 Tahun 2016
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Perma 4 Tahun 2016 Ayat (2) berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara".
- c. Dari rumusan Pasal tersebut untuk menguji apakah penetapan Tersangka Termohon sah secara hukum maka Mahkamah Agung

Halaman 63 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membatasinya dengan hanya menilai aspek formil dan memasuki putusan.mahkamahagung.go.id materi perkara.

- d. bahwa pemeriksaan objek praperadilan pada perkara praperadilan hanya melihat kuantitas alat bukti dan bukan kualitas alat bukti karena terkait kualitas alat bukti hanya dapat diperiksa pada persidangan perkara pokok (Putusan Praperadilan Batam dan dapat ditanyakan kepada Pak Oscar pada pemeriksaan ahli).
- e. Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka Dalil angka 9 sampai angka 15 yang diajukan oleh PEMOHON, merupakan dalil yang seharusnya menjadi bahan pembelaan dalam pokok perkara.
- f. Quod Non PT JAP memiliki IUP, usaha/kegiatan tidak dapat dilakukan karena belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur:
 - (1) *Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.*
 - (2) *Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.*
 - (3) *Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.*
 - (4) *Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.*
 - (5) *Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*

- 3) **Terhadap Fakta Hukum yang disampaikan oleh PEMOHON pada angka 22 s/d angka 27 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON telah melakukan penangkapan pada tanggal 21 Oktober 2021 tanpa dilengkapi surat tugas dan tidak disertai surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat**

Halaman 64 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa, TERMOHON
putusan.mahkamahagung.go.id

akan tanggapi sebagai berikut :

- a. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 14.20 Wita, Tim Operasi Pengamanan Hutan yang beranggotakan SPORC, POLHUT, PPLH pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.296/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021, melakukan kegiatan pengamanan Hutan pada menemukan aktivitas penggunaan kawasan Hutan berupa kegiatan pertambangan dimana para pelaku bekerja melakukan Kegiatan penambangan ore Nikel. Tim operasi telah mengamankan 3 (tiga) Unit Excavator dengan Merk JCB warna kuning hitam, SUMITOMO warna kuning dan XCMG warna kuning hitam, yang sedang beroperasi melakukan aktivitas penambangan Ore Nikel dengan cara memuat bahan galian ore Nikel kedalam Dump Truck, selain Ke-3 alat Excavator di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan pula 3 (tiga) Unit Mobil Dum Truck 10 roda Merk FAW warna putih yang sedang beroperasi melakukan aktivitas penambangan Ore Nikel dengan cara memuat bahan galian ore Nikel kedalam Dump Truck.
- b. Berdasarkan kegiatan tersebut tim operasi mengamankan barang bukti, operator excavator, sopir Dump truk serta orang-orang yang terlibat di lokasi pertambangan termasuk didalamnya penanggung jawab lapangan atas kegiatan pertambangan yaitu saudara YUSRAN Bin NASIR M selaku PEMOHON.
- c. Pada tanggal 21 Oktober 2021 YUSRAN Bin NASIR M selaku PEMOHON diamankan oleh Tim Operasi karena ditemukan/tertangkap tangan melakukan kegiatan pertambangan, selanjutnya Tim operasi mengamankan TERMOHON untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)
- d. Bahwa dalam pelaksanaan tugas operasi Polisi Kehutanan dilengkapi dengan surat tugas Operasi Nomor : ST.296/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021.
- e. Atas tindakan Polisi Kehutanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :
 - a) Pasal 51 ayat (2) huruf d dan huruf f UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “ *Pejabat yang diberi wewenang Kepolisian Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1*

Halaman 65 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang untuk mencari keterangan dan barang bukti
putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan”

- b) Pasal 262 ayat (2) huruf f PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan “ Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi **mencari keterangan dan barang bukti** terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan”
- c) Pasal 7 ayat (2) huruf c Permen LHK No. 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan “ Kegiatan Represif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan cara antara lain **pengamanan barang bukti**”
- d) Pasal 7 ayat (2) huruf g Permen LHK No. 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan berbunyi “Kegiatan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti”.
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHAP yang berbunyi “**Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana**, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”
- f) Pasal 1 angka 20 KUHAP yang berbunyi:
“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
- g) Pasal 18 ayat (1) KUHAP Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Ayat (2) Dalam hal

Halaman 66 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

- h) Pasal 111 ayat (1) KUHAP **Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka** guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik. Ayat (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Ayat (3) Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
- i) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 33/Pid.Pra/2019/PN.Mks. (halaman 54-55) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa sekarang yang menjadi persoalan adalah apakah para pemohon yang ditangkap oleh Termohon pada tanggal 22 Oktober 2017 tersebut adalah sah menurut hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menjelaskan sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersangka surat penangkapan yang mencantumkan
putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diakui oleh Termohon bahwa Pemohon I (Muhammad Sahidin) areal kebun di daerah Lammasavie Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng oleh Team Gabungan yang terdiri dari Termohon, unsur polri dan TNI sesaat setelah Pemohon I melakukan penebangan pohon kayu yang diakui oleh Pemohon I berada di areal kebun miliknya dan telah disita 1 (satu) unit mesin chain saw milik Pemohon.

j) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa Pemohon I berada dalam keadaan tertangkap tangan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) penangkapan terhadap Pemohon I tersebut tidak perlu ada surat perintah penangkapan

f. Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa :

- (a) Bahwa saudara YUSRAN Bin NASIR M *in casu* Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2021 **tertangkap tangan oleh Polisi Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi *in casu* Termohon** sebagaimana Pasal 1 angka 19 KUHAP, pasal 111 KUHAP yang merupakan kewenangan Termohon selaku Polisi Kehutanan sesuai ketentuan Pasal 51 UU 41 TH.1999 tentang kehutanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Polisi Kehutanan.

- (b) bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2), pasal 111 KUHAP **Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah**

4) Terhadap Fakta Hukum yang disampaikan oleh PEMOHON pada angka 28 s/d angka 37 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON telah melakukan Penyitaan secara sewenang-wenang karena tidak memenuhi ketentuan pasal 38 dan pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP , TERMOHON akananggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Penyitaan dilakukan dalam keadaan perlu dan mendesak atas barang bergerak:.
- b. Bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan penyitaan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundangan lainnya yakni :
 - a. Pasal 38 ayat (2) KUHAP : *“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”*
 - b. Pasal 4 ayat (1) huruf d, n dan huruf p Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan **“Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi, hasil hutan kayu, alat angkut, dokumen/surat/peta”**
 - c. Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf e KUHAP **“ Yang dapat dikenakan Penyitaan adalah *benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan*”**
 - d. Pasal 77 Ayat (2) huruf d UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Halaman 69 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Pasal 30 huruf "f" UU no.18 Tahun 2013 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan

f. Pasal 4 ayat (1) huruf d, n dan huruf p Permen LHK No. P.26/MENLHK /SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. **Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1985 Tanggal 1 Februari 1985 Tentang Izin Penyitaan tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri**

angka 1 berbunyi :

"Selama Penyidikan masih berlangsung pada Prinsipnya Izin penyitaan tidak dapat dicabut ataupun dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri"

d. bahwa tindakan oleh Termohon pada tanggal 21 Oktober 2021 pada saat operasi bukanlah tindakan penyitaan melainkan tindakan pengamanan yang merupakan kewenangan Termohon selaku Polisi Kehutanan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Permen LHK No. 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan "*Kegiatan Represif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan cara antara lain **pengamanan barang bukti***".

e. bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon selaku penyidik dilakukan setelah terbitnya surat perintah penyitaan yaitu berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA.25/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 Telah dilakukan Penyitaan terhadap barang / Benda berupa :

1. 1 (satu) unit Excavator Merk JCB, Model JS205, Produk Identifikasi Number (PIN) SHAJE20BKH2557710, Type JS205SC, Tahun 2017 warna kuning hitam.
2. 1 (satu) unit Excavator Merk Sumitomo, Model SH210-6, Produk Identifikasi Number (PIN) STN210T6K00BH2598, warna kuning hitam.
3. 1 (satu) unit Excavator Merk XCMG, Model XE215C, Produk Identifikasi Number (PIN) XUGB215BAMKA02949, warna kuning hitam.
4. 1 (satu) unit Dump Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9392 XQZ, Warna Putih.
5. 1 (satu) unit Dump Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9398 XQZ, Warna Putih.

Halaman 70 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. 1 (satu) unit Dump Truck FAW-FD 280 DT, Nomor Polisi B-putusan.mahkamahagung.go.id

9738 XNZ, Warna Putih.

- f. Penyitaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Oktober 2021 dan **Telah dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, tanggal 23 Oktober 2021**
 - g. Turunan Penyitaan tersebut telah disampaikan kepada yang menguasai barang.
 - h. Telah disampaikan Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha di Unaaha, Sesuai surat Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi Nomor : SITA. 440/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
 - i. persetujuan penyitaannya tersebut diatas, telah memperoleh Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dengan Penetapan Nomor : 232/Pen.Pid/2021/PN Unh, tanggal 27 Oktober 2021.
 - j. Bersarkan Uraian tersebut diatas bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Terhadap Fakta Hukum yang disampaikan oleh PEMOHON pada angka 38 s/d angka 50 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON telah menetapkan Tersangka terhadap PEMOHON secara tidak sah karena Penyidikan terhadap PEMOHON dilakukan tanpa didahului Penyelidikan. TERMOHON akan tanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa Proses hukum Pemohon adalah sebagai berikut :
 - (1) Dimulai dengan kegiatan Operasi Pengamanan Hutan berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST.296/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021.
 - (2) Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) berdasarkan Surat Perintah Pengumpulan Bahan dan Keterangan Nomor : ST.298/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021.
 - (3) Kemudian dilanjutkan dengan Kegiatan Penyidikan dengan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.16/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021, tanggal 22 Oktober 2021 dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Halaman 71 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyidikan Nomor SPDF.17/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/
putusan.mahkamahagung.go.id

10/2021 tanggal 25 Oktober 2021. Dalam proses penyidikan dilakukan pemanggilan saksi-saksi, pemeriksaan saksi, Olah TKP, Pemeriksaan Ahli, Gelar Perkara, Penetapan Tersangka, Pemeriksaan Tersangka, Penyitaan barang bukti, Penangkapan dan Penahanan.

- (4) Berdasarkan Hasil Penyelidikan peristiwa tersebut merupakan Peristiwa pidana berupa: Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan / atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) Jo pasal 50 ayat (3) huruf "a" UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dalam pasal 36 angka 19 pasal 78 ayat (2) Jo pasal 36 Angka 17 pasal 50 ayat (2) huruf "a" Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Bahwa tindakan tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rujukan:
- a) Pasal 262 ayat (3) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan " *Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kehutanan*"
 - b) Pasal 7 ayat (2) huruf b Permen LHK No. 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan " *Kegiatan Represif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan cara antara lain pengumpulan bahan keterangan*"
 - c) Frasa "bukti yang cukup" "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 14, Pasal, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana JO Putusam MK. 21/PUU-XIII/2014, tanggal 28 April 2015.
 - d) bahwa berdasarkan penyidikan dan ditemukannya 3 (tiga) alat bukti, penyidik telah melakukan gelar perkara tanggal 26 Oktober 2021 yang pada intinya Pemohon dapat ditetapkan sebagai Tersangka;

Halaman 72 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e) bahwa berdasarkan 3 (tiga) alat bukti berupa keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, Surat dan petunjuk dan telah dilakukan gelar perkara maka Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S. 457/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

f) Bahwa penyidik telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPG.412/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021, tanggal 22 Oktober 2021, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 26 Oktober 2021, 28 Oktober 2021 dan 16 November 2021.

c. Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Penyidikan terhadap PEMOHON telah melalui proses Penyelidikan/Pulbaket berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6) Terhadap Fakta Hukum yang disampaikan oleh PEMOHON pada angka 51 s/d angka 58 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON telah melakukan Penahanan Badan kepada TERMOHON secara tidak sah, karena bertentangan dengan pidana pokok Tindak Pidana Korporasi. TERMOHON akan tanggapi sebagai berikut :

a. Permasalahan tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dipemeriksaan perkara pokok.

b. Berdasarkan alat bukti berupa : Kerangan Saksi, Surat (BA Olah TKP, Peta, Laporan Olah TKP) Keterangan Yursran in casu PEMOHON pada saat diperiksa sebagai Saksi diperoleh alat bukti permulaan cukup bahwa Saudara Yusran telah cukup bukti sebagai Tersangka dalam tindak pidana kehutanan berupa Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan / atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) Jo pasal 50 ayat (3) huruf "a" UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dalam pasal 36 angka 19 pasal 78 ayat (2) Jo pasal 36 Angka 17 pasal 50 ayat (2) huruf "a" Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 73 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Alasan Objektif dan Subjektif (perbuatan dilakukan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON diancam pidana penjara maksimal 10 tahun, Dikuatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan)

- d. Kemudian Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Tahan.16/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021 dilakukan penahanan terhadap PEMOHON dan dibuatkan Berita Acara Penahanan, turunan dari Surat Perintah Penahanan tersebut telah ditembuskan ke tersangka dan keluarga tersangka.
- e. Penahanan dilakukan karena adanya kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.
- f. Sahnya penahanan hanya melihat dari :
 - a) adanya 2 alat bukti
 - b) adanya perintah penahanan yang menyebut alasan
 - c) adanya BA Penahanan
 - d) tembusan perintah penahanan disampaikan kepada keluarganya
 - e) penahanan dilakukan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
- g. Berdasarkan Uraian tersebut diatas bahwa Penahanan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7) Terhadap Fakta Hukum yang disampaikan oleh PEMOHON pada angka 59 s/d angka 65 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON tidak memenuhi syarat Formil dan Materil dalam melakukan Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan. TERMOHON akan tanggapi sebagai berikut :

- a. Penangkapan, Penahanan, Penyitaan tidak bertentangan dengan dengan pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP.
- b. Pemohon tidak pernah di paksa untuk memberi keterangan
- c. Pemohon pada saat diperiksa sebagai Tersangka didampingi Penasehat hukum
- d. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 3 alat bukti yang sah (Keterangan saksi, Surat (BA Olah TKP, Peta, Laporan Olah TKP), Petunjuk, keterangan YUSRAN in casu PEMOHON pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperiksa sebagai saksi, berdasarkan atas alat bukti tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di terbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.
457/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

- e. Berdasarkan pasal 17 KUHP yang berbunyi "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup" sehingga diterbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap.18/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021 terhadap PEMOHON dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 26 Oktober 2021. Tembusan surat perintah penangkapan tersebut telah disampaikan kepada tersangka dan keluarga tersangka.
- f. Untuk Kepentingan Penyidikan, diterbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Tahan.16/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021 terhadap PEMOHON dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 26 Oktober 2021. Tembusan surat Perintah Penahanan terserbut telah disampaikan kepada tersangka/PEMOHON dan Keluarga tersangka.
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA.25/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 telah dilakukan penyitaan terhadap :
 1. 1 (satu) unit Excavator Merk JCB, Model JS205, Produk Identifikation Number (PIN) SHAJE20BKH2557710, Type JS205SC, Tahun 2017 warna kuning hitam.
 2. 1 (satu) unit Excavator Merk Sumitomo, Model SH210-6, Produk Identifikation Number (PIN) STN210T6K00BH2598, warna kuning hitam.
 3. 1 (satu) unit Excavator Merk XCMG, Model XE215C, Produk Identifikation Number (PIN) XUGB215BAMKA02949, warna kuning hitam.
 4. 1 (satu) unit Dump Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9392 XQZ, Warna Putih.
 5. 1 (satu) unit Dump Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9398 XQZ, Warna Putih.
 6. 1 (satu) unit Dump Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9738 XNZ, Warna Putih.Penyitaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 23 Oktober 2021 dan Telah dibuatkan Surat Tanda

Halaman 75 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penerimaan Barang Bukti, tanggal 23 Oktober 2021. Turunan
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti telah disampaikan kepada yang menguasai barang.

Atas kegiatan penyitaan tersebut kemudian dimintakan Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaaha di Unaaaha, Sesuai surat Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi Nomor : SITA. 440/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

Benda/ barang yang dimohonkan persetujuan penyitaannya tersebut diatas, telah memperoleh Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Unaaaha dengan Penetapan Nomor : 232/Pen.Pid/2021/PN Unh, tanggal 27 Oktober 2021

- h. Dalam hal rangka tertangkap tangan, petugas, Penyidik dapat melakukan penangkapan tanpa surat perintah tugas terhadap yang tertangkap tangan, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) KUHAP bahwa "Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat"
- i. Berdasarkan Pasal 108 ayat (3) KUHAP bahwa "Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik"
- j. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) KUHAP bahwa "Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik"
- k. Berdasarkan Pasal 106 KUHAP bahwa "Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan"
- l. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TERMOHON dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 76 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Terhadap Fakta Hukum yang disampaikan oleh PEMOHON pada angka 66 s/d angka 72 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON dipaksa untuk dilakukan Pemeriksaan (BAP) tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum atas Penasehat Hukum Pemohon. TERMOHON akananggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 PEMOHON dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak bersedia di periksa oleh Penyidik karena harus berpikir dulu, dan Penasehat Hukum yang ditawarkan/disediakan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON juga masih dipikir-pikir dulu oleh PEMOHON, sehingga atas ketidak bersediaan PEMOHON dalam memberikan keterangan sebagai tersangka sehingga Penyidik menutup Berita Acara Pemeriksaan Tersebut, kemudian didalam Berita Acara tersebut PEMOHON dalam memberikan keterangan berupa ketidak bersediaan untuk diperiksa sebagai tersangka, PEMOHON tidak merasa ditekan, diajari, diarahakan atau ditakut-takuti oleh TERMOHON.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 PEMOHON kembali diperiksa oleh Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan dalam pemeriksaan tersebut PEMOHON didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021, namun pada saat ditanyakan oleh Penyidik terkait kesehatan dan kesediaan PEMOHON untuk dilakukan pemeriksaan tersangka, PEMOHON menjawab tidak bersedia diperiksa dengan alasan kurang tidur dan istirahat di Tahanan, atas ketidak bersediaan tersebut Penyidik menutup Berita Acara Pemeriksaan Tersebut. Berita Acara Pemeriksaan Tersebut ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.
- c. Pasal 75 ayat (1) KUHAP yaitu Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. pemasukan rumah;
 - f. penyitaan benda;
 - g. pemeriksaan surat;

Halaman 77 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. pemeriksaan saksi;
putusan.mahkamahagung.go.id

- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Atas dasar tersebut sehingga setiap tindakan yang dibuat Penyidik dibuat dalam Berita Acara, jika dia menolak diperiksa tetap dilakukan pembuatan Berita Acara sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) KUHAP.

- d. Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa TERMOHON tidak pernah memaksa PEMOHON untuk dilakukan pemeriksaan justru TERMOHON tidak melanjutkan pemeriksaan karena ketidak bersediaan PEMOHON untuk memberikan keterangan, dan pada saat pemeriksaan PEMOHON juga didampingi KUASA HUKUM.

9) Terhadap Fakta Hukum yang disampaikan oleh PEMOHON pada angka 73 s/d angka 76 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON menetapkan tersangka terhadap PEMOHON hanya didasarkan pada keterangan saksi (UNUS TESTIS NULLUS TESTIS), dengan tanpa disertai bukti surat dan/atau Keterangan Ahli. TERMOHON akananggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta yang disampaikan oleh PEMOHON sangat tidak berdasar, karena penetapan tersangka terhadap PEMOHON berdasarkan 3 Alat bukti yaitu :

1. Keterangan Saksi-saksi
2. Surat berupa SK Kawasan Hutan, Peta Olah Tempat Kejadian Perkara, Berita Acara Olah Tempat KP, laporan kejadian, Surat Perintah Tugas Operasi, (cari surat aduan PT. ANTAM), Surat PT. KMS 27 terkait surat penghentian kegiatan pertambangan oleh PT. Bumi Amartha Makmur Nomor :043/KMS27-BAM/IX/2021 tanggal 2 September 2021

3. Petunjuk

Berdasarkan keterangan saksi, Surat di ketahui ada Keterkaitan dan kesesuaian perbuatan yang dilakukan tersangka/Pemohon dalam melakukan tindak pidana dengan didukung barang bukti.

Fakta Pelaku (YUSRAN BIN NASIR M) ditemukan tertangkap tangan oleh Tim Operasi Gabungan Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST. 296/BPPHLHK.3/SW-I/Peg.3/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021, ketika sedang melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hutan Produksi Terbatas di Desa Lamodowo Kec. Andowia Kab.
putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara secara tidak sah dengan menggunakan 3 unit alat berat excavator dan 3 unit Dump Truck untuk mengangkut hasil kegiatan tindak pidana yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 bersama-sama dengan para pekerjanya.

b. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XIII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amar putusan:

1. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XIII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian:

1.1 Frasa "bukti yang cukup" "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 14, Pasal, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan" "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

1.2 Frasa "bukti yang cukup" "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 14, Pasal, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan" "bukti permulaan yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 79 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengegeledahan, dan Penyitaan.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 14/Pid.Pra/2019/PN Mks. Hakim dalam Pertimbangannya Halaman 65 menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUH-XII/2014 dalam hal Penetapan Tersangka oleh Penyidik disyaratkan minimal 2 alat bukti yang sah”

“Menimbang bahwa berpijak dari hal tersebut hal ini berarti alat bukti yang dijadikan dasar sebagai penentuan Pemohon sebagai Tersangka haruslah sah menurut hukum”

“Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang diajukan Pemohon Praperadilan yang bernama Prof.Dr.Mohammad Andi Sofyan,S.H.,M.H. bahwa keabsahan alat bukti yang dimaksud adalah cara perolehannya”

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah sah karena didasarkan pada 3 alat bukti

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas, maka **Proses penyidikan, Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan kewenangannya dan sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Selanjutnya, TERMOHON praperadilan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 80 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menolak Pergantian atau perubahan Permohonan Pemohon dan putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan permohonan Pemohon yang telah ditandatangani Pemohon tanggal 29 Oktober 2021.

2. Menerima Eksepsi TERMOHON seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
4. Menyatakan Permohonan PEMOHON praperadilan Tanggal 17 November 2021 yang telah ditandatangani Pemohon cacat Yuridis Formil karena bertentangan dengan ketentuan hukum Acara Perdata.
5. Menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuure liebel*), dan oleh karenanya Permohonan praperadilan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan PEMOHON seluruhnya ;
2. Menyatakan Proses Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah secara hukum
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.16/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021, tanggal 22 Oktober 2021 sah secara hukum.
4. Menyatakan Surat penetapan tersangka Nomor : S. 457/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 atas diri PEMOHON adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA. 25/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 sah secara hukum;
6. Menyatakan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap.18/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021 adalah sah secara hukum.
7. Menyatakan Surat Perintah Penahanan nomor SP.Tahan.16/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021 sah secara hukum
8. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Perkara *a quo*
9. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bhima Amartha Mining Nomor 29 Tanggal 03 September 2020, diberi tanda **P-1a**
Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bhima Amatha Mining, diberi tanda **P-1b**
Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 028001003052, diberi tanda **P-1c**
Foto copy NPWP dengan nomor: 95.902.602.2-811.000, diberi tanda **P-1d**
2. Asli dan foto copy Surat Penugasan Nomor: 010/BAM-HR/SKK/IV/2021 Tanggal 01 April 2021, diberi tanda **P-2a**
Foto copy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 7409 0703 0282 0002 atas nama Yusran, diberi tanda **P-2b**
3. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda **P-3a**
Asli dan foto copy Surat Ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Nomor S.Tap.24/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tentang Penetapan Tersangka Tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda **P-3b**
Asli dan foto copy Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Nomor S.457/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n Yusran Bin Nasir M, diberi tanda **P-3c**
Asli dan foto copy Surat Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap.18/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda **P-3d**
Asli dan foto copy Berita Acara Penangkapan Tanggal 26 Oktober 2021, diterbitkan oleh Penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, diberi tanda **P-3e**
Asli dan foto copy Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Nomor SP.Han.16/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 Tanggal 26 Oktober

Halaman 82 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2021 tentang Surat Perintah Penahanan, diberi tanda **P-3f**
putusan.mahkamahagung.go.id Asli dan foto copy Berita Acara Penahanan Tanggal 26 Oktober

- 2021, diberi tanda **P-3g**
4. Foto copy Keputusan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 522.12/539.DPM PTSP/115/2021 Tanggal 31 Maret 2021 tentang Persetujuan Pengguguran Koridor Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kepada PT Karya Murni Sejati 27 DI Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda **P-4a**
Asli dan foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Perbaikan dan Pelebaran Koridor Tanggal 1 April 2021 antara PT Karya Murni Sejati 27 dan PT Bhima Amarta Mining, diberi tanda **P-4b**

Asli dan foto copy Surat James & Armando Pundimas Nomor: 001/JAP/IV /2021 Tanggal 15 April 2021 terkait Klarifikasi Kepemilikan Sah atas izin usaha pertambangan Operasi Produksi, diberi tanda **P-4c**

Asli dan foto copy Perjanjian Kerjasama antara PT Bhima Amarta Mining dan PT JAMES & Armando Pundimas Tanggal 24 Mei 2021, diberi tanda **P-4d**

Asli dan foto copy Surat Tanda Penerimaan Tanggal 1 November 2021, diberi tanda **P-4e**

5. Foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 396 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NPP 040) Tanggal 24 November 2008, diberi tanda **P-5a**
Foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 686 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT James & Armando Pundimas KW 08 NPP 040 Tanggal 31 Maret 2009 diberi tanda **P-5b**
Foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 361 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040) Tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda **P-5c**
Foto copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 207 Tahun 2014 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah IUP Operasi Produksi PT JAP (KW08 NPP040), diberi tanda **P-5d**
Foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 50 tahun 2015 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040) Tanggal 11 Januari 2015 diberi tanda **P-5e**
Foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 177 Tahun 2015 tentang Pengaktifan Kembali Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040), diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanda P-5f
putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Suratikat CnC 897/Min/12/2014, tanggal 06 Mei 2014 yang diberikan kepada PT James & Armando Pundimas, diberi tanda **P-5g**
- Foto copy Pengumuman Nomor: 1862.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP *Clear And Clear* Kedua Puluh Satu dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin, diberi tanda **P-5h**
6. Foto copy Putusan Kasasi Nomor 129 K/2011, diberi tanda **P-6a**
Foto copy Putusan Nomor 21/G/TUN/2011/ PTUN Kdi, diberi tanda **P-6b**
- Foto copy Putusan Kasasi Nomor 05 K/TUN/2013, diberi tanda **P-6c**
7. Foto copy Permohonan Penitipan Barang Bukti dengan Nomor. S.437/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021 Tanggal 23 Oktober 2021, diberi tanda **P-7a**
Foto copy Berita Acara Penelitian Basan dengan Nomor: W25.E7.PK.02.01.01-271 Tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda **P-7b**
- Foto copy Berita Acara Serah Terima Benda Sitaan/Barang Rampasan Negara Nomor: W25.E7.PK.02.01.01-271 Tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda **P-7c**
8. Foto copy Pemberitahuan dan Permintaan Personil dalam Rangka Olah TKP Nomor: S.441/BPPHLHK .3/SW-1/PPNS/10/2021 Tanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda **P-8**
9. Foto copy Surat PT. Karya Murni Sejati 27 Nomor 034/KMS27-BAM/IX/2021 tentang Penghentian Kegiatan, Tanggal 02 September 2021, diberi tanda **P-9a**
Foto copy Berita Acara PT. Karya Murni Sejati 27 No. 05/Eng-KMS/IX/2021, tanggal 14 September 2021, diberi tanda **P-9b**
10. Foto copy Putusan Praperadilan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jaksel tanggal 27 November 2012, diberi tanda **P-10a**
Foto copy Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015, , diberi tanda **P-10b**
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 88/PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, diberi tanda **P-10c**
11. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, diberi tanda **P-11**
12. Foto copy Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diberi tanda **P-12**
13. Foto copy Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diberi tanda **P-13**
14. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.01/04/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan

Halaman 84 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kehutanan, diberi tanda **P-14**
15. Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda **P-15**
16. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata cara penanganan tindak pidana oleh Korporasi, diberi tanda **P-16**
17. Foto copy Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan, diberi tanda **P-17**
18. Asli dan foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa diberi tanda **P-18**
19. Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda **P-19**
20. Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda **P-20**
20. Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dinas Kehutanan Nomor : 522.4/16/11/2014 tentang Pertimbangan Teknis, tanggal 28 Oktober 2014, diberi tanda **P-21a**
21. Foto copy Surat Bupati Konawe Utara No. 522.2/2992.11/2014 Pengantar Reko mendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. James & Armando Pundimas, Tanggal 14 November 2014, diberi tanda **P-21b**
22. Foto copy Dokumentasi foto di site PT JAP, diberi tanda **P-22a, P-22b, P-22c**
23. Foto copy Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana, diberi tanda **P-23**
24. Foto copy Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda **P-24**
25. Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda **P-25 A**
Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda **P-25 B**
26. Foto copy Jurnal Ilmu Hukum Alethea Volume 2 Nomor 2, yang disusun oleh Leo Christu Menoha Teslatu Februari 2019, Halaman 131-141

Halaman 85 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Penetapan Tersangka sebagai Obyek Praperadilan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 sebagai Pemenuhan HAM dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu, diberi tanda P-26
27. Foto copy Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda P-27

Fotokopi seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti **P-1a, P-1b, P-1c, P-1d, P-2b, P-4a, P-5a, P-5b, P-5c, P-5d, P-5e, P-5f, P-5g, P-5h, P-6a, P-6b, P-6c, P-7a, P-7b, P-7c, P-8, P-9a, P-9b, P-10a, P-10b, P-10c, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19, P-20, P-21a, P-21b, P-22a, P-22b, P-22c s/d P-27** adalah berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ahli **DR Hery Firmansyah, SH. Aff.WM M.Hum.MPA** dalam sidang yang terbuka untuk umum Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Asas dalam perundang undangan adalah pemikiran dasar yang ada dalam suatu aturan kongkrit dalam suatu peraturan perundang – undangan, Asas itu yang kemudian menjwai / menjelma dalam sebuah peraturan perundang undangan dengan kata lain jika disandingkan antara Asas dengan suatu peraturan perundang undangan maka Asas itu tidak boleh dilanggar atau di Tabrak oleh suatu peraturan perundang undangan yang ada
- Bahwa Asas *presumption of innocence* adalah Asas praduga tidak bersalah yang Berarti seseorang itu akan dianggap bersalah jika telah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau istilah hukumnya final dan binding berarti sudah tidak ada upaya hukum lain.
- Bahwa Di dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2010 itu disebutkan beberapa Asas salah satunya kewajiban. Biasanya kewajiban itu di sandingkan dengan hak tetapi ketika berbicara tentang wajib berarti berbicara tentang undang - undang mengenai suatu pasal ataupun suatu ayat dalam suatu pasal undang undang.
- Bahwa semangat dari pembentukan hukum acara pidana itu adalah perlindungan, penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia walaupun dalam perspektif hukum acara pidana selama ini kalau kita buka pasalnya bisa dilihat jika lebih banyak mementingkan kepentingan hukum Tersangka dari pada Korban jadi dalam konteks ini ada Asas persamaan di muka hukum bahwa ketika seseorang

Halaman 86 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berbicara mengenai perlindungan HAM maka dia harus diberlakukan putusan.mahkamahagung.go.id

secara sama, proporsional dan efektif.

- Bahwa kalau kita mengacu pada ketentuan pasal 183 KUHP Ada minimum dua alat bukti yang harus diajukan, kemudian mengacu lagi ke pasal 184 KUHP ada lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi terdakwa dan lain-lain

jadi dalam konteks ini harus secara hati hati dalam hal penempatan bukti karena itu adalah sebagai dalil utama untuk orang itu dapat proses lebih lanjut baik itu proses penyidikan ataupun penetapan

- Bahwa penegakan hukum biasanya ada upaya -upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini kita katakan sebagai upaya paksa, kita dapat lihat di ketentuan pasal 17 ayat (1) KUHPA terkait penangkapan kemudian ada pasal 21 KUHPA terkait penahanan ada sarat objektif dan ada syarat subyektif di sana, ini juga harus diberlakukan secara hati - hati karena tanpa sadar ada Perampasan hak kemerdekaan atau hak asasi seseorang karena ketika ada penangkapan dan penahanan tadi berarti seseorang akan ditempatkan di suatu tempat tertentu dan dia tidak lagi memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan selayaknya sebagai Manusia yang tidak dilakukan upaya paksa.
- Bahwa Transparansi itu sebenarnya lebih kepada prosedur penanganannya yang transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dan ke mana informasi tersebut diberikan biasanya kalau mengacu pada hukum publik tentunya seluruh masyarakat punya kepentingan hukum tetapi dalam hal ini kita batasi saja terhadap orang yang dikenai tindakan tadi untuk apa kepentingan itu.

Menurut Pandangan Ahli adalah untuk kepentingan pembelaan dan juga untuk mempersiapkan bukti karena berbicara tentang pembuktian itu ada unsur bukti

- Bahwa korporasi telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi jadi sebenarnya juga sudah dipertimbangkan untuk melakukan pertanggung jawaban pidana bahkan jikalau saya tidak salah ada peraturan teknis terkait pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi berkaitan dengan hal itu ,jadi nanti ada Pertanggung jawaban pidana yang tidak saja berlaku pada subjek hukum yang sifatnya orang tetapi bisa juga berlaku terhadap korporasi walaupun harus juga disampaikan bahwa korporasi itu juga dijalankan oleh manusia atau orang maka pelaksanaannya atau

Halaman 87 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

operasionalnya yang kemudian bisa dikenai pertanggung jawaban
putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana. menurut ahli, Benang merah nya apakah dilakukan untuk kepentingan dia pribadi maka akan menjadi pertanggung jawaban individu orang tersebut atau kah dia diminta berdasarkan Alas hak untuk melaksanakan kepentingan korporasi dan dua hal ini adalah dua hal yang berbeda yang satu pertanggung jawaban individu yang satu lagi adalah pertanggung jawaban yang dilekatkan pada korporasi.
- Bahwa Penyidik itu dalam ketentuan hukum acara pidana ada di pasal 7 KUHAP, dalam UU nomor 8 tahun 1981 dan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, disisi lain ada PPNS sebagai penyidik, bedanya : kalau Polri untuk semua tindak pidana sedangkan PPNS Hanya tindak pidana tertentu
 - Bahwa pilihan untuk pidana denda ini adalah yang diutamakan mungkin hanya untuk kepentingan penyidikan sementara hanya untuk informasi mungkin dibolehkan atau untuk pembuktian dan sebagainya tetapi ketika sudah mulai masuk proses hukum upaya paksa Ini yang kemudian harus hati - hati dilakukan karena ada potensi pelanggaran hak asasi manusia.
 - Bahwa berbicara dalam konteks praperadilan terkait dengan sah tidak nya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan terhadap suatu perkara juga berbicara tentang ganti kerugian dan rehabilitasi tetapi dalam perjalanannya ada Perluasan obyek Terhadap praperadilan salah satunya adalah penetapan tersangka, itu ada dalam putusan mahkamah konstitusi tahun 2014
 - Bahwa ketentuan pasal 184 KUHAP Itu disampaikan ada lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa
 - Bahwa berbicara tentang keadilan itu ada dua hal ada keadilan Prosedural ada keadilan substantif, keadilan substantif ini ada dalam ketentuan undang undang nomor 4 delapan tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai - nilai yang hidup dalam masyarakat dan dalam konteks keadilan substantif tadi
 - Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan terkait pelaksana operasional Ahli hanya menjawab definisi operasional.
 - Bahwa koordinasi ini bukan berbicara tentang konteks hukum semata tetapi bagaimana pengelolaan lintas institusi yang butuh koordinasi untuk menghindari ego sektoral agar tidak terjadi *overlapping* atau tumpang Tindih mereka perlu koordinasi

Halaman 88 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang kita lihat adalah semangat dari pihak kepolisian untuk menciptakan adanya koordinator Pengawas agar terjadi Jalinan satu pintu / harmonisasi agar tidak tumpang Tindih. bahwa dalam suatu koordinasi, PPNS adalah sub sistem atau bagian dari sistem yang ada kriminal justis sistem kepolisian.

- Bahwa Penyidik penting untuk menilai subyek hukum nya makanya harus ditentukan dari awal subjek hukum nya ini perorangan kah atau melekat pada korporasi, jangan - jangan tumpang Tindih sehingga Berujung adanya perkara ini. apabila *mens rea* nya adalah individu yang bersangkutan maka clean and clear pertanggung jawabannya adalah bersifat individu tidak bisa dilimpahkan sebab hukum Pidana tidak mengenal tanggung Renteng tetapi ketika ada kaitannya dengan korporasi penting untuk dipertimbangkan dari awal.
- Bahwa dalam kontek itu penting untuk digali di awal pembuktian khususnya di pendidikan bahkan KUHAP itu mencoba membelah antara penyelidikan dan penyidikan di mana definisi operasional itu dipisahkan bahwa kalau jelas ini adalah perkara pidana setelah mengumpulkan bukti saksi Dan menemukan tersangka maka masuk ke proses penyidikan di luar daripada itu adalah proses penyelidikan sehingga dapat dikatakan bahwa proses penyelidikan ini belum jelas sebab yang kita khawatir kan itu adanya upaya paksa atau terjadi penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang berpotensi melanggar Perlindungan, penghargaan, ke kehormatan hak asasi manusia itu sendiri
- Bahwa keadilan itu tidak dibatasi Dari izin yang merupakan keadilan procedural semata atau yang sekarang lagi tren usaha untuk mengandalkan yang namanya keadilan substansi, memang keadilan itu perlu digali dan perlu ditemukan Karena dia tidak sertamerta langsung ada proses itu tadi yang kemudian bisa kita uji di praperadilan. bukan terkait masalah kalah menang tetapi kita berbicara dalam perspektif keadilan.
- Bahwa Hukum Acara Pidana itu dinamis jadi selalu ada perubahan. kalau saya hanya memegang istilah tadi bahwa independensi hakim di mana Hakim berhak memutuskan bahwa putusan hakim selalu dianggap benar selama belum ada putusan pengadilan yang mengikat di atasnya.

Halaman 89 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait alat bukti yang harus diuji di praperadilan, alat bukti itu tentang teori pembuktian ada, bagaimana menakar kekuatan pembuktian lalu bagaimana cara mendapatkan ini juga perlu diuji itu ada di bukunya Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, di sampaikan bahwa ada suatu peristiwa ketika ada seorang polisi menangkap seseorang yang dia juga melakukan tindak pidana Kemudian orang tersebut makan Barang bukti sehingga masuk ke dalam perutnya dan ketika dikeluarkan lewat proses yang tidak benar biar bisa diajukan sebagai bukti itupun dalam perspektif hukum yang lain itu bisa diperdebatkan bahwa proses tadi itu menyalahi aturan hukum. jadi dari satu sisi saya menghormati putusanyang anda bacakan tadi tetapi dalam dimensi yang lain kita harus bicara tentang urgensi dari pembuktian itu tidaklah hanya dilekatkan
- Bahwa Pasal 55 KUHP ini berbicara tentang Penyertaan, ada satu tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang Jadi ada syarat syarat misalnya adanya turut serta itu dikatakan turut serta kalau dia melakukan secara sadar dan ada kerjasama secara fisik
- Bahwa Terkait hal tersebut Intinya dalam melakukan suatu proses penegakan hukum memang ada procedural yang mesti dilaksanakan kapan untuk menetapkan tersangka misalnya bukan hanya minimum dua alat bukti tetapi juga ada proses gelar perkara. berbicara tentang gelar perkara tadi itu misalnya tidak ada yang bicara minimum dua alat bukti tetapi juga berbicara dengan proses yang lain gelar perkara ini misalnya memanggil pihak terlapor dan pelapor agar mendapatkan kejelasan dalam perkara ini.
- Bahwa Intinya proceduralnya harus diikuti kalau memang prosesnya itu sudah diikuti menurut saya secara objektif benar dan apabila ada keberatan maka dia bisa mengajukan praperadilan
- Bahwa pada ketentuan KUHAP Pasal 39, 108, 129, 134 Ada penyitaan biasa Misalnya dengan menunjukkan surat penyitaan nya, apa - apa yang akan disita dan lain sebagainya ada aturan main termasuk misalnya menginformasikan kepada Ketua

Halaman 90 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri itu proses penyitaan biasa, itu procedural
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan KUHAP dan itu memang harus diikuti.

- Bahwa Dalam konteks formil berarti kita berbicara tentang aturan hukum yang dilanggar sedangkan kalau kita berbicara tentang materil adalah perbuatan hukumnya dalam konteks ini adalah berbicara tentang pasal dalam hal berbicara formil maka kita akan mengacu Juga dengan ketentuan administrasi juga akan berbicara hukum procedural dalam hukum acara pidana sehingga kita Dapat membedakan hukum pidana materil dengan hukum pidana formil hukum pidana formil itu adalah bagaimana menegakkan hukum materil Jadi tindak pidana formil berkaitan dengan ketentuan aturan undang undang yang dia Langgar Sedangkan materialnya berbicara tentang perbuatan hukumnya, dalam kaitannya maka kita akan melihat unsurnya Apakah unsur nya terpenuhi atau tidak sehingga perbuatan melawan hukum nya muncul.
- Bahwa Berbicara tentang perbuatan melawan hukum ada dua konsepsi secara perdata Berarti ada kerugian dari si Korban tetapi berbicara tentang perbuatan melawan hukum pidana Maka kita akan melihat ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan atau pasal - pasal yang diatur dalam undang -undang Pidana
- bahwa terhadap orang yang dikenai obyek perbuatan tentunya ada konsekuensi logis dan yuridis yang kita bicarakan, berbicara penangkapan dan penahanan tentunya pasti akan membebani dia selaku pribadi karena ada kebebasan dia sebagai hak asasi manusia yang mungkin dirampas atau dikurangi dan lain sebagainya jadi dalam perspektif tadi kalau kita bicara dalam konteks bukan masalah cepat cepatnya penanganan perkara atau sebanyak banyaknya penanganan perkara maka quality of kontrol dalam konsep penyidikan itu harus clear and clear agar kalau memang orang itu punya unsur kesalahan maka dia harus mempertanggungjawabkan secara individu tetapi kalau dia memang menyatakan bahwa saya diperintah oleh korporasi ada baik nya ada unjuk bukti Dari orang tersebut apakah benar dia disuruh? dasar Alas haknya apa? dan kalau bisa dibuktikan saya secara pribadi tidak menemukan apa yang menjadi dalil untuk menyatakan orang ini bersalah karena kalau berbicara tentang lahan setahu saya itu ada Prosedur perizinan, ada administrasi

Halaman 91 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dil yang mungkin orang lapangan menurut saya tidak terlalu memahami hal - hal semacam itu tetapi kalo ada orang lain yang bisa menjelaskan yaitu berkaitan dengan perintah yang diberikan saya rasa secara objektif

- Bahwa definisi operasional kata setiap orang itu ketentuannya adalah tentunya berbicara tentang orang, korporasi pelaksanaannya di lapangan jadi untuk pemidanaannya akan tetap dikenakan kepada mereka yang mengoperasikan atau menjalankan korporasi tadi tetapi pada sejatinya itu akan bicara pada orang

2. Saksi **DAVID SURYA, S.H.** dalam sidang yang terbuka untuk umum saksi fakta menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa Saksi terdaftar di Advokat yang terdaftar di PERADI, juga terdaftar di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Kuasa Hukum Perpajakan, dan anggota dari *International Bar Association*.
- Bahwa Saksi adalah penasehat hukum dari PT James Armando & Pundimas (PT. JAP) Sejak April 2021.
- Bahwa Dikurun waktu April 2021 Itu saksi dihubungi oleh PT JAP lalu diminta penelusuran hukum karena katanya ada PT Bhima Amartha Mining (BAM) Meminta penjelasan apakah IUP Yang dimiliki oleh PT JAP itu masih berlaku atau tidak kenapa demikian karena PT BAM ini ketika itu sedang melakukan pembuatan jalan kalau dalam istilah pertambangan itu wilayah koridor, nah pembuatan koridor jalan yang melewati wilayah IUP PT JAP lalu PT JAP merasa tidak keberatan mengenai pembukaan jalannya tetapi keberatan mengenai adanya potensi kerugian yang dialami oleh JAP Karena itu ketika dibuka jalan itu ada Penggalan-Penggalan dan ada kemungkinan di situ ada ore atau biji nikel Dan yang dilewati di wilayah IUP PT JAP tentunya dinyatakan oleh JAP sebagai miliknya JAP dan saya kemudian melakukan penelusuran dokumen sehingga saksi kemudian membaca SK Bupati maupun SK Pejabat Bupati Konawe Utara lalu saksi juga membaca lebih dari 15 Putusan Pengadilan baik Putusan Pengadilan dari Tata Usaha Negara Kendari, Tata Usaha negara Jakarta PT Tun Makasar, PT Tun DKI Jakarta sampai ke Mahkamah Agung itu semua saya baca

Halaman 92 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga saya membantu merumuskan dari surat yang diberikan
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat klarifikasi dari PT JAP kepada PT BAM.

- Bahwa saksi membantu merumuskan tetapi bukan secara full sebab saksi tidak dilibatkan untuk pembicaraannya seperti apa jadi saya hanya membantu merumuskan.
- Bahwa ada kerjasama antara PT JAP dan PT BAM
- Bahwa saksi juga melihat ada surat dari PTSP karena itu dasar dari PT BAM Melakukan pembuatan jalan
- Bahwa saksi pernah membaca pernah memperhatikan P-4a di D dijelaskan bahwa kelanjutan proses dari huruf C dinas kehutanan provinsi Sulawesi Tenggara membentuk Tim pemeriksaan Rencana trase koridor dengan surat perintah tugas nomor 131/90/2021 tanggal 23 Maret 2021 dengan melibatkan Balai Pemantapan kawasan hutan wilayah XXII Kendari UPTD KPH unit XIX Laiwoi utara dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makaasar” tetapi tidak tahu apakah latar belakangnya seperti apa saksi cuma tahu terima dan baca serta mengetahui bahwa ada izin dari PTSP
- Bahwa Dalam hal melakukan pembuatan klarifikasi saksi baca berbagai putusan yang berkaitan dengan IUP Ini dengan juga Antam Melalui yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara dan Pejabat Bupati Konawe Utara dan tiga putusan penting yang menurut saya perlu diperhatikan itu putusan 129 Kasasi Tun tahun 2011 Itu berbicara tentang tadinya IUP JAP beserta 10 IUP Lainnya itu dibatalkan oleh SK Bupati Konawe Utara nomor 5 tahun 2010 Lalu kemudian digugat di tata Usaha negara oleh salah satu dari 11 tadi dan sampai ke Kasasi ternyata bahwa SK nomor 5 tahun 2010 itu dibatalkan Sehingga IUP Dari 11 perusahaan ini menjadi sah kembali dan karena sah kembali maka untuk mewujudkan pelaksanaan dari putusan itu Bupati Konawe Utara menerbitkan SK 153 tahun 2011 yang isinya menyatakan kembali berlaku semua IUP - IUP Dari 11 perusahaan tadi salah satu adalah PT JAP Lalu digugat oleh PT Antam SK 153 tahun 2011 ini sampai akhirnya masuk Putusan Kasasi nomor 5 tahun 2013 Dan di putusan Kasasi tersebut jelas menyatakan bahwa PT Antam tidak lagi memiliki legal standing atau tidak punya dasar hukum untuk mengajukan gugatan sehingga secara berturut-turut mulai dari pengadilan tata Usaha negara sampai ke pengadilan tinggi tata Usaha negara sampai

Halaman 93 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Kasasi itu kalah semua PT Antam itu jadi izin IUP PT JAP
putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk juga ada sertifikat clean and clear Di tahun 2014 yang tidak pernah dicabut lalu juga dikaitkan dengan peraturan menteri ESDM nomor 7 / 2020 saksi menemukan IUP PT JAP Masih berlaku.

- Bahwa karena ada kekhawatiran Dari PT BAM bahwa JAP Ini sebenarnya bukan pihak yang berhak lalu kekhawatiran dari PT BAM ini Jangan - jangan nanti kalau ada apa - apa mereka juga ikut terlibat sehingga saya melakukan penelusuran.
- Bahwa karena pada waktu itu koridor itu akan melewati wilayah IUP PT karya Murni Sejati dengan wilayah IUP PT JAP Sedangkan PT JAP Keberatan kalau dilewati itu ada potensi ore Yang di Buang-buang atau dipindahkan ke wilayah IUP Orang lain misalnya, sehingga karena kekhawatiran tersebut mereka minta perlindungan, saksi tanyakan ke PT JAP Dan mereka siap memberikan jaminan maka terjadilah itu.
- Bahwa Betul SK No. 5 / 2010 Antam sudah tidak berlaku lagi atau tidak memiliki kekuatan hukum, juga yang menyatakan Antam tidak memiliki legal standing lagi.
- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai surat klarifikasi dari PT JAP kepada BAM
- Bahwa ijin pinjam pakai kawasan hutan baik itu milik BAM ataupun JAP Sedang diajukan karena saksi sendiri waktu itu datang menghadap ke Kementerian Lingkungan Hidup dan menanyakan tentang IPPKH lalu dari Kementerian Lingkungan Hidup memberikan informasi bahwa sedang diproses dan mohon segera berkoordinasi dengan ESDM Lalu dari SDM Saya mau temui tetapi karena lagi WFH jadi mereka hanya pasang nomor hotline lalu saksi mengirimkan email untuk bisa bertanya baik melalui zoom atau ketemu langsung sampai sekarang belum ada jawaban.
- Bahwa ini bukan legalnya JAP melainkan Penasihat Hukum ketika mereka dihubungi oleh BAM Yang khawatir katanya ikut dilibatkan dalam persetujuan.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan siapa pun karena waktu itu lagi WFH Dan waktu itu hanya ada nomor Hotline lalu soal berapa yang diurus itu saya tidak dapat informasi tetapi yang saya tahu ketika saya ke Kementerian

Halaman 94 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lingkungan Hidup itu IPPKH memang sementara diurus dan putusan.mahkamahagung.go.id

mereka meminta menanyakan lebih lanjut ke ESDM.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi tadi bahwa karena ada kekhawatiran dari BAM Lalu selanjutnya saya mau memastikan saja diurus karena IPPKH Itu bagian penting juga terus ada RKAB Juga Penting dan itu saya perlu tahu saja sampai di mana sebab saya belum bisa ambil keputusan sebab saya sebagai penasehat hukum punya kode Etik untuk memeriksa.
- Bahwa selain BAM membuat jalan koridor, itu kalau ternyata mereka menemukan ada indikasi ore di wilayah IUP JAP di dalam koridor itu maka BAM menempatkan itu di wilayah IUP nya JAP Tidak boleh dibawa ke orang lain dan untuk peletakan itu atau para pihak ketika itu gunakan istilah menurunkan ore Itu dibayar oleh JAP 350.000 sekali ke BAM untuk ganti bensin.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penangkapan penahanan penyitaan yang dilakukan terhadap Pemohon praperadilan.
- Bahwa berdasarkan izin koridor itu itukan diterbit kan untuk PT Karya Murni Sejati jadi IPPKH nya bukan PT JAP Hanya koridornya melewati itu.

3. Saksi **BAHARIWAN SIAGIAN, S.H.** dalam sidang yang terbuka untuk umum saksi fakta menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi tidak ada di Lokasi pada waktu kejadian, saat itu saksi di Kendari saksi mengetahui Dari pimpinan saksi di Jakarta yang menelepon saksi Tanggal 21 Oktober 2021 sekitar Pukul 10.00 malam saat itu menyampaikan kepada saksi bahwa ada teman - teman dari Mandiodo yang dibawa ke kantor Gakum dikendari dan beliau minta agar saya datang di sana untuk memantau atau mengecek kondisi teman - teman di sana apakah sudah makan serta mengurus segala keperluan teman - teman dan juga disampaikan kalau bisa Pada saat itu diminta kita bawa mereka pulang ke penginapan besok paginya baru dibawa kembali ke kantor Gakum
Lalu sekitar 11.00 atau 11.30 malam itu ke kantor Gakum kemudian ketemu dengan pak Asran dan Pak Muhammad Amin mengajukan permohonan itu tetapi karena ditolak bahwa teman - teman dari BA mining semua tetap harus ada di kantor Gakum lalu sekitar 12.00 lewat saya kembali ke tempat tinggal saksi kemudian besok paginya baru saya kembali ke kantor Gakum.
- Bahwa dibawa ke kantor Gakum itu ada 6 (enam) orang

Halaman 95 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa 22 Oktober saksi bertemu mereka
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menunggu mereka seharian sampai kemudian informasinya mereka ditahan di lapangan itu sekitar 04.30 atau 05.00 sore sehingga perhitungannya 1 x 24 jam nya itu tanggal 22 sore jadi kami menunggu mereka sampai habis 1 x 24 jam ketika sudah lewat Magrib kemudian kami berdiskusi dan saya menyampaikan kepada penyidik untuk meminta ijin agar bisa membawa teman - teman ini pulang namun pada saat itu tidak diberikan izin karena masih ada beberapa kekurangan dalam BAP Dan saat itu minta perpanjangan waktu sampai jam 10.00 malam, lalu sekitar jam 11.00 kami dikumpulkan lagi di ruang tamu Gakum Dan ada pembicaraan dari pihak Gakum lalu hari Jumat 22 Oktober 2021 sekitar pukul setengah 12 malam baru kami meninggalkan kantor Gakum semuanya kemudian setelah tanggal 22, ada panggilan di tanggal 26 oktober hari selasa kepada pak Yusran dan saksi sehingga saksi juga di BAP walaupun saksi sebenarnya sudah menjelaskan bahwa saya ini beda PT Tetapi tanpa saksi tahu apa pertimbangannya saksi tetap di BAP juga
- Bahwa saat itu Yusran diambil keterangannya juga sebagai saksi, di pagi hari tanggal 26 Oktober 2021 karena pada saat itu saya bertemu dengan Yusran di Gakum sekitar Pukul 09.00 pagi kemudian 11.00 atau sampai setengah 12 saksi sudah selesai diperiksa oleh pak Suyono sedangkan Yusran di BAP oleh penyidik lain kamo beda ruangan kami jadi menjelang 12.00 siang saya sudah Selesai sedangkan Yusran belum, lalu kami minta izin untuk pergi makan siang dan diizinkan sehingga kami pergi makan siang lalu setelah kembali dari makan siang sekitar pukul dua siang kemudian pak Yusran masuk lagi untuk diperiksa ternyata di situ sudah naik statusnya menjadi tersangka Kemudian sekitar jam 03.00 Pak Yusran ijin sholat di masjid dekat kantor Gakum namun sudah tidak diijinkan untuk keluar dari kantor Gakum kemudian saya mencoba bertemu dengan penyidik saya menanyakan kepada mereka kenapa sehingga Yusran tidak diizinkan untuk sholat di masjid terdekat Dan saat itu disampaikan bahwa sudah naik jadi tersangka sementara ini tidak boleh keluar dari kantor Gakum lalu saya sampaikan kenapa cepat sekali lalu saya menanyakan kapan gelar perkara nya di adakan? mereka menjawab "tadi siang" lalu saksi sampaikan kenapa kami tidak di kasi info atau diikutsertakan namun saat itu alasannya kalian tidak ada di tempat saya sampaikan kami ini kan mau pergi makan siang pamit atau meminta izin terlebih dahulu dan karena diizinkan maka kami keluar makan siang seandainya mereka mengatakan bahwa saat itu akan gelar perkara maka kami tentu tidak akan makan siang di luar karena sebetulnya di kantor Gakum pun disediakan

Halaman 96 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang hanya waktu itu teman teman ajaknya makan di luar di dekat dekat kantor Gakum tetapi itulah keputusannya bahwa telah dilakukan gelar perkara kemudian sore itu Yusran resmi ditahan ada surat penahanan nya dan di bawa dulu ke rumah sakit Bhayangkara untuk cek Kesehatan baru kemudian ke Rutan Polda dan saya mengikuti seluruh proses tersebut.

- Bahwa menggunakan surat panggilan saat saksi dan Yusran dipanggil pada 26 Oktober tersebut jadi surat tersebut diberikan langsung pada malam tanggal 22 Atau sebelum kami pulang hari Jumat itu sebelum saya membawa pulang yang enam orang ini Surat panggilan saat itu sudah diberikan di situ untuk datang lagi tanggal 26.
- Bahwa Yusran itu resmi ditahan pada saat itu dan ditahan pada tanggal 26
- Bahwa Setelah itu saksi tidak pernah dipanggil lagi hanya di BAP sekali itu saja.
 - Bahwa saksi mengatakan bahwa pada saat gelar perkara itu saksi dan tersangka tidak ada di sana dan ketika kembali dari makan siang sudah ada penetapan tersangka
 - Bahwa dari 11.00 sampai 12.16 WITA itu kami masih di kantor Gakum karena kami baru berangkat makan siang itu sekitar pukul 12 30 setelah pak Yusran solat dulu di masjid pulang dari sholat baru kami pergi makan siang di Progrill; Jadi Yusran belum selesai berita acara pemeriksaan dipukul 11.30 lalu saat itu katanya BAP nya tinggal tunggu di Print dan ditandatangani kemudian Yusran pergi sholat, saya menunggu di Gakum sambil saya bertanya boleh kah kami makan siang di luar jadi Yusran kembali dari sholat sekitar pukul 12.30 baru kami pergi makan dan sekitar Pukul 14.00 kami kembali ke Gakum
 - Bahwa saksi masih ada di Gakum pada pukul 12 seperempat
 - Bahwa terhadap bukti surat **T – 67** (Notulensi Gelar Perkara tanggal 26 Oktober 2021) Jamnya tidak sesuai, karena Kalau sekitar jam ini kami masih ada di Gakum karena Yusran baru kembali dari masjid sekitar pukul 12.30 WITA.
 - Bahwa foto berita acara gelar perkara saksi mengenal nama - nama yang ada di bukti surat **T – 67** tersebut, Ada H. Arsyad , Dan saksi mengenali wajahnya Dan di foto tersebut ada beliau yang merupakan anggota Polri yang ada di sana selaku korwas, tetapi di daftar nama Berita acara gelar perkara tidak ada

Halaman 97 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengetahui bukti P-8 (Pemberitahuan dan Permintaan putusan.mahkamahagung.go.id

Personil dalam Rangka Olah TKP Nomor: S.441/BPPHLHK .3/SW-1/PPNS/10/2021 Tanggal 15 Oktober 2021, Itu disampaikan 25 Oktober tetapi 25 Oktober juga harus ada di Mandiodo jadi surat ini dikirim by WA Ke pak Yusran kemudian pak Yusran forward ke saya lalu saya forward ke pimpinan lagi.jadi tanggal 25 diberitahukan dan kegiatannya jg tanggal 25

- Bahwa saksi saat itu saksi meminta ijin untuk keluar setelah Yusran tiba di kantor Gakum karena mereka Inikan diambil dari lapangan dan masih pakaian kerja sehingga saksi meminta izin untuk diperbolehkan membawa mereka ke penginapan dan besok pagi dihadirkan kembali ke Gakum namun tidak diizinkan untuk dibawa keluar, kemudian saksi bertemu lagi dengan mereka di keesokan harinya dan tanggal 22 pukul 23.30 (malam) baru saksi bawa mereka keluar dari kantor Gakum, karena mereka sudah selesai semua proses BAP
- Bahwa Saksi kurang paham surat penangkapan dan penahanan, surat itu menjadi urusan Kuasa Hukum karena saat itu didampingi Kuasa Hukum hanya kalau saksi tidak salah pada saat yang mau di BAP kedua sore itu sebagai Tersangka Yusran sudah tidak boleh didampingi lagi karena Surat kuasanya itu untuk mendampingi pak Yusran sebagai saksi ketika di atas jam 12.00 siang sudah berubah menjadi Tersangka, Kuasa Hukum tidak boleh mendampingi lagi tetapi untuk surat menyurat saat itu masih mereka yang membantu untuk Mengkoordinir dan menanyakan ataupun menerima yang jelas kalau saksi tidak menerima surat apapun dan juga tidak pernah melihat Penetapan Tersangka maupun Surat Penahanan
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini penyidik dari Balai Gakum Sulawesi
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penetapan Tersangka terhadap saudara Yusran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait alat - alat bukti yang dimiliki oleh termohon yang diajukan kepada Pemohon, Saksi termasuk yang pernah menanyakan hal tersebut kepada pihak Gakum namun saat itu disampaikan kepada saya bahwa itu adalah kewenangan Penyidik lalu yang kedua mereka menyampaikan bahwa mereka punya bukti permulaan yang cukup namun tidak dijelaskan kepada kami apa saja alat buktinya tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tempat Yusran bekerja

Halaman 98 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang putusan.mahkamahagung.go.id
Bernama LAFILU.

4. Saksi **IRVAN KAMALUDDIN, S.KOM.** dalam sidang yang terbuka untuk umum saksi fakta menerangkan sebagai berikut ::
- Bahwa mengetahui bahwa pak Yusran / Pemohon Praperadilan / Tersangka ini adalah pengawas lapangan saya di mana saya yang memberikan perintah kepada yang bersangkutan mengenai pekerjaan di dasar kan memang saya ada kerjasama dengan PT KMS pelebaran jalan itupun berdasarkan izin dari PTSP sehingga ketika Yusran ditetapkan sebagai tersangka dan itu membuat saksi kaget.
 - Bahwa saksi mengetahui penetapan Yusran sebagai tersangka Pada tanggal 26 oktober setelah mendapat informasi dari BAHARIWAN SIAGIAN, S.H. saksi kaget sekali karena kenapa bisa demikian sedangkan yang lain diperiksa juga dalam hal ini kan KMS selaku pemberi kerja kami
 - Bahwa saksi yang memberikan upah kepada pak Yusran
 - Bahwa saksi yang memberikan perintah kerja kepada pak Yusran
 - Bahwa saksi menjelaskan Yusran selaku pengawasan atau pengelola segala hal di lokasi
 - Bahwa saksi membenarkan bukti **P-2a & P-2b**
Saksi yang bertandatangan dan berdasarkan Surat Penugasan Nomor: 010/BAM-HR/SKK/IV/2021 Tanggal 01 April 2021 ini saya memberi tugas kepada Yusran
Sedangkan Mengapa sehingga ada BPJS ketenagakerjaan (P-2b / Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 7409 0703 0282 0002 atas nama Yusran) tersebut karena KMS di bulan enam atau setelah lebaran kita semua yang bekerja di sana itu harus punya BPJS kalo ada driver saja Atau yang tidak punya BPJS maka bakal dikeluarkan, Jadi BPJS ketenagakerjaan nya terdaftar di PT BAM (PT. Bhima Amarth Mining);
 - Bahwa yang disangkakan kepada saudara Yusran Pada saat penangkapan katanya kami bekerja di kawasan hutan.
 - Bahwa Yusran melakukan perintah saksi .
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Gakum pada 1 November 2021.
 - Bahwa penasehat hukum saya itu pernah mempertanyakan bagaimana dengan nasib pak Yusran kenapa bisa langsung dijadikan sebagai tersangka dan saat itu jawaban pihak Gakum kami juga cukup punya bukti

Halaman 99 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alalu saat itu kuasa hukum meminta untuk diperlihatkan buktinya namun putusan.mahkamahagung.go.id tidak diperlihatkan ke kami

- Bahwa terkait Bukti **T - 67** / Notulensi Gelar Perkara tanggal 26 Oktober 2021, sebab saksi di BAP 1 November 2021
- Bahwa penetapan tersangka itu tanggal 26 Oktober 2021.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi selaku pemberi kerja 1 November 2021
- Bahwa Ada izin dari PTSP untuk pembuatan jalan koridor dan ada kontrak saya(BAM) dengan PT KMS, adanya Surat klarifikasi dari JAP dan adanya surat perjanjian kerjasama saya dengan JAP, apakah Yusran atau Pemohon berada di sana untuk melaksanakan pekerjaannya
- Bahwa saksi membenarkan

P-4a	Keputusan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 522.12/539.DPM PTSP/115/2021 Tanggal 31 Maret 2021 tentang Persetujuan Pengusahaan Koridor Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kepada PT Karya Murni Sejati 27 DI Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
P-4b	Surat Perintah Kerja (SPK) Perbaikan dan Pelebaran Koridor Tanggal 1 April 2021 antara PT Karya Murni Sejati 27 dan PT Bhima Amarth Mining
P-4c	Surat James & Armando Pundimas Nomor: 001/JAP/IV / 2021 Tanggal 15 April 2021 terkait Klarifikasi Kepemilikan Sah atas izin usaha pertambangan Operasi Produksi
P-4d	Perjanjian Kerjasama antara PT Bhima Amarth Mining dan PT JAMES & Armando Pundimas Tanggal 24 Mei 2021
P-4e	Surat Tanda Penerimaan Tanggal 1 November 2021

pada 1 November saksi baru memberikan bukti-bukti tersebut ke Penyidik

- Bahwa benar bukti **P-9a** (Surat PT. Karya Murni Sejati 27 Nomor 034/KMS27-BAM/IX/2021 tentang Penghentian Kegiatan, Tanggal 02 September 2021) dan **P-9b** (Berita Acara PT. Karya Murni Sejati 27 No. 05/Eng-KMS/IX/2021, tanggal 14 September 2021)
- Bahwa setelah penyitaan informasi yang saksi dapat, alat tersebut diamankan di mess Antam
- Bahwa saksi tidak tahu **P-7b** dan **P-7c** serta tidak kenal dengan orang yang bernama LAFILU.
- Bahwa yang disita :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (Satu) Unit Excavator Merk JCB, Model JS205, produk identifikasi putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: (PIN) SHAJE20BKH255710, Type JS205SC, tahun 2017 warna kuning hitam tanpa Kunci Kontak. Catatan: Tidak bunyi

• 1 (satu) Unit Excavator Merke Sumitomo, Model SH210-6, produk identifikasi nomor (PIN) STN210T6K00BH2598 warna Kuning Hitam, beserta kunci duplikat. Catatan pintu tidak bisa terkunci

• 1 (satu) Unit Excavator Merk XCMG, Model XE215C, produk identifikasi nomor (PIN) XUGB215BAMKA02949 warna kuning hitam, beserta kunci kontak. Catatan: tidak bunyi

• 1 (satu) Unit Dumpt Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9392 XQZ, warna putih beserta kunci kontak

• 1 (satu) Unit Dumpt Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9398 XQZ, warna putih beserta kunci kontak

• 1 (satu) Unit Dumpt Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9738 XQZ, warna putih beserta kunci kontak

Jadi Faktanya ada tiga Excavator, sebenarnya ada empat tetapi satunya masih ada di sana / di lokasi

- Bahwa saksi dari awal tidak pernah melihat serahterima

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/Menlhk/ Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.23/PHLHK/SET/KUM.1/8/2018 Tentang Pembentukan Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, diberi tanda **T-2**;
3. Asli dan Fotocopy Surat Keputusan Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Nomor : SK 23/BPPHLHK.3/TU/04/2021 TANGGAL 1 April 2021 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Nomor :SK.18/BPPHLHK.3/TU/03/2021 Tentang Penetapan Organisasi, Personil Dan Uraian Jabatan Struktural, Fungsional Umum, Fungsional Tertentu, Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2021, diberi tanda **T-3**;
4. Asli dan Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 00.185.993.3-801.000 Tahun 2020 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum

Halaman 101 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi DITJEN.JI.
putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Kemerdekaan KM 17 NO.237 SUDIANG BIRINGKANAYA

- KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA, diberi tanda **T-4**;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 03/ Pid Pra/2017/PN.Pnn, diberi tanda **T-5**;
 6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 04/Pid.Prap/2020/PN.Cbi, diberi tanda **T-6**;
 7. Asli dan Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 01/Pid.Prap/2021/PN.Mll, diberi tanda **T-7**;
 8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 14/Pid.Pra/2020/Pn Mks, diberi tanda **T-8**;
 9. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, diberi tanda **T-9**;
 10. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, diberi tanda **T-10**;
 11. Fotocopy **Pasal 51 ayat 2 huruf d** UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diberi tanda **T-11**;
 12. Fotocopy **Pasal 262 ayat 2 Huruf b,c,d dan f** Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diberi tanda **T-12**;
 13. Fotocopy **Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 huruf b dan c** Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang polisi Kehutanan, diberi tanda **T-13**;
 14. Fotocopy **Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) KUHAP**, diberi tanda **T-14**;
 15. Fotocopy **Pasal 77 ayat (1)** UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diberi tanda **T-15**;
 16. Fotocopy **Pasal 29** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diberi tanda **T-16**;
 17. Fotocopy **Pasal 30 huruf f, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diberi tanda **T-17**;
 18. Fotocopy **Pasal 77 ayat (2) huruf f** UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diberi tanda **T-18**;
 19. Fotocopy **Pasal 30 huruf f** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diberi tanda **T-19; (Vide T – 17)**
 20. Fotocopy **Pasal 77 ayat (2) huruf f** UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diberi tanda **T-20; (Vide T – 18)**
 21. Fotocopy **Pasal 38 KUHAP**, diberi tanda **T-21**;

Halaman 102 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Fotocopy **Pasal 30 huruf f** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diberi tanda **T-22; (Vide T – 17)**
23. Fotocopy **Pasal 77 ayat (2) huruf d** UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diberi tanda **T-23**
24. Asli dan Fotocopy Surat Tugas Nomor : ST.296/BPPHLHK.3/SW-1/Peg.3/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda **T-24**
25. Asli dan Fotocopy Laporan Kejadian Nomor : LK.25/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda **T-25;**
26. Asli dan Fotocopy Surat Tugas Nomor : ST.298/BPPHLHK.3/SW-1/Peg.3/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda **T-26;**
27. Asli dan Fotocopy Berita Acara pengambilan keterangan LA ODE SIHUDDIN tanggal 21 Oktober 2021, , diberi tanda **T-20;**
28. Fotocopy Berita Acara pengambilan keterangan LA FILU tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda **T-28;**
29. Asli dan Fotocopy Fotocopy Berita Acara pengambilan keterangan HARTONO tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda **T-29;**
30. Asli dan Fotocopy Berita Acara pengambilan keterangan MUHAMMAD AKBAR BIN BAHHA (Operator Exavator) tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda **T-30;**
31. Asli dan Fotocopy Berita Acara pengambilan keterangan ANDI ICAL Bin RAMLI Alias ICAL (Operator exavator) tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda **T-31;**
32. Asli dan Fotocopy Berita Acara pengambilan keterangan IRWANDI BIN HAMSAH (Sopir Dump Truck) tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-32;**
33. Asli dan Fotocopy Fotocopy Berita Acara pengambilan keterangan ALFANDI Alias MARTANG (Driver Elpi) tanggal 21 Oktober 2021, , diberi tanda **T-33;**
34. Fotocopy Berita Acara pengambilan keterangan YAYAN YULIAN DIAGSAH BIN SAHARUDDIN tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-34;**
35. Asli dan Fotocopy Berita Acara pengambilan keterangan YUSRAN Bin NASIR M (PEMOHON) 21 Oktober 2021, diberi tanda **T-35;**
36. Asli dan Fotocopy Notulensi Gelar Perkara Tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-36;**
37. Asli dan Fotocopy Surat Tugas Nomor : ST. 300/BPPHLHK.3/SW-/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-37;**
38. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. 16 /BPPHLHK.3/SW-/ PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-38;**
39. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi LA ODE SIHUDDIN tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-39;**
40. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi LA FILU tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-40;**
41. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi HARTONO

Halaman 103 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-41;**
42. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi MUHAMMAD AKBAR BIN BAHA tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-42;**
43. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDI ICAL Bin RAMLI Alias ICAL tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-43;**
44. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi IRWANDI BIN HAMSAH tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-44;**
45. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi ALFANDI Alias MARTANG tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-45;**
46. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi YAYAN YULIAN DIAGSAH BIN SAHARUDDIN tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-46;**
47. Asli dan Fotocopy Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan YUSRAN Bin NASIR M selaku Pemohon (saat masih saksi) tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-47;**
48. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan YUSRAN Bin NASIR M selaku Pemohon (saat masih saksi) tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda **T-48;**
49. Asli dan Fotocopy Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli ALFREDO YULIANUS MARCELINO, S.Hut tanggal 29 Oktober 2021, diberi tanda **T-49;**
50. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli TANTAN SANTANA, S.Hut tanggal 8 November 2021, diberi tanda **T-50;**
51. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli AGUSTINA KUSUMANINGSIH, SH.,MH tanggal 12 November 2021, diberi tanda **T-51;**
52. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli DR. AMIRUDDIN PABBU,SH.,MH tanggal 12 November 2021, diberi tanda **T-52;**
53. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP. 17/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda **T-53;**
54. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B.64/X/RES.10.1/2021/ditreskrimsus, diberi tanda **T-54;**
55. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita. 25./BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-55;**
56. Asli dan Fotocopy Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor 23/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021 tanggal 23 Oktober 2021, diberi tanda **T-56;**
57. Asli dan Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Oktober 2021, diberi tanda **T-57;**
58. Asli dan Fotocopy Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor: S. 440 /BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda **T-58;**
59. Asli dan Fotocopy Penetapan Persetujuan Sita Nomor:

Halaman 104 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

232/Pen.Pid/2021/ PN Unh tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda T-putusan.mahkamahagung.go.id

- 59;
60. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pelabelan / Penyegelan Barang Bukti, diberi tanda **T-60**;
61. Asli dan Fotocopy Berita Acara Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda **T-61**;
62. Asli dan Fotocopy Peta hasil olah TKP, diberi tanda **T-62**;
63. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 242/Kpts-II/1996 Tentang Penetapan Komplek Hutan Lasolo yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Prop. Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, seluas 4.035 (empat ribu tiga puluh lima) Hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas, diberi tanda **T-63**;
64. Fotocopy Berita Acara Tata Batas Komplek Hutan Lasolo Wilayah Kec. Lasolo Asera Kab. Daerah Tingkat II Kendari Prop. Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara tanggal 30 Maret 1991, diberi tanda **T-64**;
65. Asli dan Fotocopy Surat Panggilan Nomor: SPG.412/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021, tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda **T-65**;
66. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi YUSRAN Bin NASIR M (Pemohon) tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda **T-66**;
67. Asli dan Fotocopy Notulensi Gelar Perkara tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda **T-67**;
68. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n YUSRAN Bin NASIR M Nomor: S. 457/BPPHLHK 3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda **T-68**;
69. Asli dan Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.24/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda **T-69**;
70. Asli dan Fotocopy Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda **T-70**;
71. Asli dan Fotocopy Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka YUSRAN Bin NASIR M tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda **T-71**;
72. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka YUSRAN Bin NASIR M tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda **T-72**;
73. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka YUSRAN Bin NASIR M tanggal 16 November 2021, diberi tanda **T-73**;
74. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap.18/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021, tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda **T-74**;
75. Asli dan Fotocopy Berita Acara Penangkapan tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda **T-75**;
76. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor :

Halaman 105 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SP.Tahan.16/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021, tanggal 26 Oktober
putusan.mahkamahagung.go.id

77. Asli dan Fotocopy Berita Acara Penahanan tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda **T-77**;
78. Asli dan Fotocopy Tanda Terima Surat tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda **T-78**;
79. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka nomor : S. 455/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 Tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda **T-79**;
80. Asli dan Fotocopy Bukti Pengiriman dari Kantor Pos tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda **T-80**;
81. Asli dan Fotocopy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : S.475/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2021 tanggal 02 November 2021, diberi tanda **T-81**;
82. Asli dan Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejati Sultra Nomor: PRINT-821/P.3.4/Eku.1/11/2021 tanggal 9 November 2021, diberi tanda **T-82**;
83. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Jang.Han.16/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2021 tanggal 09 November 2021, diberi tanda **T-83**;
84. Asli dan Fotocopy Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 10 November 2021, diberi tanda **T-84**;
85. Asli dan Fotocopy Berita Acara Penolakan menandatangani Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 10 November 2021, diberi tanda **T-85**;
86. Asli dan Fotocopy Surat Tanda Penolakan menerima Surat tanggal 10 November 2021, diberi tanda **T-86**;
87. Asli dan Fotocopy Surat Tanda Terima tanggal 10 November 2021, diberi tanda **T-87**;
88. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka nomor : S. 491/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/11/2021 Tanggal 10 November 2021, diberi tanda **T-88**;
89. Asli dan Fotocopy Bukti Pengiriman dari Kantor Pos tanggal 11 November 2021, diberi tanda **T-89**;
90. Fotocopy Foto Dokumentasitasi kegiatan, diberi tanda **T-90**;
91. Asli dan Fotocopy Surat Pengiriman Berkas Perkara a.n YUSRAN Bin NASIR M (tahap I) nomor : S.501/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/11/2021 tanggal 17 November 2021, diberi tanda **T-91**;
92. Asli dan Fotocopy Surat Pengiriman Berkas Perkara nomor : B.12/XI/RES.10.2/2021/Ditreskrimsus, diberi tanda **T-92**;
93. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 33/Pid.Prap/2017/PN.Mks, diberi tanda **T-93**;
94. Fotocopy Surat dari Direktur Utama PT. KMS 27 nomor : 034/KMS27-BAM/IX/2021 tanggal 02 September 2021 Perihal PENGHENTIAN KEGIATAN, diberi tanda **T-94**;

Halaman 106 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

95. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi TRI WITJAKSONO
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. KMS 27 tanggal 01 Desember 2021, diberi

tanda **T-95**;

96. Asli dan Fotocopy Tanda Terima tanggal 21 Oktober 2021 berupa serah terima barang/benda dari YUSRAN Bin NASIR M kepada petugas LA FILU, diberi tanda **T-96**;

97. Asli dan Fotocopy Tanda Terima tanggal 21 Oktober 2021 berupa serah terima barang/benda dari ANDI ICAL kepada petugas LA FILU, diberi tanda **T-97**;

98. Asli dan Fotocopy Tanda Terima tanggal 21 Oktober 2021 berupa serah terima barang/benda dari MUHAMMAD AKBAR Bin BAHA kepada petugas LA FILU, diberi tanda **T-98**;

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti **T-1, T-2, T-5, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-63, T-64, dan T-90, T-94** adalah berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedang **T-19, T-20 dan T-22** sama dengan bukti lainnya sehingga tidak diajukan

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

1. Ahli **H. ABDUL WAHID OSCAR, S.H., M.H.** dalam sidang yang terbuka untuk umum ahli menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa Praperadilan ini diaturnya di dalam KUHAP Sampai KUHAP berlaku pertama bahkan sampai sosialisasi pertama Tentang KUHAP Masalah praperadilan belum muncul, KUHAP dilahirkan tahun 1981 penjelasan nya kemudian ditambah dengan PP 27 / 82 Lalu mahkamah Agung membuat pedoman 83 Dan kita Hakim - Hakim ini di sosialisasi sejak tahun 84, Pada waktu sosialisasi pertama itu persoalan praperadilan belum muncul justru yang lebih muncul adalah peran penasehat hukum selaku pendamping Tersangka. Praperadilan ternyata berkembang lalu yang kemudian nampak Praktek peradilan lah yang kemudian menjadi acuan nya lalu belakangan dalam praktek peradilan telah diterima dan disepakati bahwa penanganan Praperadilan mengadopsi hukum acara perdata yang tadinya tidak ada itu aturan secara jelas. yang berwenang adalah Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya ada atau bertempat tinggal si Tergugat, harus diingat bahwa termohon di dalam praperadilan adalah Penyidik karena praperadilan itu mempunyai kewenangan untuk menilai pelaksanaan kewenangan penyidik apakah sudah sesuai dengan KUHAP.
- Bahwa Ada empat kluster atau kelompok pertama pasal Pasal 77 KUHAP tentang sah tidaknya penahanan, penangkapan dan

Halaman 107 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kemudian kluster yang kedua Pasal 77 huruf b yang diajukan praperadilan adalah permohonan ganti rugi mana kala ada penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak sah lalu kluster yang ketiga adanya penyitaan pengeledahan dan sebagainya yang tidak sah ganti kerugian yang kemudian tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku lalu kluster yang ke empat adalah yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi di mana penetapan tersangka berikut juga penyitaan, pengeledahan saya lupa satunya, itu jadi hal yang Merupakan Yurisdiksi praperadilan.

- Bahwa penanganan perkara praperadilan itu mengacu atau ada kaitannya dengan putusan MK. Putusan MK mengatakan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup minimal bukti harus dibaca sebagai minimal dua alat bukti lalu bagaimana kaitannya di situ dalam hakim memeriksa dua alat bukti ini maka di sini sesuai dengan adopsi hukum acara maka yang dipentingkan adalah aspek formil bahwa syarat dua alat bukti telah terpenuhi tidak dipersoalkan apakah itu berisi kebenaran materil atau tidak itu nanti ada di dalam peradilan pidananya bukan di praperadilannya atau biasa pakai istilah dalam pokok perkaranya ketika sudah ada dakwaan, sudah ada sidang perkara pidana nya disitulah diuji tentang kebenaran materil nya tetapi dalam praperadilan cukup dalam aspek formal nya saja tidak perlu materil nya.
- Bahwa ahli hadir di sini sebagai ahli dalam ruang lingkup praperadilan kalau sudah menilai pasal itu merupakan kebenaran materil bukan lingkup praperadilan sehingga saya keberatan untuk menjawabnya dan nanti itu urusannya di pokok perkara / Perkara pidana nya
- Bahwa Untuk Tindak pidana korporasi atau pelaku korporasi , penyidik mengumpulkan bahan - bahan di mana dengan bahan - bahan itu ditemukan dua alat bukti, Output dari penyidikan adalah ditetapkannya tersangka bahwa penyidikan yang kemudian menjadi obyek praperadilan itu penyidikan itu harus kita pahami bahwa output nya adalah penetapan tersangka ketika menetapkan tersangka biasanya yang paling gampang ditelusuri adalah mencari tersangka / pelaku materil dari suatu tindak pidana atau orang yang menyelesaikan seluruh unsur secara materil dan bisa saja yang menyelesaikan itu bukan satu orang Tersangka sebab bisa saja suatu tindak pidana diselesaikan oleh 3 (tiga) Tersangka.

Halaman 108 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jadi ketika sebuah tindak pidana melibatkan korporasi maka yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan jadi tersangka adalah pelaku materilnya itu sendiri dan korporasi

Biasanya pelaku materil terlebih dahulu karena dari situlah dapat didapatkan bahwa ini melibatkan korporasi.

Tidak mungkin bisa dilihat dari korporasinya itu sendiri tetapi selalu dilihat dari oknum - oknum Atau anggota Korporasi

Jadi kewenangan penyidik korporasi ada kaitannya pelaku materil juga tetap sebab orang tidak bisa mengelak dari pertanggung jawaban pidana yang penting dia memenuhi unsur.

- Bahwa Tertangkap tangan itu adalah tertangkapnya seseorang ketika sedang melakukan kejahatan
tertangkap tangan terjadi mana kala seseorang diteriakan oleh orang lain seperti maling lalu tertangkap tangan, juga ketika di tangan orang tersebut terdapat barang bukti yang menjadi bukti kejahatan itu
- Bahwa Segala sesuatu nya itu ada tempatnya masing – masing, Pertanggung jawaban itu tidak berlaku of roll Beda dengan perdata kalau pidana itu istilah paling gampangnya nafsih - nafsih jadi masing - masing orang yang terlibat atau yang terbukti melakukan pertanggung jawabannya sendiri / hukumannya sendiri kalau kemudian melibatkan korporasi maka korporasi mempunyai pertanggung jawaban sendiri hanya saja ada pemisahan oleh karena korporasi tidak mungkin dia dihukum penjara siapa yang mau dipenjara walaupun ada ketentuan bisa diwakili pengurus tetapi jarang terjadi karena pengurus sendiri mengatakan saya tidak tahu apa - apa dan itu yang menguji adalah hakim Betulkah direktur ini tidak bisa dimintai pertanggung jawaban tetapi kalau sudah menyangkut pertanggung jawaban pidana pada korporasi tidak mungkin dijatuhi dengan pidana badan dia hanya bisa pidana denda beda dengan pelaku materil itu pasti bisa diancam dengan pidana badan Dan bisa juga dengan Denda.
misalnya ini di asumsikan dilakukan oleh korporasi tetapi yang ditangkap Pesuruh tapi karena korporasi itu ancamannya denda Maka tidak mungkin yang diancam dengan denda lalu dilakukan penahanan oleh karena Denda itu kan tidak bisa dikurangi kecuali yang bisa Ada pengurangan ini pidana penjara
- Bahwa Penyitaan itu saratnya satu harus ada izin dari Pengadilan, bukan penetapan tetapi izin. jadi yang namanya Penyidik bikin SK atau konsep untuk perintah untuk menyita tetapi minta izin dahulu tetapi kebanyakan karena waktu mendesak apalagi daerah luar Jawa ini

Halaman 109 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertangkap tangannya di sebuah desa barangnya harus segera disita
putusan.mahkamahagung.go.id

kalau menunggu surat izin dari Pengadilan berapa hari apalagi kalo di Kalimantan itu pakai perahu maka undang - undang memberi keringanan bahwa boleh dilakukan penyitaan tanpa ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan tetapi nanti wajib hukumnya bagi penyidik untuk meminta persetujuan Bukan lagi izin Yang jelas bahwa penyidik boleh melakukan Sita terlebih dahulu tanpa menunggu adanya ijin dari Pengadilan dan itu diperkenankan atau diperbolehkan.

- Bahwa untuk tempat permohonan praperadilan ini diajukan Liat dulu sprindiknya siapa yang mengeluarkan sprindiknya maka dilakukan di unit kerja penyidik yang melakukan penyidikan
- Bahwa walaupun putusan MK itu bukan undang- undang sebab MK tidak punya kekuasaan untuk membuat regulasi atau perundang - undangan mestinya ini ada kesalahan saya juga sempat ngomong sama Mahfud saya sampaikan bahwa bagaimana caranya agar setiap putusan MK itu dijadikan undang undang jadi tentang penetapan tersangka ini kan ditembuskan oleh MK melanggar undang undang dasar apabila tidak dimaknai juga bahwa praperadilan itu tidak meliputi penetapan tersangka ijin penyitaan penggeledahan, Inikan tidak ada rule nya Tidak jadi undang undang jadi tergantung yang melaksanakan nya saja.
- Bahwa tentang alasan pemaaf, alasan pembenar itu wilayahnya bukan di praperadilan tetapi di pengadilan
- Bahwa setiap peraturan punya kuasa waktu dan kuasa tempat juga punya wilayah berlakunya.
Peraturan Kapolri selaku penyidik Paling tinggi hanya berlaku untuk lingkungan penyidikan dia tidak bisa memerintahkan hakim lalu apabila ada penyidik yang tidak Patuh terhadap perintah atasannya itu jalurnya lain.
- Bahwa pembelaan, terpaksa termaksud juga melakukan perintah atasan Itu adalah pembelaan ketika dia dituntut bukan ketika disidik.
- Bahwa di dalam hukum pidana itu ada aturan di mana lepasnya tuntutan kemudian pembebasan dari pertanggung jawaban pidana yang lingkupnya ada di Pengadilan Ada di kekuasaan Hakim atau pidana dari pasal 45 atau 48 / 49 KUHP saya lupa nah itu adalah kewenangan dari hakim bukan penyidik artinya anda selaku pembela dari Tersangka nanti ketika proses nya sampai ke Pengadilan anda tinggal minta Kepada hakim untuk terdakwa tidak dihukum.
- Bahwa penjelasan tentang doktrin, Asas, norma :

Halaman 110 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin itu masih di awang - awang kalau Asas sudah berupa kumpulan yang sudah jadi norma lalu karena sama maka jadilah asas sedangkan norma adalah apa yang harus dilakukan Sekarang. Yang bisa dinilai adalah pelanggaran terhadap norma jadi yang menjadi acuan itu bisa Asas sebab Asas bisa jadi alat atau instrumen .

- Kalau orang yang jadi tersangka pun jangan dianggap sudah melakukan perbuatan cuma persoalannya kadang - kadang ditetapkan sebagai tersangka orang sudah risih apalagi ditahan malulah dan segala macam tetapi semuanya itu kan ada perlindungan
- Bahwa perkap itu petunjuk tidak berisi norma atau internal. apabila ada pelanggaran paling - paling kan pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi .
- Bahwa *Asas doe process of Law* ini menyuruh agar semua orang mengikuti hukum acaranya
- Bahwa tentang tentang “lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menahan satu orang yang tidak bersalah” saksi tidak mengerti sejarah adanya hal itu, Menurut saya yang dikedepankan ini adalah perlindungan jadi di sini itu hanya berupa pesan moral bagi para penegak hukum.
- Bahwa Kalau penyidik mencari tahunya gampang lihat saja sprindik nya siapa yang keluaran;
- Bahwa apabila penyidik yang memberikan kuasa kepada kantor pusat Tidak bisa, karena sprindik nya itu udah dijelaskan nama penyidik nya siapa, alamatnya di mana, nama tersangka nya siapa kemudian pasalnya berapa;
- Bahwa Yang dimaksud alat bukti surat itu isinya harus menjelaskan adanya sebuah hubungan hukum atau peristiwa hukum atau kejadian. Jadi banyak faktornya tidak bisa dijelaskan satu persatu tetapi yang bisa dipegang oleh yang menyusun surat adalah suatu tulisan atau suatu kertas yang berisi tulisan yang didalamnya ada keterangan mengenai hubungan hukum, Mengenai peristiwa, mengenai kejadian
- Bahwa penyidik itu tidak ada kaitannya dengan surat kuasa kalau penyidik itu surat perintah .
- Bahwa untuk surat kuasa ternyata pengeluaran / legal standingnya tidak sah Berarti kehadiran orang itu tidak ada, apa - apa yang diajukan itu tidak sah juga

2. Ahli **DR. MAKKAH MUHARRAM, S.H., M.H., M.KN.** dibawah sumpah dalam sidang yang terbuka untuk umum ahli menerangkan sebagai berikut:

Halaman 111 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Kewenangan mengadili yang ahli pahami ada kompetensi putusan.mahkamahagung.go.id

relatif dan kompetensi absolut.

- Bahwa disertasi ahli itu membahas mengenai praperadilan dan itu menjadi kajian mendalam tentang kewenangan relatif ini karena secara teori kewenangan relatif kalau kita mengacu pada saat pasal 142 rbg Artinya kita tunduk pada hukum acara perdata
- Bahwa yang ahli Fahami Paska putusan praperadilan sebelum putusan MK 21/2014 itu seseorang ditetapkan tersangka itu hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup semenjak adanya putusan MK itu Yang saya pahami itu tidak mengikat lagi khusus penetapan tersangka itu wajib minimal dua alat bukti dan dua alat bukti yang saya maksud di sini adalah pasal 184 KUHP
- Bahwa Pasca putusan MK khusus penetapan tersangka itu minimal dua alat bukti termaksud bukti petunjuk itu masuk.
- Bahwa barang bukti itu termasuk bukti petunjuk Minimal dua alat bukti di putusan MK itu entah itu saksi dengan terdakwa, Saksi dengan ahli, Dan saksi Dengan surat bukti petunjuk juga masuk
- Bahwa kalau cuma satu alat bukti itu tidak dapat untuk Penetapan Tersangka
- Bahwa sebelum putusan MK itu untuk pidana adalah yang melihatnya mengalami tetapi Pasca putusan MK itu bukan hanya melihat dan mengalami tetapi mengetahui
- Bahwa untuk sahnya suatu panggilan ahli tidak faham
- Bahwa ahli kurang paham mengenai surat kuasa, yang ahli pahami tentang kuasa karena kita akan melihat sesuatu itu dari substansi apakah yang dikuasakan itu tidak melanggar aturan apabila kita menguasai sesuatu kemudian itu ada pelanggaran undang undang tidak bisa juga;
- Bahwa yang ahli Fahami adalah substansi surat kuasa itu kalau melanggar itu batal demi hukum juga, kalau dia sebagai bawahan tidak berwenang itu tidak bisa sebab dia harus berwenang, jadi yang menguasai itu harus orang yang berwenang
- Bahwa kalau seseorang bertindak sebagai mewakili institusi selain surat tugas dia juga punya surat kuasa dari kepala Kantor Beda kalau walaupun dia pejabat Tetapi dalam hal ini tidak berkenaan dengan institusi yang dia wakili dia tunduk dengan surat kuasa.
- Bahwa saksi kurang faham terhadap apabila misalnya dalam suatu perkara yang sama dengan hakim yang sama ada surat kuasa Dengan obyek yang sama misalnya ada penyidik yang pernah dituntut

Halaman 112 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

praperadilan di pengadilan A kemudian penyidik tersebut memberikan putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa pada saat itu dan terhadap perkara tersebut oleh pengadilan diperiksa kemudian selang beberapa waktu ada praperadilan terhadap penyidik yang sama dan penyidik yang sama memberikan kuasa kemudian oleh pengadilan itu I perkara pertama diterima atas kuasa tersebut dengan dinyatakan diperiksa dan diputus bagaimana pendapat ahli terhadap surat kuasa tersebut yang dikeluarkan oleh penyidik.

- Bahwa Alat bukti surat adalah semua dokumen yang tertulis yang berkenaan dengan Perkara tersebut apakah dia itu akta otentik atau akta di bawah tangan
- Bahwa Ada banyak sarjana hukum yang gagal faham terhadap yang harus kita jelaskan di sini di tiga Asas yang menjadi acuan dalam penegakan hukum lalu bagaimana apabila dia sesama Lex specialis saling bertentangan kita melihat lagi dari tingkatannya yang mana lebih tinggi kemudian kalau dia sama - sama tinggi dilihat lagi yang mana yang baru dan mana yang lama jadi dalam hal tertangkap tangan sudah jelas di KUHAP itu bahwa siapa pun semua orang berhak menjaga ketertiban dan keamanan semua orang berhak menangkap pelaku kejahatan kalau itu di hadapan mereka tetapi berkewajiban orang yang kerjanya memang menjaga ketertiban Penangkapan di KUHAP Sudah jelas satu kali 24 jam atau paling tidak mengacu kepada uu 18 / 2013 pasal 18 ayat (1) Sudah jelas penangkapan itu 2x24 jam Setelah itu dapat diperpanjang dengan 3x24 jam
- Bahwa ada SEMA ketika Sita yang sudah ditetapkan itu tidak dapat dicabut
- Bahwa pendapat ahli terkait ilustrasi misalnya ada suatu permohonan yang telah diajukan dan telah disampaikan kepada Pemohon kemudian pada sidang yang tidak dihadiri oleh termohon lalu kemudian Pemohon melakukan perubahan atau pergantian permohonan maka pendapat ahli Aturan secara normatif nya bahwa sebelum masuk jawab menjawab itu bisa dilakukan perubahan tetapi perubahan yang tidak menyangkut petitum Mungkin hanya identitas dan sebagainya tetapi apabila ada yang menyangkut petitum Misalnya ada yang ditambahkan jalan keluarnya itu adalah harus dicabut dan di daftar dengan nomor perkara yang baru lalu kemudian apabila ada permohonan lalu diadakan perubahan dengan satu nomor pendaftaran dan menambah petitum dan sebagainya itu bisa menyebabkan gugatan Obscuurlibel Bahwa selama ada Relas panggilan itu Menandakan persidangan dimulai mau itu tidak datang Kedua belah pihak itu sudah dimulai

Halaman 113 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Yaitu Terkait putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka penyitaan dan penggeledahan ada tiga itu jadi intinya di sini

putusan itu memperluas materi praperadilan

- Bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP Bukti petunjuk ada di situ
- Bahwa di putusan MK itu bukti permulaan yang cukup. Pasal 184 itu tidak ada yang dikeluarkan dari putusan MK
- Bahwa dua bukti permulaan yang cukup itu termasuk petunjuk.
- Bahwa putusan MK itu jelas Perluasan praperadilan hanya tiga penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan
- Bahwa untuk pengajuan permohonan praperadilan pasal 142 RBG di tempat kediaman tergugat dan ada yurisprudensi tentang itu
- Bahwa Asas praduga tidak bersalah atau presumption of Innocence adalah seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah Sepanjang belum ada putusan yang bersifat inkrah.
- Bahwa ahli tidak faham terhadap Perkap nomor 6/2010 Itu dinyatakan di dalamnya ada Asas kewajiban "kewajiban itu adalah suatu keharusan PPNS dalam hal ini adalah Gakum harus melakukan penyidikan tindak pidana dengan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri lalu di Elaborasi lagi dengan perkap 20/2010
- Bahwa saksi setuju konsideran KUHAP itu dijelaskan bahwa harus ada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
- Bahwa maksud Asas *du process of law* adalah setiap penegakan hukum itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa Ahli setuju dalam putusan MK itu dijelaskan bahwa penyidik dalam menetapkan Tersangkanya, dalam putusan MK yang praperadilan ini, itu disampaikan bahwa harus menghormati Hak Asasi Manusia dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dari seorang penyidik, lalu apakah itu memang ada dalam putusan MK , ahli tidak faham.
- Bahwa Untuk alat bukti pidana itu dalam pasal 184 KUHAP itu terdiri dari saksi, ahli surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa sedangkan barang bukti Barang yang dipergunakan langsung atau tidak langsung melakukan tindak pidana
- Bahwa peta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah termasuk surat, peta itu termaksud bukti surat sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP
- Bahwa alat bukti itu adalah adalah alat bukti otentik maupun alat Bukti di bawah tangan yang ahli pahami alat bukti otentik itu pejabat yang berwenang yang mengeluarkan begitupula sebaliknya, Bukti surat ada

Halaman 114 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua yaitu bukti otentik dan yang dikeluarkan oleh akta di bawah tangan.
putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dimaksud dengan bukti otentik? bukti otentik adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sedangkan bukti di bawah tangan itu sebaliknya artinya bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

- Bahwa ahli tidak faham Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan "Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau b. alat bukti lain berupa: 1. informasi elektronik; 2. dokumen elektronik; dan/atau 3. Peta
 - Bahwa Ahli tidak tahu undang - undang kehutanan yang saya tahu yang KUHAP.
3. Saksi Laode Sihuddin dibawah sumpah dalam sidang yang terbuka untuk umum saksi fakta menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai polisi kehutanan pertama saksi menjalankan tugas atau perintah yang diberikan pimpinan saksi kemudian saksi bisa melakukan patroli di dalam atau di luar kawasan hutan dengan kata lain di wilayah hukum kerja saksi berikutnya saksi bisa memeriksa surat surat Sahnya hasil hutan atau dokumen dokumen lain yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan yang berikutnya saksi sebagai anggota polisi kehutanan bisa melakukan Tangkap tangan dalam hal misalnya kita melakukan suatu operasi ketika ada oknum masyarakat melakukan tindak pidana di kawasan hutan atau di wilayah hukum kerja kami yang berkaitan dengan tupoksi kami yang berikutnya kami bisa Mencari barang bukti alat bukti atau hal - hal yang terkait dengan tupoksi kami kemudian kami bisa membuat laporan kejadian dan selanjutnya ketika kami melakukan tangkap tangan kami bisa menyerahkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
 - Bahwa saksi menjadi polisi kehutanan diangkat dalam calon pegawai negeri sipil pada 1 Maret 1999 sampai saat ini masih tercatat sebagai ASN di kementerian kehutanan dengan masa dinas kurang lebih sudah 22 tahun
 - Saksi membenarkan bukti surat berupa surat tugas untuk melakukan kegiatan operasi pengamanan hutan yang menjadi dasar saksi melakukan kegiatan di Konawe utara , nama saksi ada di poin 15

Halaman 115 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sehingga saksi bisa mengamankan barang bukti dari Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam hal ini saudara Yusran yaitu pada 21 Oktober 2021 bisa jadi Tim dari anggota Gakum bersama sama dengan Polhut PPLHK bersama dengan anggota keamanan PT Antam melakukan patroli atau pengamanan di wilayah Antam saat itu dan setelah kami tiba di sasaran sesuai dengan informasi yang diterima ditemukan lima buah dump truk Yang salah satunya terisi material tanah yang diduga adalah merupakan or nikel lalu tidak jauh dari situ kemudian saksi bergeser beberapa meter dan menemukan satu buah Excavator yang merk Sumitomo kemudian bergeser lagi dari situ kurang lebih 50 m dari situ ditemukan dua alat berat Merk JCB dan Merk XCMG yang pada saat itu sementara melakukan kegiatan penambangan pada saat itu juga ditemukan yang bekerja di daerah itu yang pertama ditemukan adalah seseorang yang mengaku sebagai kepala keamanan yang mengaku bekerja di perusahaan BAM Kemudian setelah itu bertemu Yusran
- Bahwa Terkait temuan saksi yang mengatakan bahwa telah terjadi kegiatan pertambangan di lokasi tersebut dilihat dari status kawasan setelah dilihat di GPS
 - Bahwa alasan saksi mengamankan saudara Yusran berikut barang bukti dari kawasan hutan tersebut setelah saksi melihat peta ternyata kawasan yang diolah merupakan kawasan hutan negara lalu setelah dikroscek lebih jauh lagi ternyata di situ belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan atau yang biasa disebut IPPKH Olehnya Yusran diamankan karena beliau ini adalah seseorang yang di tua kan di sana dan sebagai penanggungjawab di lapangan dalam kegiatan itu
 - Bahwa menurut saksi yang sudah bekerja selaku polisi kehutanan yang telah bekerja selama 20 tahun lebih untuk dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan yang tidak dilakukan dengan tata kelola yang baik dalam hal ini dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki ijin pinjam pakai yang jelas dalam kegiatan pertambangan ini apabila tidak dilandasi dengan Ijin pinjam pakai kawasan jelas di situ tidak ada aturan yang mengikat buat mereka sehingga ketika melakukan kegiatan ini kerusakan itu akan nampak dan akan mengakibatkan terputusnya satu rantai dalam ilmu kehutanan sehingga bisa saja mengakibatkan suatu bencana atau gangguan Terhadap makhluk hidup Baik itu binatang tumbuhan maupun manusia yang ada disekitar tempat kejadian tersebut karena dengan adanya kegiatan tersebut tidak bisa terkontrol sesuai dengan aturan yang ada
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti T-90

Halaman 116 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Setelah saksi mengamankan barang bukti kemudian orang lalu
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat itu ada dump truck Yang tadinya sempat diamankan di lapangan itu 5 (lima) tetapi satu melarikan diri atau berhasil dibawa kabur yang kedua kami tidak bisa amankan karena masalah kunci kontak jadi yang berhasil kami amankan pada saat itu :
 - ❖ 1 (Satu) Unit Excavator Merk JCB, Model JS205, produk identifikasi nomor: (PIN) SHAJE20BKH255710, Type JS205SC, tahun 2017 warna kuning hitam tanpa Kunci Kontak. Catatan: Tidak bunyi
 - ❖ 1 (satu) Unit Excavator Merke Sumitomo, Model SH210-6, produk identifikasi nomor (PIN) STN210T6K00BH2598 warna Kuning Hitam, beserta kunci duplikat. Catatan pintu tidak bisa terkunci
 - ❖ 1 (satu) Unit Excavator Merk XCMG, Model XE215C, produk identifikasi nomor (PIN) XUGB215BAMKA02949 warna kuning hitam, beserta kunci kontak. Catatan: tidak bunyi
 - ❖ 1 (satu) Unit Dumpt Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9392 XQZ, warna putih beserta kunci kontak
 - ❖ 1 (satu) Unit Dumpt Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9398 XQZ, warna putih beserta kunci kontak
 - ❖ 1 (satu) Unit Dumpt Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9738 XQZ, warna putih beserta kunci kontak.
- Bahwa Sebagai polisi kehutanan apabila melakukan tugas kemudian mengamankan tersangka atau pelaku beserta barang bukti maka saksi membuat laporan kejadian dan diserahkan kepada Tim penyidik dan saat itu saksi membuat laporan kejadian
- Bahwa saksi berangkat dari tempat kejadian perkara ke kantor gakum pada sore hari Menjelang malam tetapi saya lupa jam persis nya
- Bahwa pada saat barang bukti dan pelaku dalam hal ini Yusran dibawa ke kantor Gakum dikendari itu mengikut di mobil operasional Gakum
- Bahwa Saksi lupa persisnya jam berapa tiba di Kendari yang jelas saksi tiba sudah malam lalu Yusran meninggalkan Gakum hari esoknya yaitu pada tanggal 22 tetapi Saksi lupa jam berapa
- Bahwa pada saat barang bukti tersebut diamankan ada diberikan tanda terima kepada pihak yang bertanggung jawab atau yang menguasai barang barang yang diamankan tersebut ada saat itu yang bertandatangan adalah salah satu anggota saksi yang ATAS NAMA LA

Halaman 117 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FILU Sedangkan yang bertandatangan dari pihak perusahaan itu saksi putusan.mahkamahagung.go.id lupa

- Bahwa setelah di tiba di Kendari saksi dimintai keterangan yang pada tanggal 21 dan tanggal 22
- saksi mengetahui terkait bukti bukti surat berupa T-25, T-27, T-39, T-96, T-97 dan T-98
- Bahwa Laporan kejadian saksi yang buat
- Bahwa berita acara pengambilan keterangan dalam rangka proses penyelidikan Ini yang saksi tuangkan dalam berita acara saksi diwawancarai atau diperiksa dan dituangkan dalam berita acara
- Bahwa saksi lupa terkait tanda terima yang di tandatangan oleh LA FILU
- Bahwa saksi pernah melakukan olah tempat kejadian perkara atau mendatangi tempat kejadian perkara bersama penyidik
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian itu dilakukan olah TKP diantara anggota Tim yang masuk itu adalah saksi bersama dengan Tim penyidik dan ada juga dari PT Antam dalam hal ini Tim keamanannya dan Ada juga yang dari Polda, ada dari PPKH
- Bahwa saksi lupa pada saat itu dibuatkan berita acara dan saksi tandatangani
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-61
- Bahwa hutan produksi yang dimaksud tempat terjadinya kegiatan pertambangan Ada di titik Sebagaimana peta (T-62) yang dikeluarkan oleh Instansi terkait atau yang berwenang karena di maps dihandphone juga seperti itu
- Bahwa saksi menjelaskan wilayah administratif untuk kawasan hutan tersebut itu berada di Desa Lamontowo kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara
- bahwa salah satu tupoksi saksi bisa memeriksa surat - surat Hasil hutan atau kegiatan yang ada Diatas hutan
- Bahwa saksi bertanya atas dasar apa kegiatan disana Yusran dan teman temannya tidak memperlihatkan bukti bukti
- Bahwa Yusran bekerja atau sebagai pengawas di PT BAM
- Bahwa saksi tidak bertanya lebih lanjut untuk memperlihatkan surat suratnya Saat itu dia tidak memperlihatkan
- Bahwa Yusran tidak memperlihatkan dan saksi juga tidak bertanya terkait surat surat tersebut
- Bahwa Pada saat itu yang ada disana saksi dengan Menejemen Antam dalam hal ini Antam punya keamanan kemudian ada juga dari

Halaman 118 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepolisian kemudian ada juga dari lingkungan hidup kemudian ada juga putusan.mahkamahagung.go.id dari polisi kehutanan setempat

- Bahwa yang datang dari kepolisian itu polisi yang ditugaskan di Antam dan ada anggota dari TNI juga saat itu yang jelas mereka itu dari Antam
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi punya kewenangan mencari barang bukti atau alat bukti tetapi saat itu secara sepiantas di dalam kawasan yang mereka olah ini adalah kawasan hutan negara Yang setelah disinkronkan ke dalam peta, saat itu Tim kami bekerja bukan perorangan jadi sekitar dua puluhan orang saat itu yang terbagi dalam beberapa fungsi Jadi pada saat saksi bekerja itu ada yang melakukan interogasi ada yang mengecek keamanan Itu kerja Tim dan sudah ditentukan tupoksinya masing masing
- Bahwa Tim saksi tersebut ada Pak Hartono, ada Adam ada pak Lafilu
- Bahwa nama yang dari PT Antam tersebut yang saksi tahu persis itu kepala sekuriti atas nama Abdul Aziz atau yang biasa dipanggil Acil
- Bahwa walau tidak bertanya mengenai dokumen sebab tugas Tim penyidik lah yang menggali informasi itu
- Bahwa pada saat saksi melakukan operasi atau penangkapan saat itu ada Korwas Polri dari PPNS Gakum bernama pak Nur Alam
- Bahwa saksi lupa Nur Alam itu ada di tanggal 21 Atau tanggal 25
- Bahwa saksi lupa tanggal olah TKP tetapi hadir pada saat olah TKP
- Bahwa pada saat itu saksi melihat masih ada kegiatan penambangan yang lain disekitarnya
- Bahwa saksi lupa terhadap bukti surat P-8 Apakah saksi
- Bahwa dengan tupoksi saksi Bisa memeriksa surat maka Saksi sudah memeriksa surat - surat yang dimiliki PT Antam kecuali ada surat perintah dari pimpinan
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-8 Yang di tunjukkan
- Bahwa saksi pernah mendengar Di dalam surat PT Gakum disampaikan bahwa ada areal PT Antam Yang tumpang Tindih dengan PT JAP apakah saksi pernah mendengar
- Bahwa yang saksi dengar saat itu tumpang Tindih artinya tidak hanya dengan PT Antam tetapi juga ada Tumpang Tindih dengan peserta yang lain
- Bahwa polisi kehutanan ini memiliki izin untuk menggunakan senpi
- bahwa pada saat penangkapan itu saksi tidak meledakkan senpi
- Bahwa ada dari Tim yang meledakkan senpi saat itu setahu saya tidak ada dan saya tidak mendengar ada ledakan senpi di sana

Halaman 119 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui ada aduan PT Antam secara tertulis saya
putusan.mahkamahagung.go.id

- tahu kebetulan kami di sini di pos Jakum sedangkan kami punya kantor itu di Makasar dia itu melaporkannya ke sana kepada pimpinan kami
- Bahwa saksi mengetahui sedangkan saksi tidak mengelaborasi Bukti lebih lanjut bahwa mereka tidak punya IPPKH atau mereka hanya bekerja berdasarkan perusahaan yang memiliki IP PKH Jadi setelah ada aduan dari PT Antam bahwa ada beberapa perusahaan masuk ke dalam IUPnya Laporan itu masuk ke Balai Gakum Makasar Setelah itu ada Tim - Tim yang diperintahkan oleh pimpinan kami termasuk Tim ITE dan Tim intelejen Mengkroscek berita itu lalu diketahui bahwa terhadap aduan PT Antam itu ada pelanggaran di situ maka didapatkan lah bahwa yang masuk dalam kawasan hutan negara itu adalah belum memiliki IPPKH
- bahwa saksi tidak memeriksa lagi bahwa ada PT lain yang memberikan perintah kepada PT BAM jadi ini awalnya secara umum dulu seperti yang saksi jelaskan tadi Tetapi PT BAM ini setelah kami Overlap ke dalam peta kawasan dia masuk ke dalam kawasan hutan negara persoalan mereka mau saling tindis dengan IUP antam Kami tidak terlalu fokus masalah itu
- Bahwa saksi mengetahui penahanan Yusran tanpa saksi melakukan Elaborasi lebih jauh terhadap bukti bukti yang ada atau tulisan tulisan kertas kertas surat surat yang ada saat ini Yusran
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yusran ditahan tanpa diperlihatkan bukti
 - bukti yang lain, Tanpa dikroscek dulu siapa itu PT BAM, Yusran ditahan tanpa ada kroscek dari penyidik tentang adakah bukti bukti yang mendukung dia bahwa dia adalah pekerja dan apakah ada yang mendukung dia bahwa perusahaan tersebut legal untuk melakukan pekerjaannya namun dia ditahan Saya tidak tahu jadi kami yang pergi di lokasi itu hanya memiliki Kewenangan terbatas waktu setelah kami lihat bahwa itu tindak pidana sudah terjadi kami serahkan ke penyidik persoalan saudara Yusran ini mau ditingkatkan statusnya dari saksi ke tersangka itu bukan urusan saksi melainkan urusan penyidik
- Bahwa ketika Yusran ditahan itu adalah hasil penyelidikan sampai penyidikan oleh penyidik
- Bahwa saksi lupa kapan Yusran ditahan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Yusran pada tanggal 21 Lalu tanggal 22 sempat dilepas kemudian dipanggil lagi dan ditahan
- Bahwa saksi hanya menyerahkan barang bukti tupoksi pada saat itu sudah berpindah selanjutnya dijalankan oleh Tim penyidik

Halaman 120 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- [Bahwa saksi mengatakan saksi tiba di Kendari itu malam Dan pada putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- saat itu saksi diambil keterangannya / saksi ngobrol dengan penyidik setelah itu dituangkan dalam BAP tetapi saksi lupa Jam berapa saat itu yang jelas saksi tiba di Kendari sudah malam
- Bahwa orang yang ditangkap oleh saksi saat itu ada sekitar enam orang
- Bahwa saksi mengetahui mereka langsung di BAP saat itu namun sebagian saksi tahu sebagian saksi tidak tahu karena sudah larut malam
- Bahwa saksi tiba di Kendari itu sekitar pukul delapan atau sembilan malam
- bahwa saksi belum membaca secara detail tentang peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas negara
- bahwa saksi tidak mengetahui di dalam perkap ini tidak boleh melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum atau tanpa alasan yang sah sebab saksi belum baca secara utuh dan itu bukan tupoksi saksi untuk menjawab
- bahwa Sebelumnya yang saksi lihat ada di BAP itu ada yang sampai 12.00 malam diperiksa Saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan karena saksi juga dalam keadaan kecapaian etapi pada intinya pada saat saksi tiba itu kami kan sudah buat dan menyerahkan semua Tanggung jawab kepenyidik Kebetulan penyidik itu kan stay di sana jadi saksi tidak terlalu memantau lagi
- Bahwa proses penangkapan pada tanggal 21 kepada terdakwa saat itu tiba di tempat kejadian perkara itu sudah sore sekitar antara 02.00 sampai 03.00 Sore
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan itu Yusran dan kawan kawan itu langsung dibawa di Kendari Lewat jalur Mandiodo
- bahwa saksi berangkat dari mandiodo yang jelas sudah sore karena di lapangan itu kan 02.00 sore lewat jadikan meninggalkan lokasi itu sekitar setengah lima sore
- Bahwa saksi tiba di Kendari itu malam sekitar pukul 08.00 sampai 09.00 malam
- bahwa perjalanan dari Mandiodo menuju Kendari antara dua jam setengah sampai tiga jam
- bahwa saksi membenarkan barang bukti T-27 Berupa berita acaraPengambilan keterangan

Halaman 121 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa ketika di BAP tersebut adalah 07.10 malam sedangkan saksi putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan baru tiba di Kendari sekitar pukul delapan atau setengah sembilan malam persoalan waktu itu ketika diperiksa Saya tidak perhatikan jam dan saya tegaskan bahwa saya tiba di Kendari itu malam karena yang periksa kami ini juga adalah orang kami atau penyidik sehingga persoalan jamnya saya tidak terlalu fokus di situ
- Bahwa -Jam berapa saksi star dari Mandiodo saya lupa yang jelas itu sore
- Ke mungkin setengah lima atau 05.00 sore itu kami sudah bergeser dari Mandiodo
- Bahwa Jadi kenapa saya tidak terlalu fokus dengan waktu karena pada saat itu saya diberikan tanggung jawab untuk interen kami tanggung jawab keamanan saksi saksi yang harus kami bawa
- Bahwa Apakah setelah ada Tangkapan ini mereka diperkenankan untuk beribadah sholat yang saya lihat terutama Yusran itu malas saya lihat sementara sholat dan saya juga melihat dia itu sangat kagum
- Bahwa Kepada beliau karena dia tidak pernah terlambat untuk menunaikan sholat
- Bahwa Pertama kali saya melihat Yusran sholat itu sholat asar saya melihat Yusran ini adalah orang berilmu agama lalu ketika sudah Maghrib dalam ilmu agama yang saya dan Yusran itu anut Adya hukum filsafat di situ bisa saja dia kasar di KendariDan kami 99% di Gakum itu adalah seorang muslim yang Taat sehingga untuk memberikan seseorang waktu untuk sholat itu adalah kewajiban
- Bahwa Apakah ketika penangkapan tersebut Yusran itu sholat dulu lalu ke Kendari atau seperti apa ini untuk melihat waktunya saat itu kami langsung jalan
- Bahwa Di berita acara pemeriksaan saksi di laporan kejadian semua itu ada jamnya saya sampaikan bahwa saya sejak dahulu itu daya ingatnya susah lalu saya sampaikan bahwa saya ini adalah salah satu to polisi kehutanan yang ada di Gakum dan yang memeriksa saya itu adalah teman saya jadi kami sudah terikat hubungan emosional yang erat Sehingga persoalan saya diperiksa pada tanggal sekian pada jam ini bukan saya abaikan tetapi karena lantaran kami sudah ter ikat hubungan emosional yang kuat maka saya tidak memperhatikan itu lagi dan percaya percaya saja
- Bahwa Atas Azin hakim diperlihatkan bukti T-30 Sampai dengan T-35 apakah ini benar selanjutnya kepada saksi diminta untuk memperhatikan jam jam dilakukannya BAPDi sini ada pemeriksaan

Halaman 122 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan pada pukul dua satu 30 sama dengan pak Sudarmo terhadap
putusan.mahkamahagung.go.id

Al Fandi dan Yusran Saya lupa

- Bahwa Di situ jamnya sama penyidik nya sama tidak mungkin seorang penyidik melakukan pemeriksaan sekaligus untuk dua orang saya lupa karena yang ditanya seharusnya adalah Penyidik nya
- Bahwa Kami menggarisbawahi bahwa ada dua BAP dengan dua nama berbeda dengan Satunama penyidik yang sama dilakukan dalam waktu yang sama artinya kuasa Pemohon menyatakan meragukan kebenaran dari BAP tersebut dan BAP tersebut dilakukan di malam hari sedangkan berdasarkan perkap tidak boleh dilakukan di malam hari tanpa adanya kuasa hukum
- Hakim
- Bahwa Apakah saksi ke sana berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan kepala balai Tertangga 19 Oktober iya
- Bahwa Ada berapa orang Tim yang ditugaskan ada sekitar lima puluhan orang
- Bahwa Berapa orang yang ke sana hampir semua ke sana
- Bahwa kesannya saksi itu adalah dalam rangka operasi rutin atau adanya laporan adanya laporan atau pengaduan dari PT Antam yang dilayangkan di Balai Gakum Makasar Karena di sini kedudukannya sebagai pos saja
- Bahwa Sebenarnya operasi rutin itu yang tertuang dalam surat perintah tetapi munculnya surat perintah ini karena awalnya ada pengaduan dari PT Antam bahwa di IUPnya Ada PT lain maka muncullah Di situ operasi dan itu adalah kebijakan pimpinan
- Bahwa sehingga Antam tidak buat laporan bahwa ada pelanggaran sebab setiap orang entah itu warga negara atau badan apabila ada yang melanggar maka wajib memberikan laporan yang saya tahu karena yang diberikan kewenangan untuk penegakan hukum salah satunya adalah balik gakum Maka mereka membuat semacam aduan di balai Gakum Bahwa wilayah IUP itu telah diserobot namun saksi tidak tahu apakah pihak antam membuat laporan ke polisi tersebut
- Bahwa ketika saksi ke sana ada polisi Antam juga apa hubungan mereka mengapa sehingga ada Antam yang terlibat karena pada saat itu mereka sebagai penunjuk jalan kebetulan polisi tersebut juga memang ditugaskan di sana
- Bahwa saksi membaca laporan pengaduan oleh PT Antam tersebut tetapi saksi tidak baca yang saksi dengar hanya ada laporan aduan tersebut

Halaman 123 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan saksi dari atas putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai bawah mungkin ini juga adalah kelalaian saksi hanya baca pertanyaan apakah saksi dalam keadaan sehat jadi yang saksi jawab itu adalah pertanyaan - pertanyaan yang inti terutama itu di kronologis
- Bahwa barang bukti yang diamankan di sana ada tiga dump truck dan tiga Excavator
Sebenarnya dump truck yang ditemukan di TKP itu ada lima namun satu melarikan diri dan satu nya tidak bisa evakuasi terkait masalah kunci kontak sebab punya kontaknya tersebut entah hilang atau tercecer di mana oleh supirnya sehingga tidak bisa dibawa
- Bahwa yang tertinggal itu tidak termasuk dalam penyitaan
- Bahwa intinya PT BAM Ini dalam hal ini adalah Yusran di situ tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan
- Bahwa saksi yang dibawa dari lapangan langsung di BAP atau diberikan waktu untuk istirahat atau makan terlebih dahulu kemudian nanti fresh kemudian diperiksa artinya tidak sertamerta diperiksa karena perjalanan tiga jam itu bukan waktu yang singkat tidak mungkin tiba langsung diperiksa pasti diberikan jeda waktu untuk istirahat untuk sholat
- Bahwa saksi menolak menjawab terkait ke ilmunan yang saksi miliki sebagai ke polisi Kehutanan dihubungkan dengan IUP suatu perusahaan
- Bahwa saksi lupa tiba dikendari pukul berapa

4. Saksi La Filu dibawah sumpah dalam sidang yang terbuka untuk umum saksi fakta menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mengetahui terkait permohonan praperadilan yang diajukan oleh Yusran saat ini karena menurut dia ada beberapa kesalahan yang di lakukan oleh penyidik PPNS kehutanan Bahwa benar Yaitu pada tanggal 21 sekitar pukul 14.20 kami Sudah sampai di lokasi.
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Dari Polhut Termasuk pak LA ODE SIHUDDIN.
- Bahwa pada saat saksi masuk ke lokasi, saksi menemukan sebuah Excavator yang ber merk Sumitomo jadi pada saat kami temukan itu dia berada di posisi kawasan hutan produksi terbatas
- Bahwa saksi mengetahui jika itu masuk ke dalam kawasan hutan produksi terbatas Saat itu saksi menggunakan GPS
- Bahwa selain Excavator saksi menemukan mobil dumptruck yang memuat ore

Halaman 124 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat itu saksi menghentikan 5 (lima) unit dump truck tetapi putusan.mahkamahagung.go.id

- ketika saksi amankan tersebut yang satu melarikan diri dan yang satu lagi kehilangan kunci sehingga tinggal 3 (tiga) yang saksi amankan sedangkan Eksa yang saksi amankan itu tiga unit.
- Bahwa ada orang - orang yang dimintai keterangan, untuk operator itu ada Muhammad Akbar dengan Andi Ical itu yang kami sempat interogasi di TKP, Yusran menyusul saat itu
- Bahwa pak Yusran yang mengarahkan Excavator memuat ore dan saat itu mereka jawab koordinator kordinator lapangan.
- Bahwa hampir satu jam Waktu tempuh dari TKP ke Mess.
- Bahwa malam itu juga saksi star sebelum maghrib dari mess ke Kendari
- Bahwa hampir 3 (tiga) jam waktu tempuh dari Mess ke Kendari dan saksi sampai ke kantor jalan Balaikota itu Bersama - sama mereka malam hari, setelah tiba di Kendari diserahkan ke penyidik untuk dimintai keterangannya.
- Bahwa benar, saksi saat itu juga dimintai keterangannya pada Tanggal 21 malam sekitar pukul 08.30 malam
- Bahwa pak cecep yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi
- Bahwa saksi lupa Berapa lama saksi diperiksa
- Bahwa saksi baca dan paraf serta tandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan saksi yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik itu betul semua serta dilakukan tanpa tekanan atau paksaan
- Bahwa selain tanggal 21 saksi juga diperiksa pada tanggal 22 sekitar pukul 14.10 WITA oleh pak Cecep
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Yusran sudah jadi tersangka, karena itu adalah ranahnya penyidik
- Bahwa saksi tidak tahu yang dimohonkan oleh Yusran di prapradilan
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan operasi itu berdasarkan surat tugas
- Bahwa saksi tidak sempat membuat tanda terima yang ditandatangani oleh Yusran, semua itu saksi lakukan di Kendari.
- Bahwa Saksi bertandatangani juga di atas surat tersebut
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan terkait dengan ijin di bidang kehutanan karena pada saat itu saksi sudah bisa memastikan pada saat di lokasi berdasarkan hasil dari GPS memang masuk ke dalam kawasan sehingga saksi tidak perlu interogasi banyak kepada operator dan supir Dump Truck
- Bahwa yang ke Lokasi sekitar 34 orang
- Bahwa saksi sama tupoksinya dengan saksi LA ODE SIHUDDIN

Halaman 125 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi bisa memeriksa surat - surat dalam operasi, itu adalah putusan.mahkamahagung.go.id

- kewenangan saksi jadi tupoksi dan kewenangan saksi itu berbeda tupoksi saksi adalah melakukan operasi pengamanan hutan dan hasil hutan di kawasan atau wilayah hukumnya saksi, kewenangan saksi di situ juga melakukan Pemeriksaan dokumen hasil hutan terkait masalah masalah di lapangan
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan itu di periksa dokumen tetapi tidak bisa memperlihatkan semua sebab masih di lapangan karena sebelumnya telah ada indikasi atau kecurigaan, jadi di sana itu kami dapatkan eksafator ini dan dump truk berada dalam kawasan hutan produksi terbatas
- Bahwa saksi dalam hal ini tidak bertanya pada perusahaannya atau mengkonfirmasi via telepon sampai lagi ke sana karena sebelumnya telah ada indikasi atau kecurigaan
- Bahwa benar informasi operasi di awali dengan adanya aduan PT Antam Bahwa benar operasi ini adalah bukan operasi harian melainkan tindak lanjut dari adanya aduan PT Antam
- Bahwa Tim kami saat itu yang pertama itu dari PLH dari Polhut dari sport tetapi sebelumnya memang sudah ada tim PPHL Dengan Tim dari PT Antam untuk melihat situasi di lapangan
- Bahwa tidak ada Korwas Polri ditanggal 21
- Bahwa bukan ranah saya mengetahui peraturan Kapolri nomor 20 tahun 2010
- Bahwa tidak pernah mengkonfirmasi kepada Yusran ataupun PT BAM Terkait berkas apa yang mereka miliki
- Bahwa terjadi nya kegiatan pertambangan di sana Itu berdasarkan pengaduan Antam sehingga Tim masuk lapangan
- Bahwa Saksi setengah sembilan malam sampai di Kendari
- Bahwa Sebelumnya saksi menyampaikan bahwa saksi Singgah ke Mess PT Antam terlebih dahulu
- Bahwa saksi adalah saksi bukan tersangka karena saya adalah Tim operasi.
- Bahwa saksi sampaikan bahwa Yusran bukan ditangkap oleh Saksi tetapi saksi hanya mengamankan sementara untuk dimintai keterangannya oleh penyidik karena masih dalam dugaan
- Bahwa Benar, ada 3 eksa dan 3 dumptruck yang disita
- Bahwa Asra Jaya adalah Danpos saksi
- Bahwa saksi tidak menjelaskan mengenai hak - hak dari Yusran kepada pak Yusran nya langsung

Halaman 126 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak kenal. saja nama nama petugas atau sekuriti yang ikut putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Antam tersebut saat itu

- Bahwa saksi tahu bahwa PT Antam sudah di BAP atau belum selaku pengadu atau pelapor

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pertama-tama Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang di kemukakan oleh Termohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Kendari Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo*

- Kompetensi Relatif (*actor sequitor forum rei dan locus delictie*)

Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBG, menyatakan bahwa gugatan-Gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Pemohon atau oleh kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya (*actor sequitor forum rei*).
- Bahwa berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang mengatakan bahwa "**Mengajukan**

Halaman 127 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan kepada PN di Luar wilayah tempat tinggal tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan actor sequitor *forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi Tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan melakukan pemeriksaan di PN ditempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal pengugat, Kalau patokannya tempat tinggal Pengugat dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan tergugat apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal Tergugat”

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 01 /Pid.Pra/2021/PN.MII (Halaman 48-49) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“ Menimbang, bahwa ketentuan tentang praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diatur mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 83 ternyata tidak menyebutkan secara tegas mengatur mengenai wewenang mengadili pengadilan negeri dalam hal diajukannya permohonan praperadilan apakah permohonan praperadilan tersebut diajukan ditempat terjadinya tindak pidana (*Vide* pasal 84 KUHP) atau diajukan ditempat kedudukan lembaga atau instansi yang telah mengeluarkan penetapan yang menjadi objek praperadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 142 RBg yang mengatur tentang pengajuan gugatan disebutkan bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat n yang ditanda tangani oleh Penggugat atau orang yang dikuasakan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat benar-benar berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pengajuan gugatan asas *Actor Sequitur Forum Rei* yaitu gugatan diajukan ditempat Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan

Halaman 128 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi,
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 17

Sudiang-Makassar, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tempat kedudukan Termohon tersebut dikaitkan dengan kewenangan relatif sebagaimana ketentuan pasal 142 RBg sebagaimana diuraikan diatas, maka seharusnya permohonan praperadilan dalam perkara ini diajukan ditempat kedudukan Termohon ;

2. Permohonan cacat yuridis Formil

Permohonan *a quo* cacat yuridis formil dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam Perkara *a quo* telah mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Kendari Permohonan tertanggal 29 Oktober 2021 yang diregister dengan Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN.Kdi pada tanggal 3 November 2021 yang telah Termohon terima pada hari kamis tanggal 11 November 2021.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2021 pada persidangan yang tidak dihadiri Termohon, Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 17 November 2021.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 Termohon menerima Permohonan tanggal 17 November 2021 yang merupakan pengganti Permohonan tertanggal 29 Oktober 2021 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN.Kdi pada tanggal 3 November 2021
- **Bahwa pada persidangan hari senin tanggal 29 November 2021 Pemohon secara tegas menyatakan bahwa telah menganulir dan mengganti serta tidak berlaku Permohonan tertanggal 29 Oktober 2021 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN.Kdi pada tanggal 3 November 2021, yang berlaku adalah Permohonan tanggal 17 November 2021.**
- Bahwa dengan dinyatakannya Permohonan tanggal 29 Oktober 2021 Dianulir, diganti serta tidak berlaku oleh Pemohon dalam persidangan pada hari senin tanggal 29 November 2021 maka secara Yuridis Permohonan dengan Nomor Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2021/ PN.Kdi telah dicabut.

Halaman 129 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa atas penggantian Permohonan tersebut maka secara *de facto* mengakibatkan perubahan terhadap terhadap Permohonan

tertanggal 29 Oktober 2021 yang diregister di Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Perkara Nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN.Kdi pada tanggal 3 November 2021.

- Bahwa secara *de facto* Permohonan tertanggal 17 November 2021 belum didaftarkan dan diregister di Pengadilan Negeri Kendari.

- Bahwa atas penggantian Permohonan tersebut maka secara *Yuridis formil* Permohonan tertanggal 17 November 2021 yang telah Termohon terima pada tanggal hari Selasa tanggal 22 November 2021 belum didaftarkan dan diregister dipengadilan Negeri Kendari.

- Bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) *Reglemen* Acara Perdata "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". menindaklanjuti ketentuan tersebut Mahkamah Agung melalui Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV /2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, mengenai perubahan gugatan dijelaskan:

Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).

3. Permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuure liebel*)

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuure liebel*) karena:

Permohonan Pemohon telah memasuki perkara pokok pidana (pidana materiil)

Bahwa Pernyataan Pemohon halaman 10 sampai dengan halaman 12 yang mempersoalkan tentang Izin yang diklaim oleh Pemohon sebagai dasar untuk melakukan kegiatan berdasarkan :

Halaman 130 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 24 November 2008;

2. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 31 Maret 2009;

3. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 13 Agustus 2013;

4. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 207 Tahun 2014 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah IUP Operasi Produksi PT JAP (KW08 NPP040) dengan luas 574 ha tanggal 20 Februari 2014;

5. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040).

adalah persoalan yang telah memasuki perkara pokok pidana yang harus dibuktikan pada pemeriksaan Perkara Pokok Pidana untuk membuktikan bahwa apakah kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon memiliki Perizinan Berusaha serta apakah Pemohon telah memiliki Perizinan dibidang Kehutanan sehingga bukan merupakan materi yang dapat diperiksa pada persidangan praperadilan, karena Lembaga Praperadilan hanyalah memeriksa materi yang bersifat formil sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77 KUHAP, dan Perma 4 Tahun 2016.

Permohonan Pemohon Bertentangan dengan Ketentuan tidak mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Bahwa permohonan Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan karena permohonan Pemohon telah memasuki perkara pokok pidana dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 131 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2016, ditentukan:

- Ayat (2)
 - “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”
 - Ayat (4)
 - “Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek Formil”
- Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Pasal 1 angka 10, dan Pasal 77 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, maka pemeriksaan dalam persidangan pra peradilan hanyalah pemeriksaan terhadap materi yang terkait dengan **aspek formil saja** dan tidak menyangkut aspek materi pokok perkara pidana, karena **fungsi pokok Lembaga Praperadilan adalah sebagai Lembaga yang mempunyai fungsi kontrol terhadap tindakan-tindakan penegak hukum agar tidak melampaui kewenangannya dalam melaksanakan penyidikan.**

4. Permohonan Salah Alamat (*Error In persona*)

Permohonan salah alamat :

Bahwa Dalam Permohonan *a quo* halaman 4, Pemohon menyatakan mengajukan Permohonan Praperadilan Terhadap KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN CQ. DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA DITJEN GAKUM CQ. KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI CQ. PENYIDIK PADA DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI SEKSI WILAYAH I POS GAKKUM LHK KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Terhadap hal tersebut, Termohon sampaikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 132 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Rv diatur bahwa gugatan terhadap putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Indonesia disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan sebagai wakil Negara atau di tempat tinggalnya.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perpres No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (Hukum Acara Perdata, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010).

- Bahwa dalam **Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")**. Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat **Identitas para pihak dimana** yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon. Dalam Permohonan Praperadilan oleh PEMOHON, identitas Termohon tidak jelas, hanya menyebutkan Penyidik Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana penyidik pada Direktorat tersebut berjumlah kurang lebih 300 orang.

Kemudian Pos Gakkum LHK Kendari, bukan merupakan Unit Pelaksana Teknis, melainkan dibawah Seksi Wilayah I dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dibawah perintah Kepala Seksi Wilayah I. Sehingga pimpinan dari Komandan Pos Gakkum LHK Kendari adalah Kepala Seksi Wilayah I di Makassar.

Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas, Maka Permohonan a quo adalah Permohonan yang salah alamat (*Error in persona*) karena ditujukan kepada **Penyidik PNS**, bukan ditujukan kepada pimpinan lembaga, oleh karenanya Permohonan praperadilan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Maka Pengadilan Negeri Kendari tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili, Permohonan yang cacat Formil, Permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuure liebel*), Permohonan Salah Alamat (*Erorr In persona*) dan oleh karenanya Permohonan praperadilan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon pada point 1 tentang Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah Hakim Praperadilan memperhatikan permohonan dan jawaban Praperadilan maka Hakim praperadilan berpendapat bahwa sesuai Pasal 1 butir 10 Jo.Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa kewenangan Pra Peradilan adalah sebagai berikut ;

- .a.Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- a. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- b. dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai obyek Pra Peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim Praperadilan berpendapat apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya sudah memasuki pokok perkara dan sesuai fakta baik yang dikemukakan oleh Pemohon dan Termohon dalam dalil-dalilnya menurut Hakim Praperadilan sudah tepat Permohonan Praperadilan diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari karena sesuai fakta bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik yang berkantor di Kendari sehingga atas dasar tersebut maka benar Pemohon melakukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Kendari ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka eksepsi dari Termohon tentang Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang eksepsi dari Termohon tentang **Permohonan yang cacat Formil, Permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuure liebel*), Permohonan Salah Alamat (*Erorr In persona*)**

Menimbang bahwa Terkait dengan Permohonan yang cacat formil, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Termohon beranggapan oleh karena Pemohon telah merubah gugatan permohonannya pada tanggal tertanggal 17 November 2021 yang telah Termohon terima pada tanggal hari Selasa tanggal 22 November 2021 sehingga atas perubahan tersebut Termohon beranggapan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan permohonan dari Pemohon adalah cacat formil sehingga harus dinyatakan putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV /2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, mengenai perubahan gugatan dijelaskan:

“Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perubahan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawabannya sehingga apa yang dilakukan oleh Pemohon tidak cacat formil karena tidak melampaui sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Rv sehingga atas dasar tersebut maka eksepsi dari Termohon terkait dengan Permohonan yang cacat formil tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang **Permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscure liebel*), Permohonan Salah Alamat (*Error In persona*)** dari Termohon, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Negeri memperhatikan dalil permohonan dari Pemohon maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon jelas dan tidak kabur dimana Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan serangkaian tindakan dari Termohon yang melakukan Penyidikan hingga Penetapan Tersangka bagi Pemohon dan apakah itu telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka itu semua akan semua akan dipertimbangkan pada pokok perkara dan terkait dengan Permohonan salah alamat menurut hakim Praperadilan sudah tepat dan sudah dipertimbangkan menggugat Termohon sebagai pihak karena Termohon dalam hal ini Penyidik Pos Gakkum LHK Kendari telah melakukan serangkaian Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana wewenang yang dimilikinya , sehingga oleh karena itu eksepsi dari termohon tentang hal tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri tidak beralasan hukum dan haruslah tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah mengenai sah atau tidaknya Penyidikan,

Halaman 135 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penangkapan, Penahanan dan sah atau tidaknya Penyitaan serta tidak sahnya putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan – tangkap tangan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA yang saat kejadian PEMOHON langsung dibawa ke POS GAKKUM KEHUTANAN Kendari **tanpa dasar dan kejelasan status/kapasitas** PEMOHON dan bahkan saat ditangkap dan dimintai keterangan pun, **TANPA ADA SURAT PEMANGGILAN YANG SAH YANG DIBERIKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIPERLIHATKAN KEPADA PEMOHON DAN ATAU KELUARGANYA**, tidak disampaikan kedudukan PEMOHON saat ditangkap yakni sebagai saksi ataukah sebagai tersangka? Namun yang jelas adalah fakta bahwa TERMOHON menangkap dan kemudian membawa PEMOHON **secara paksa ke Pos Gakkum Kendari** tanpa surat perintah penangkapan;
- Bahwa tindakan TERMOHON sebagaimana disebutkan di atas, adalah **tidak didahului dengan pemberian informasi yang jelas dan tidak disertai dengan formalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai tindakan penangkapan** oleh TERMOHON, yakni tidak menunjukkan surat perintah penangkapan jelas terlihat bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal ini adalah TERMOHON **yang telah melanggar ketentuan formil hukum acara yang berlaku;**
- Bahwa Penangkapan menurut Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yakni sebagai berikut:
 - o Pasal 17 KUHAP:
 - o *“perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”*
 - o Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHAP menyatakan: yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.” Pasal 1 butir 14 menyatakan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Penangkapan yang TERMOHON lakukan terhadap PEMOHON pada tanggal 21 Oktober 2021 adalah **cacat formal dan cacat yuridis** karena berdasarkan Pasal 18 KUHAP sudah menjadi kewajiban dari TERMOHON untuk

Halaman 136 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan surat perintah penangkapan, namun pada faktanya surat perintah putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut tidak pernah ditunjukkan, diberikan kepada PEMOHON;

- **PENYITAAN TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 38 DAN PASAL 75 AYAT (1) HURUF F KUHAP.**

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 TERMOHON yang melakukan penangkapan juga melakukan penyitaan terhadap barang/alat yang disewa oleh Perusahaan tempat PEMOHON bekerja secara langsung tanpa surat perintah penyitaan;

- Bahwa TERMOHON saat melakukan penyitaan tanpa disertai surat perintah penyitaan atau setidaknya TERMOHON menunjukkan kepada PEMOHON dan sampai dengan tanggal ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON tidak mampu menunjukkan adanya surat perintah penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan tidak dibuatnya berita acara penyitaan benda;

- Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa:

o "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

o benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

o benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

o benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

o benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

o benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

o Bahwa Penyitaan terhadap barang/alat seharusnya sejatinya dilakukan terhadap barang/alat yang patut diduga digunakan dalam tindak pidana kejahatan dan atau merupakan hasil dari Tindak Pidana kejahatan. Namun faktanya, di dalam perkara *a quo* Penyitaan telah dilakukan oleh TERMOHON sebelum proses Penyidikan, sehingga Penyitaan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERMOHON. Dengan demikian dapat dipahami bahwa barang/alat yang dilakukan Penyitaan oleh TERMOHON belum dapat dikategorikan sebagai barang/alat yang dilakukan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengingat Penyitaan yang dilakukan sebelum ditemukannya tindak pidana, yaitu dalam hal ini melalui Proses Penyidikan (*Premature*).

- Bahwa dalam Perkara *a quo* Penyitaan dilakukan pada saat dilakukannya penangkapan oleh TERMOHON pada tanggal 21 Oktober 2021. Perlu Yang Mulia ketahui adalah Penyitaan dilakukan oleh TERMOHON sebelum adanya Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) sehingga semakin terang bahwa Penyitaan tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari TERMOHON dengan mengesampingkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dijalankan oleh TERMOHON dalam setiap tindakannya selaku PPNS.
- Bahwa TERMOHON selaku PPNS sudah diatur kewenangannya dalam melakukan penyitaan berdasarkan Pasal 38 KUHAP yakni harus dengan perintah pengadilan negeri setempat dan jika mendesak maka tetap harus melaporkan ke pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuan. Terhadap hal tersebut PEMOHON tidak diperlihatkan ataupun menerima laporan ke Pengadilan Negeri berikut persetujuannya;
- **PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SAH KARENA PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN PPNS DILAKUKAN DENGAN TANPA DIDAHULUI PENYELIDIKAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (5) KUHAP JO PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (UU 18/2013) JO PASAL 5 - PASAL 9 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.**
- Bahwa dalam Perkara ini, PEMOHON telah **dilaporkan oleh seorang yang tidak dikenal oleh PEMOHON** yaitu orang yang bernama **Sdr. La Ode Sihuddin**, yang diuraikan dalam **Laporan Kejadian Nomor: LK.25/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021** pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- Bahwa berdasarkan Laporan tersebut, **pada satu hari setelahnya yaitu pada tanggal 22 Oktober 2021, TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik.16/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021;**
 - o **Fakta** satu hari setelah tanggal Laporan Kejadian dan tanggal diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan jelas membuktikan bahwa **pada saat Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh TERMOHON, TERMOHON belum menemukan adanya Tindak Pidana. Sungguh sangat cepat dan terlihat bahwa perkara ini mendapatkan tekanan**

Halaman 138 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dari penguasa-penguasa yang ingin berkuasa dan memaksakan
putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak sehingga menerobos Hak Asasi Manusia PEMOHON, sebab tidak ada satu instansi manapun yang dapat bekerja sehari semalam untuk menemukan dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka **TANPA DILAKUKAN PROSES PENYELIDIKAN** sesaat atau setelah menerima Laporan Kejadian. Mengenai hal tersebut berdasarkan teori dan hukum pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka haruslah dilakukan berdasarkan bukti permulaan;

- Dalam Laporan tersebut pada angka 31 diatas, PEMOHON **disangka telah melakukan** Tindak Pidana **Kehutanan** berupa: setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf "a" UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf "a" Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara **terhadap** orang yang Bernama **Sdr. La Ode Sihuddin**;
- Bahwa betul telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang telah dialami oleh PEMOHON atas tindakan TERMOHON dikarenakan pada tanggal 21 Oktober 2021 PEMOHON sudah langsung diapanggil dan dimintakan keterangannya sebagai saksi tanpa adanya surat pemberitahuan yang secara sah dari TERMOHON, hingga pada tanggal 26 Oktober 2021 PEMOHON dilakukan penetapan sebagai Tersangka oleh TERMOHON sebagai aparat penegak hukum yang dilakukan cacat formil. PEMOHON telah menunjuk Kuasa Hukumnya berdasarkan tanggal 26 Oktober 2021 sehingga berdasarkan kuasa khusus yang telah diberikan PEMOHON kepada kuasanya maka segala tindakan dan lain sebagainya dapat dilakukan oleh kuasanya sebagai Penasehat Hukum termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan informasi-informasi terkait bukti-bukti dan atau alat bukti yang berkaitan dengan perkara *a quo* kepada TERMOHON selaku Penyidik.
- Bahwa pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan "*dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk kepentingan kliennya...*" Maka, Advokat dalam hal ini merupakan penegak

Halaman 139 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum yang dalam hal ini atau perkara a quo memiliki hak untuk mengetahui putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apakah ada 2 (dua) alat bukti yang dapat dijadikan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. Tujuan utamanya adalah sebagai bentuk **mekanisme kontrol apakah prinsip kehati-hatian telah dilaksanakan oleh TERMOHON** untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari **tindakan sewenang-wenang Penyidik** yang kemungkinan besar dapat terjadi dan telah terjadi yang saat ini telah dialami oleh PEMOHON.

- Bahwa **fakta hingga saat ini** PEMOHON sebagai Terlapor dan orang yang kemudian ditetapkan sebagai Tersangka **TIDAK PERNAH menerima Surat Perintah Penyidikan dari TERMOHON hingga sampai detik ini, TERMOHON yang menerima Laporan Kejadian ini dengan segera bahkan tidak lebih dari 1x24 jam mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.**

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah sah atau tidaknya Penyidikan, Penangkapan, Penahanan dan sah atau tidaknya Penyitaan serta tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyidikan tersebut adalah putusan.mahkamahagung.go.id

harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah bahwa telah dilakukan penangkapan – tangkap tangan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA yang saat kejadian PEMOHON langsung dibawa ke POS GAKKUM KEHUTANAN Kendari **tanpa dasar dan kejelasan status/kapasitas** PEMOHON dan bahkan saat ditangkap dan dimintai keterangan pun, **TANPA ADA SURAT PEMANGGILAN YANG SAH YANG DIBERIKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIPERLIHATKAN KEPADA PEMOHON DAN ATAU KELUARGANYA**, tidak disampaikan kedudukan PEMOHON saat ditangkap yakni sebagai saksi ataukah sebagai tersangka? Namun yang jelas adalah fakta bahwa TERMOHON menangkap dan kemudian membawa PEMOHON **secara paksa ke Pos Gakkum Kendari** tanpa surat perintah penangkapan;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 TERMOHON yang melakukan penangkapan juga melakukan penyitaan terhadap barang/alat yang disewa oleh Perusahaan tempat PEMOHON bekerja secara langsung tanpa surat perintah penyitaan dan TERMOHON saat melakukan penyitaan tanpa disertai surat perintah penyitaan atau setidaknya TERMOHON menunjukkan kepada PEMOHON dan sampai dengan tanggal ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON tidak mampu menunjukkan adanya surat perintah penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan tidak dibuatnya berita acara penyitaan benda;

Menimbang bahwa tindakan TERMOHON sebagaimana disebutkan di atas, adalah **tidak didahului dengan pemberian informasi yang jelas dan tidak disertai dengan formalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai tindakan penangkapan** oleh TERMOHON, yakni tidak menunjukkan surat perintah penangkapan jelas terlihat bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal ini adalah TERMOHON **yang telah melanggar ketentuan formil hukum acara yang berlaku dimana** dalam Perkara *a quo* Penyitaan dilakukan pada saat dilakukannya penangkapan oleh TERMOHON pada tanggal 21 Oktober 2021. Perlu Yang Mulia ketahui adalah Penyitaan dilakukan oleh TERMOHON sebelum adanya Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) sehingga semakin terang bahwa Penyitaan tersebut merupakan tindakan kesewenang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wenangan dari TERMOHON dengan mengesampingkan prinsip kehati-hatian yang putusan.mahkamahagung.go.id seharusnya dijalankan oleh TERMOHON dalam setiap tindakannya selaku PPNS.

Menimbang bahwa dalam Perkara ini, PEMOHON telah **dilaporkan oleh seorang yang tidak dikenal oleh PEMOHON** yaitu orang yang bernama **Sdr. La Ode Sihuddin**, yang diuraikan dalam **Laporan Kejadian Nomor: LK.25/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021** pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dan berdasarkan Laporan tersebut, **pada satu hari setelahnya yaitu pada tanggal 22 Oktober 2021, TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan** Nomor: SP. Sidik.16/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang bahwa Faktanya satu hari setelah tanggal Laporan Kejadian dan tanggal diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan jelas membuktikan bahwa **pada saat Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh TERMOHON, TERMOHON belum menemukan adanya Tindak Pidana, sebab tidak ada satu instansi manapun yang dapat bekerja sehari semalam untuk menemukan dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka TANPA DILAKUKAN PROSES PENYELIDIKAN** sesaat atau setelah menerima Laporan Kejadian. Mengenai hal tersebut berdasarkan teori dan hukum pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka haruslah dilakukan berdasarkan bukti permulaan dan Dalam Laporan tersebut pada angka 31 diatas, PEMOHON **disangka telah melakukan Tindak Pidana Kehutanan** berupa: setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf "a" UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf "a" Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara **terhadap orang yang Bernama YUSRAN BIN NASIR M;**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan mengemukakan alasa-alasan sebagai berikut ;

- **Kewenangan Termohon selaku PPNS melakukan Penyidikan**

Bahwa Termohon selaku PPNS berwenang melakukan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2) KUHP, Pasal 77 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perusakan Hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menentukan:

Penyidik adalah:

- a pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
- b pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.”*

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menentukan:

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.”*

Pasal 77 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan:

“Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.”

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan:

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

- **Kewenangan Termohon selaku PPNS melakukan Penangkapan**

Bahwa Termohon selaku PPNS berwenang melakukan Penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 huruf f, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 77 ayat (2) huruf “f” Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 30 huruf f UU Nomor 18 Tahun 2013

“PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan”

Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013

Halaman 143 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga putusan.mahkamahagung.go.id

keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam"

Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013

"Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat memberi ijin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam"

Pasal 77 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

"Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk : menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana"

- **Kewenangan Termohon selaku PPNS melakukan Penahanan**

Bahwa Termohon selaku PPNS berwenang melakukan penahanan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 30 huruf f Uddang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 77 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagaimana ditentukan sebagai berikut:

Pasal 30 huruf f UU Nomor 18 Tahun 2013

"PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan"

Pasal 77 ayat (2) huruf "f" Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

"Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk : menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana"

- **Kewenangan Termohon selaku PPNS melakukan Penyitaan**

Bahwa Termohon selaku PPNS berwenang melakukan penyitaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 KUHAP, dan Pasal 30 huruf f Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 77 ayat (2) huruf "d" Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 38 KUHAP yang menyatakan:

1. *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
2. *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.*

Pasal 30 huruf f UU 18 Tahun 2013

"PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan"

Pasal 77 ayat (2) huruf "d" Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

"Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk : melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

- Fakta Penyidikan

Bahwa menindak lanjuti Laporan Kejadian Nomor LK. 25/ BPPHLHK.3/SW-I/SPORC/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan Hasil Gelar Perkara, Termohon melakukan Penyidikan berdasarkan:

1. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.300/BPPHLHK.3/ SW-I/Peg.3/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021
2. Surat Tugas Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.16/ BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021, tanggal 22 Oktober 2021 melakukan Penyidikan atas tindak Pidana Kehutanan berupa:
 - Memanggil dan meminta Keterangan Saksi-saksi
 - Mendatangi/Melakukan Olah TKP

Halaman 145 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta bantuan Ahli dan Memeriksa Ahli
- Melakukan Penangkapan
- Melakukan Penahanan
- Menyita Barang Bukti
- Memeriksa Tersangka
- Menyerahkan Berkas Perkara kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

3. Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan saksi atas nama:

- LA ODE SIHUDDIN pada tanggal 22 Oktober 2021
- LA FILU pada tanggal 22 Oktober 2021
- HARTONO pada tanggal 22 Oktober 2021
- MUHAMMAD AKBAR BIN BAHA pada tanggal 22 Oktober 2021
- IRWANDI BIN HAMSAH pada tanggal 22 Oktober 2021
- ALFANDI Alias MARTANG pada tanggal 22 Oktober 2021
- YAYAN YULIAN DIAGSAH BIN SAHARUDDIN pada tanggal 22 Oktober 2021
- YUSRAN Bin NASIR M selaku Pemohon (saat masih saksi) pada tanggal 22 Oktober
- YUSRAN Bin NASIR M selaku Pemohon (saat masih saksi) pada tanggal 26 Oktober 2021.

yang pada intinya menerangkan bahwa kegiatan dalam kawasan hutan atas perintah dari pengawas lapangan yaitu Sdr.Yusran Bin Nasir

4. Bahwa dalam Pemeriksaan Ahli atas nama:

- ALFREDO YULIANUS MARCELINO, S.Hut pada tanggal 29 Oktober 2021
- TANTAN SANTANA, S.Hut pada tanggal 8 November 2021
- AGUSTINA KUSUMANINGSIH, SH.,MH pada tanggal 12 November 2021
- DR. AMIRUDDIN PABBU,SH.,MH pada tanggal 12 November 2021

5. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP.17/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 25

Halaman 146 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Kehutanan berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan / atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) Jo pasal 50 ayat (3) huruf "a" UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dalam pasal 36 angka 19 pasal 78 ayat (2) Jo pasal 36 Angka 17 pasal 50 ayat (2) huruf "a" Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah disampaikan kepada :

- Pelapor;
- Terlapor;
- Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Selaku Korwas PPNS;
- Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

6. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA. 25/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021, melakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator Merk JCB, Model JS205, Produk Identifikasi Number (PIN) SHAJE20BKH2557710, Type JS205SC, Tahun 2017 warna kuning hitam.
- 1 (satu) unit Excavator Merk Sumitomo, Model SH210-6, Produk Identifikasi Number (PIN) STN210T6K00BH2598, warna kuning hitam.
- 1 (satu) unit Excavator Merk XCMG, Model XE215C, Produk Identifikasi Number (PIN) XUGB215BAMKA02949, warna kuning hitam.
- 1 (satu) unit Dump Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9392 XQZ, Warna Putih.
- 1 (satu) unit Dump Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9398 XQZ, Warna Putih.
- 1 (satu) unit Dump Truck FAW FD 280 DT, Nomor Polisi B-9738 XNZ, Warna Putih.

yang telah :

- Dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 23 Oktober 2021.

Halaman 147 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Oktober 2021.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilaporkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dan telah mendapatkan Penetapan Sita dari PN. Unaaha Nomor : 232/Pen.Pid/2021/PN Unh, tanggal 27 Oktober 2021 yang ditanda Tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, Koko Rianto, S.H.,M.H.
- Disegel/ dipasang PPNS Line dengan dibuatkan Berita Acara Penyegehan/Pembukusan.

7. Tanggal 25 Oktober 2021 Penyidik melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara yang dihadiri dan disaksikan oleh Ahli Pengukur dan Pemetaan Kawasan Hutan, General Affairs and Security Departemen Head PT. Aneka Tambang Tbk, Perangkat Desa Lamondowo Kec. Andowia Kab. Konawe Utara, Anggota BRIMOB dan Polhut dari Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi. Olah Tempat Kejadian Perkara tersebut telah dibuatkan Berita Acara Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) tanggal 25 Oktober 2021 dan telah dibuatkan Peta Hasil Olah TKP oleh AHLI dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII, dimana hasil olah TKP tersebut bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PEMOHON berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas dan dilokasi tersebut tidak terdapat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. Tanggal 22 Oktober 2021 dilakukan pemanggilan terhadap PEMOHON sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan Tambahan berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPG.412/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021, tanggal 22 Oktober 2021, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2021 PEMOHON datang untuk memberikan keterangan tambahan sebagai saksi.

9. Termohon melakukan Gelar Perkara tanggal 26 Oktober 2021 yang hasilnya dituangkan dalam notulen gelar perkara yang menyimpulkan bahwa status Pemohon dapat ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka.

Halaman 148 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti berupa keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, surat-surat, bukti petunjuk dan telah dilakukan gelar perkara, Termohon menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S. 457/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-98 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ahli serta 2 (dua) orang saksi fakta ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan substansi pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon terlebih dahulu perlu dipertimbangkan terhadap hal yang berkaitan dengan Praperadilan ini.

Menimbang bahwa di dalam rumusan Pasal 1 angka 10 KUHP menyebutkan Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Bahwa Pasal 77 KUHP menyebutkan :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang bahwa berpegang pada Pasal 1 angka 10, dan pasal 77 KUHP tersebut serta tujuan Praperadilan adalah untuk perlindungan hak azasi tersangka dari tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, agar tindakan-tindakannya dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku (*due process of law*), maka Pengadilan berpendapat adalah hak dari Pemohon untuk mengadakan tuntutan Praperadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya namun demikian alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan oleh Pengadilan apakah alasan-alasan yang dikemukakan memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terhadap Pasal 77 KUHP, Hakim Praperadilan tidak akan
putusan.mahkamahagung.go.id

keluar membahas selain dari pasal 77 KUHP, dimana yang akan diuji oleh Hakim praperadilan adalah syarat formal yang dilakukan penyidik ;

Menimbang bahwa praperadilan hanyalah memeriksa tindakan atau perbuatan yang dilakukan penyidik secara administratif, sehingga tidak akan menyentuh materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada kesempatan lain dihadapan Majelis Hakim yang akan memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ditetapkannya Pemohon (Yusran Bin Nasir M) sebagai tersangka oleh Termohon adalah hasil pengembangan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon (Vide bukti T-25 sampai dengan T-48) yang mana penetapan tersangka terhadap diri pemohon tersebut adalah didasarkan atas pengumpulan keterangan saksi dan gelar perkara , maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP, yang dimaksud dengan Penyidikan adalah ***serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya***, sehingga oleh karena itu harus ditemukan terlebih dahulu bukti-bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka bahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon sebagaimana surat bukti T-25 s/d T-48, dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP dimana yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah ***“serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*** berupa berita acara pemeriksaan saksi ;

Menimbang bahwa terhadap diri Pemohon sendiri Pihak Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan untuk Pemohon guna mendapatkan bukti-bukti keterkaitan Pemohon dengan tindak Pidana kehutanan berupa: setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat 2 jo pasal 36 angka 17 pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ditujukan kepadanya dimana Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 26 Oktober 2021 hanya didasarkan gelar perkara dan keterangan saksi tanpa melalui proses Penyelidikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh pemohon yang diberi tanda P.3b dan P.3c berupa Surat Ketetapan Penetapan Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor S.Tap.24/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dan putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah diperiksa sebagai tersangka bukti T-65 Surat panggilan Nomor Spg 412/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021, terlihat bahwa Pemohon oleh Termohon telah dilakukan panggilan untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi pada tanggal 26 Oktober 2021 sehubungan dengan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan berdasarkan Laporan Kejadian No LK.25/BPPHLHK.3/SW.1/SPORC/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dilain pihak, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-25 sampai dengan T-48 berupa Surat Perintah Penyidikan tanggal 22 Oktober 2021, diperoleh bahwa berdasarkan Laporan Kejadian tertanggal 21 oktober 2021 dan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor SPDP.17/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Yusran Bin Nasir M, tentang telah terjadinya dugaan Tindak Pidana Kehutanan berupa: setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat 2 jo pasal 36 angka 17 pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selain ketentuan yang termaktub dalam KuHap mengenai praperadilan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan pengajuan permohonan Praperadilan tidak hanya yang ditentukan secara tegas dalam KUHP tetapi juga terhadap penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai obyek praperadilan, sebagaimana salah satu kesimpulan pertimbangannya halaman 106 berbunyi menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum, yang kemudian dalam amar putusannya disebutkan pada angka 1.3 Pasal 77 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; dan Angka 1.4 Pasal 77 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Halaman 151 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam pasal 10 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) tersebut menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan diatas maka secara hukum dan peraturan sejak dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka menyangkut obyek praperadilan telah diperluas yaitu sebagaimana ketentuan pasal 77 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai berdasarkan hukum bahwa penetapan tersangka termasuk pula dalam **obyek praperadilan**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alur dan proses hingga seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka yang dalam hal ini harus dilalui dengan adanya tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan tahapan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapatlah diartikan jika tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik barulah sebatas untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian atau peristiwa tersebut dan belumlah sampai kepada penentuan siapa yang menjadi tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon, hakim Praperadilan tidak melihat adanya Surat Perintah Penyelidikan dimana Penyelidikan berguna untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang, dimana dipersidangan Hakim Praperadilan hanya mendapatkan bukti T-25 berupa laporan kejadian Nomor LK.25/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/10/2021 tertanggal 21 Oktober 2021, T-38 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik.16/BPPHLHK.3/SW.1/PPNS/10/2021
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2021, Sehingga diperoleh keterangan Termohon telah memerintahkan para Penyidik Termohon, untuk melaksanakan tindakan Penyidikan tentang adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP soal Penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang sehingga berdasarkan yang diatur dalam KUHAP bahwa setelah adanya Laporan Kejadian/Laporan Peristiwa instansi dalam hal ini Penyidik Kehutanan wajib membuat Surat Perintah Penyelidikan guna dapat tidaknya dilakukan Penyidikan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini tanpa adanya Surat Perintah Penyelidikan hanya Surat tugas untuk mengumpulkan keterangan berapa orang yang dituangkan dalam Berita acara keterangan sehingga berdasarkan hal tersebut bisa dianggap bisa naik ke tahap Penyidikan berdasarkan penyidikan Termohon bukti surat T-27 s/d 35 serta gelar perkara sebagaimana bukti T-36 ;

Menimbang, bahwa seharusnya setelah Termohon melalui Penyelidik melakukan penyelidikan dengan pengambilan keterangan beberapa orang tersebut diatas akhirnya Termohon menganggap jika dalam proses penyidikannya telah menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan Pemohon, sehingga dari proses penyelidikan tersebut ditingkatkanlah prosesnya menjadi penyidikan, sebagaimana Termohon telah pula mengeluarkan surat Perintah Penyidikan Bukti surat T-38.namun itu tidak dilakukan oleh Termohon karena dari Laporan Kejadian tertanggal 21 Oktober 2021 berselang sehari pada tanggal 22 Oktober 2021 Termohon langsung mengeluarkan surat perintah Penyidikan tanpa mengeluarkan terlebih dahulu surat Perintah Penyelidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah ditarik suatu makna yaitu dalam melakukan penyidikan tersebut penyidik haruslah terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut barulah kemudian ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan,

Halaman 153 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut diatas yaitu dalam pasal 1 angka 2 dan angka 14 tersebut terselip makna jika di dalam melakukan penetapan tersangka maka penyidik haruslah memperoleh terlebih dahulu adanya bukti lalu kemudian menetapkan tersangkanya, sedangkan berkenaan bukti yang dimaksud tersebut terlihat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan yang merupakan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan bukti-bukti yang sah tersebut dikaitkan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik maka alat bukti yang dapat dikumpulkan oleh penyidik sekurang-kurangnya keterangan saksi atau keterangan ahli atau keterangan surat karena bukti petunjuk dan keterangan terdakwa baru diperoleh di dalam proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan ditandatangani oleh masing-masing saksi sebagaimana bukti surat T-39 sampai dengan T-47 tertanggal 22 Oktober 2021 sedangkan pengambilan keterangan ahli pada tanggal 29 Oktober 2021 bukti T-49 s/d bukti T-52 setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 26 Oktober 2021 bukti T-69 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Termohon diperoleh keadaan jika termohon dalam melakukan penyidikannya telah mengumpulkan bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi maupun barang bukti ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alur dan proses hingga seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka yang dalam hal ini harus dilalui dengan adanya tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan tahapan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menemukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur putusan.mahkamahagung.go.id dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapatlah diartikan jika tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik barulah sebatas untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian atau peristiwa tersebut dan belumlah sampai kepada penentuan siapa yang menjadi tersangkanya dimana obyek yang dicari dalam proses penyelidikan adalah mengenai tindak pidana;

Menimbang Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak penyidik sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka yaitu tahap pertama diawali dengan tahap penyelidikan, dalam tahap penyelidikan ini adalah mengumpulkan bukti-bukti guna menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan ini adalah merupakan perbuatan pidana atau bukan, bukti-bukti disini bisa berupa keterangan saksi-saksi yang dapat membuktikan apakah ada peristiwa pidana atau tidak, bukti surat dan ketika proses penyidikan berlangsung, maka secara tidak langsung sudah ditemukan diantara saksi-saksi yang sudah diperiksa siapa gerangan yang berpotensi tingkatkan statusnya jadi tersangka, jadi penyidik sudah mengetahui siapa yang akan jadi tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan relevan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan bukti-bukti yang sah tersebut dikaitkan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon maka didapat fakta bahwa Termohon belum pernah Mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan untuk mengetahui apakah ada bukti-bukti yang bisa dikumpulkan untuk membuat terang suatu peristiwa Pidana dan setelah itu barulah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan agar dapat diketahui apakah ada peran dari Pemohon apakah benar Pemohon telah melakukan Perbuatan pidana atau tidak ;

Menimbang bahwa Termohon hanya mengeluarkan surat Perintah Penyidikan atas nama Pemohon tanpa melalui adanya surat Perintah Penyelidikan dimana Termohon terlalu cepat mengambil langkah untuk melakukan Penyidikan dimana tindakan Termohon tidak hati-hati dalam mengumpulkan atau membuat terang suatu peristiwa pidana sehingga jangan sampai dengan tindakan yang terburu-buru justru menetapkan tersangka pada seseorang akan salah sehingga terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dalam menentukan status dari Tersangka dimana harus ada bukti permulaan yang cukup merujuk kepada bukti yang cukup akan terkait dengan Pasal 184 KUHAP ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan yang merupakan alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penetapan tersangka pemohon yang dilakukan oleh Termohon hanya didasarkan pada Gelar Perkara serta keterangan saksi, sedangkan barang bukti pada saat Penetapan Tersangka belum dilakukan penyitaan secara sah dimana ada persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri sehingga Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon dan tidak melalui tahap Penyelidikan, serta tidak terdapat bukti permulaan sebagaimana Pasal 184 Kuhap dan dimana dalam mengungkap keterkaitan Pemohon apakah Benar terlibat dalam tindak pidana yang dituduhkan kepadanya menurut saksi-saksi yang telah diambil keterangannya termasuk keterangan pemohon sendiri ;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan dan bukti yang diajukan oleh Termohon , Pengadilan tidak mendapatkan bukti yang jelas bahwa apa yang dilakukan Oleh Termohon dalam menetapkan Tersangka adalah Sah menurut Hukum karena Termohon tidak pernah melakukan Penyelidikan yang sah kepada Pemohon untuk mendapatkan bukti permulaan atau 2 (dua) alat bukti sehingga Pemohon bisa ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan penetapan Tersangka oleh Termohon dilakukan dengan gelar Perkara dan Keterangan saksi, seharusnya sebelum penetapan tersangka sebaiknya keterangan ahli diambil keterangan supaya yakin akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Termohon dan ada 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Tersangka baik dari keterangan saksi, Keterangan ahli dan Keterangan Terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa Penyidikan untuk dapat menentukan penetapan tersangka harus didasarkan bukti-bukti. Ada beberapa istilah yaitu bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup misalnya hanya dua alat bukti tetapi dalam putusan MK mencoba merekonstruksi kembali bahwa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup mengacu pada Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang bahwa dari hal di atas jika dikaitkan dengan Yusran Bin Nasir M (Pemohon praperadilan), maka alasan Termohon menyatakan Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka pada saat diterbitkan Surat Penetapan Tersangka tanggal 26 Oktober 2021 padahal Pemohon belum pernah dilakukan penyelidikan dan juga tidak didapat 2 (dua) alat bukti yang cukup ;

Menimbang Bahwa Sumber dari suatu tindak pidana yang menjadi sumber suatu penyelidikan adalah laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui sendiri oleh penyidik. Tangkap tangan sangat kondisional dan sumber yang lain menjadi sumber penyelidikan tetapi apakah ini bisa menjadi dasar atau tidak, dalam penetapan tersangka dimana penyelidikan dan penyidikan masih dipertanyakan sah atau tidak, jadi apabila penyelidikan dan penyidikan sudah tidak sah apalagi dengan penetapan tersangka ;

Halaman 156 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa Akibat hukum dari penyelidikan dan penyidikan yang tidak sah akan berimplikasi pada penetapan tersangka yang tidak sah ;

Menimbang bahwa Pengadilan sependapat dengan putusan Mahkamah konstitusi tentang perluasan Praperadilan dan Penetapan tersangka haruslah memenuhi bukti permulaan yang cukup dan yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Kuahp ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Pengadilan yang disesuaikan dengan fakta dipersidangan maka Pengadilan hanya melihat bukti-bukti dimana Termohon telah memeriksa atau mengambil keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sebagai saksi tanpa ditunjang bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang bahwa pasal 184 Kuahp menyatakan alat bukti yang sah adalah saksi,surat,petunjuk,ahli dan terdakwa, akan tetapi dari alat bukti sah tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon karena termohon hanya pernah mengambil keterangan dari saksi-saksi tanpa alat bukti lain;

Menimbang bahwa atau karena Keterangan Pemohon (tersangka) yang ada dibuktikan oleh Termohon dimana proses administrasi dari proses suatu peristiwa pidana ada surat penyelidikan, laporan polisi, Surat penyidikan , gelar perkara, surat penyitaan dan penetapan dari pengadilan soal penyitaan sehingga terhadap hal ini penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak didasarkan atas Pasal 184 Kuahp ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan Termohon yang melakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak didahului dengan melakukan pengumpulan bukti-bukti satu pun atau dengan kata lain tidak didasari oleh satu pun alat bukti karena selama persidangan Termohon tidak dapat membuktikan akan bukti-bukti sebagaimana Pasal 184 Kuahp;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam menetapkan tersangka pada Pemohon tidak di dasari oleh ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam pasal 1 angka 2 dan angka 14 mengenai Penyidikan serta Pasal 184 hingga penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap.24/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Termohon haruslah dinyatakan tidak sah dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 2 dan angka 14 mengenai Penyidikan serta Pasal 184 hingga penetapan tersangka;

Menimbang bahwa, oleh karena itu Surat Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap.24/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum maka oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon termasuk tindakan Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan oleh Termohon terhadap Pemohon juga dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa namun demikian, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kekeliruan atau kesalahan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 26 Oktober 2021 merupakan wewenang Praperadilan dalam mengadilinya atau tidak? maka hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Bahwa Pasal 77 KUHAP menyebutkan :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa berpegang pada Pasal 1 angka 10, dan pasal 77 KUHAP tersebut serta tujuan Praperadilan adalah untuk perlindungan hak azasi tersangka dari tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, agar tindakan-tindakannya dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku (*due process of law*), maka Pengadilan berpendapat adalah hak dari Pemohon untuk mengadakan tuntutan Praperadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya namun demikian alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan oleh Pengadilan apakah alasan-alasan yang dikemukakan memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan diatas maka secara hukum dan peraturan sejak dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka menyangkut obyek praperadilan telah diperluas yaitu sebagaimana ketentuan pasal 77 huruf a Undang-undang nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai berdasarkan hukum bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka termasuk pula dalam **obyek praperadilan**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menyangkut dengan unsur-unsur dari tindak pidana aquo dan materi perkara maka Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Menimbang bahwa oleh karena Penetapan Tersangka tidak sah maka segala bentuk penyelidikan dan penyidikan yang menyangkut diri dari Pemohon harus dihentikan ;

Menimbang bahwa oleh karena penetapan tersangka tidak sah, maka nama pemohon haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang bahwa terkait kedudukan Pemohon sebagai Pekerja yang sah pada Perusahaan PT Bima Amartha Mining (PT BAM) dengan jabatan sebagai Pengawas Alat oleh karena itu masuk dalam pokok perkara maka Hakim Praperadilan tidak mempertimbangkannya dan mengesampingkannya

Menimbang, bahwa walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan kebenaran, dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Morrall Justice, dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Termohon Praperadilan;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk putusan.mahkamahagung.go.id sebagian .
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik.16/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan Tindak Pidana Kehutanan berupa: setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf "a" UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf "a" Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap orang yang bernama Yusran Bin Nasir M adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan PENETAPAN TERSANGKA yang memutuskan Pemohon menjadi Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah TIDAK SAH dan tidak sesuai dengan prosedur hukum, oleh karenanya Penetapan a quo menjadi CACAT YURIDIS dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan TIDAK SAH dan tidak berdasar hukum Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON;
6. Memerintahkan TERMOHON untuk melepaskan PEMOHON dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.
7. Menyatakan TIDAK SAH segala Keputusan / Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
8. Menyatakan PEMOHON berhak untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, karena ditangkap, ditahan, ditetapkan sebagai tersangka tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 160 dari 162, Putusan praperadilan Nomor 13/Pid.pra/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum Peristiwa yang dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON terhadap alat-alat atau barang-barang yang disewa oleh

Perusahaan tempat PEMOHON bekerja, berupa:

- a. 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK JCB, MODEL JS205, PRODUK IDENTIFIKASI NOMOR: (PIN) SHAJE20BKH2557710, TYPE JS205SC, TAHUN 2017 WARNA KUNING HITAM
- b. 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK SUMITOMO MODEL SH210-6, PRODUK IDENTIFIKASI NOMOR: (PIN) STN210T6K00BH2598, WARNA KUNING HITAM BESERTA KUNCI DUPLIKAT
- c. 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK XCMG, MODEL XE215C, PRODUK IDENTIFIKASI NOMOR: (PIN) XUGB215BAMKA02949 WARNA KUNING HITAM BESERTA KUNCI KONTAK
- d. 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT, NOMOR POLISI B-9392 XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK
- e. 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT, NOMOR POLISI B-9398 XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK
- f. 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT, NOMOR POLISI B-9738 XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK

10. Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan barang atau alat yang disita oleh TERMOHON segera setelah putusan praperadilan ini dibacakan, yaitu berupa:

- a. 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK JCB, MODEL JS205, PRODUK IDENTIFIKASI NOMOR: (PIN) SHAJE20BKH2557710, TYPE JS205SC, TAHUN 2017 WARNA KUNING HITAM
- b. 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK SUMITOMO MODEL SH210-6, PRODUK IDENTIFIKASI NOMOR: (PIN) STN210T6K00BH2598, WARNA KUNING HITAM BESERTA KUNCI DUPLIKAT
- c. 1 (SATU) UNIT EXCAVATOR MERK XCMG, MODEL XE215C, PRODUK IDENTIFIKASI NOMOR: (PIN) XUGB215BAMKA02949 WARNA KUNING HITAM BESERTA KUNCI KONTAK
- d. 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT, NOMOR POLISI B-9392 XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK
- e. 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT, NOMOR POLISI B-9398 XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK
- f. 1 (SATU) UNIT DUMP TRUCK FAW FD 280 DT, NOMOR POLISI B-9738 XQZ, WARNA PUTIH BESERTA KUNCI KONTAK

11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Jumat , tanggal 10 desember 2021
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : Andi Eddy Viyata, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan No. 13/Pen.Pid/Prap/2021/PN.Kdi untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra Peradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh A. Dewi zukhurufi, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. Dewi Zukhurufi, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.